


TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI


BPPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan menentati syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS
TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS
DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

SOFI ANDRIANI

NIM. 000710101060

Pembimbing

I KETUT SUANDRA, S.H

NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S

NIP. 131 120 332

DEPATEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

*Profesionalisme adalah berpikir yang terbaik,
bersikap yang terbaik dan bertindak yang terbaik.*

(Buku Pintar Seri Junior, 2002 :100)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Aba H. Achmad Alwi Ja'a dan Umi Hj. Sofia Nur Sholeha atas do'a, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
2. Almamater yang aku junjung tinggi.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2004


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,



IARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Sekretaris,


IDA BAGUS OKA ANA, S.H.M.M
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji

1. I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547



2. TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332



PENGESAHAN


SKRIPSI dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER"


Oleh :

SOFI ANDRIANI
NIM. 000710101060

Pembimbing


KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

Pembantu Pembimbing


TOTOK SHDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul :

" TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER".

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pantaslah jika penyusun dalam kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H, selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan dengan senang hati meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta petunjuk dan motivasi hingga selesai penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku pembantu pembimbing dan sekaligus sebagai Pembantu Dekan III, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hardiman, S.H., selaku Ketua Panitia Pengaji yang telah memberikan bimbingan dalam ujian pendadaran skripsi guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Pengaji yang telah memberikan bimbingan dalam ujian pendadaran skripsi guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Multazam Muntaha, S.H, selaku Pembantu Dekan II.

6. Bapak Hardiman, S.H, selaku Dosen Wali dan sekaligus sebagai Pembantu Dekan I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala keikhlasan hati membantu penyusun selama masa perkuliahan.
8. Bapak Bambang Fermano, S.H dan Ibu Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H selaku PPAT di Kabupaten Jember yang telah banyak membantu penyusun dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
9. Aba H. Achmad Alwi Ja'a, Umi Sofia Nur Sholeha dan Adinda Dini Andriana, yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materiil, do'a serta kasih sayang.
10. Aris Sugiarto tercinta atas segala bantuan, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang diberikan.
11. Sahabat-sahabatku ser...a yang telah banyak membantu : Dwi Wahyuning Chairani, Siti Asfihana Rahimawati, Santi Sofyan, Fadholi Hernanto, Asis Budianto, Aida Fitriyah, Marini Rahmawati dan Rike Dwi Wahyuni.

Semoga segala amal kebaikan dan bantuannya menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Jember, Oktober 2004

SOFI ANDRIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN MOTTO -----	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN -----	iv
HALAM PERSETUJUAN -----	v
HALAM PENGESAHAN -----	vi
KATA PENGANTAR-----	vii
DAFTAR ISI -----	ix
DAFTAR LAMPIRAN-----	xi
RINGKASAN-----	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang-----	1
1.2 Ruang Lingkup -----	3
1.3 Rumusan Masalah -----	4
1.4 Tujuan Penulisan -----	4
1.5 Metodologi-----	4
1.5.1 Pendekatan Masalah-----	5
1.5.2 Sumber Data -----	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data -----	5
1.5.4 Analisis Data-----	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta-----	7
2.2 Dasar Hukum -----	8
2.3 Landasan Teori -----	11
2.3.1 Pengertian Notaris -----	11
2.3.2 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)-----	12
2.3.3 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah -----	13
2.3.4 Pengertian Hak Milik -----	15
2.3.5 Pengertian Jual Beli -----	16

2.3.6 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara-----	19
---	----

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli -----	22
3.2 Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah -----	28
3.3 Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Bukan Merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara-----	35

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan-----	43
4.2 Saran-----	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pengantar Melakukan Konsultasi ke Kantor Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, SH.
- Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi ke Kantor Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, SH.
- Lampiran III : Surat Pengantar Melakukan Konsultasi ke Kantor Notaris dan PPAT Elok Sunaringtyas Mahanani, SH.
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi ke Kantor Notaris dan PPAT Elok Sunaringtyas Mahanani, SH.
- Lampiran V : Contoh Akta Jual Beli.
- Lampiran VI : Contoh Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan sebagai PPAT dan Penunjukan Daerah Kerjanya.
- Lampiran VII : Contoh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan Republik Indonesia tentang Pengangkatan Notaris.
- Lampiran VIII : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Lampiran IX : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Lampiran X : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Lampiran XI : Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

RINGKASAN

Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hukum tersebut didasarkan pada tujuan dan sendi-sendi pemerintahan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dewasa ini, aspek kebutuhan masyarakat akan semakin kompleks, tanpa terkecuali permasalahan yang ditimbulkannya, termasuk permasalahan di bidang pertanahan. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa setiap perjanjian akan sah bila dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang berwenang tersebut. Dan secara nyata masyarakat masih sering tidak mengikuti ketentuan tersebut. Masyarakat sering melakukan jual beli tidak dengan akta pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Penierintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta pejabat dalam hal ini yang dimaksud dengan adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum peralihan hak atas tanah sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai kedudukan dan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli serta Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat apakah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah disamping untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, juga untuk mengetahui ketiga masalah di atas. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan metode penulisan untuk membahas permasalahan yang ada, dalam hal ini penyusun menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan adalah Bahan Hukum Utama dan Bahan Hukum Penunjang, sedangkan prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yang digunakan adalah studi literatur dan interview yaitu dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak Notaris dan PPAT yang berkedudukan di Kabupaten Jember. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Penjabat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum. Pengaturan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai penjabat untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961. Sedangkan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu menyangkut hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah ditegaskan dalam Pasal 2 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, pemberian wewenang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta otentik tersebut dimaksudkan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melaksanakan fungsinya sebagai Pejabat Umum dibidang pelayanan masyarakat yang melaksanakan tugas membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta – akta lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah kerjanya. Mengenai pengertian daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan :

- a. Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Akta Jual Beli) bukan tindakan Tata Usaha Negara, melainkan tindakan hukum dibidang hukum perdata.
- b. Walaupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Akta Jual Beli) dibingkai dalam bentuk Penetapan (Keputusan), tetap tidak dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena jangkauan Keputusan semacam itu adalah untuk melahirkan (atau Menolak) terjadinya perbuatan hukum perdata.
- c. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Jual Beli tidak menunjukkan kewenangan hukum publik, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat memaksakan kewenangan yang dimilikinya kepada para pihak. Jadi kehendak untuk membuat Akta Jual Beli berasal dari inisiatif para pihak yang melakukan jual beli dan bukannya kehendak Pejabat Pembuat Akta Tanah.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hukum tersebut didasarkan pada tujuan dan sendi-sendi pemerintahan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercermin pula dalam Hukum Agraria Nasional yang berpangkal tolak pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria.

Undang-undang Pokok Agraria merupakan suatu produk legislatif nasional yang pertama sebagai landasan bagi pengaturan soal-soal keagrarian menuju masyarakat adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kederhanaan dalam hukum pertanahan serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat hal itu perlu adanya suatu pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut, yang berguna sekali untuk membahas serta menyelesaikan persoalan-persoalan agraria dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dewasa ini, aspek kebutuhan masyarakat akan semakin kompleks, tanpa terkecuali permasalahan yang ditimbulkannya, termasuk permasalahan di bidang pertanahan. Hal ini mendapat perhatian yang sangat leas dan mendalam di kalangan masyarakat Indonesia, mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui serta merupakan tumpuan harapan rakyat guna dapat terus melangsungkan tata kehidupan.

Eksistensi Undang-undang Pokok Agraria dalam kondisi yang demikian sangat penting. Setiap permasalahan yang timbul perlu sekali dikaitkan kembali

pada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Pokok Agraria. Selama ini sering terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu adanya peninjauan kembali mengenai peraturan-peraturan pelaksana Undang-undang Pokok Agraria, apakah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Undang-undang Pokok Agraria yang pada hakikatnya untuk memakmurkan rakyat, dalam hal ini khususnya mengenai peralihan hak atas tanah yaitu jual beli tanah.

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa setiap perjanjian akan sah bila dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang tersebut. Dan secara nyata masyarakat masih sering tidak mengikuti ketentuan tersebut. Masyarakat sering melakukan jual beli tidak dengan akta pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya akta pejabat dalam hal ini yang dimaksud dengan adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum peralihan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menurut Soedjendro (2001 : 26) secara fungsional, jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang. Artinya, walaupun jabatannya berbeda, namun mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama selaku Pejabat Umum membuat akta yang saling terkait. Dikatakan demikian karena perbedaan jenis akta yang dibuat masing-masing tidak terletak pada bobot keabsahan dan kekuatan hukumnya, tetapi hanya terletak pada

hukum yang mereka tangani. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik yang khusus berhubungan dengan tanah, baik dalam bentuk pemberian hak, pemindahan hak, dan pembebanannya, sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik secara umum (*regel*) selama itu tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain.

Kekhasan yang merupakan unsur pembeda antara Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Notaris dibandingkan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah selain Notaris terletak pada pendidikan keahlian, tanggungjawab yang bersifat ganda (Pejabat Pembuat Akta Tanah sekaligus Notaris), dan jenis hak atas tanah yang dibuatkan aktanya Pejabat Pembuat Akta tanah selain Notaris diangkat berdasarkan kualifikasi jabatan dan pengalaman seperti Camat, Pensiunan dan beberapa pejabat tertentu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Notaris lebih didasarkan pada pendidikan keahlian khusus dalam bidang perjanjian dan pembuatan akta.

Berkenaan dengan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, maka penyusun terdorong untuk memilih judul :

“ TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER ”

1.2 Ruang Lingkup

Dalam membahas suatu permasalahan tentunya harus disebutkan ruang lingkup pembahasan, agar pembahasan permasalahan berkembang kearah yang tepat. Hal ini dilakukan supaya pembahasan tidak keluar dari kerangka yang telah ditentukan.

Untuk menjaga konsistensi pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada : kedudukan dan kewenangan

Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah serta Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah apakah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli ?
2. Apakah Notaris memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli ?
3. Apakah Akta Jual Beli yang dibuat oleh notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam suatu penulisan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai, untuk itulah perlu ditetapkannya suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dilapangan, selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kewenangan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli serta untuk mengetahui bahwa apakah Akta Jual Beli yang dibuat oleh notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

1.5 Metodologi

Untuk memberikan kebenaran dari penelitian maka diperlukan suatu metode penulisan yang tepat, karena metode penulisan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam melaksanakan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metodologi yang pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1986:6)

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah maka penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah suatu kajian terhadap permasalahan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1998:10).

1.5.2 Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum Utama

Bahan hukum utama diperoleh dari :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Surat-surat keputusan maupun surat-surat lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Sumber bahan yang diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini.
- d. Sumber bahan yang diperoleh dari majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Penunjang

Sumber bahan ini diperoleh dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih diungungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilaksanakan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Studi literatur ini dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari buku literatur untuk dijadikan landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

2. Interview


Interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara (Soemitro, 1988:57).

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Ciri utama dari suatu wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam pengumpulan data dengan wawancara, penyusun melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu Notaris dan PPAT di Kabupaten Jember untuk memberikan data dan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini

1.5.4 Analisis Data

Metode analisa data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik akan tetapi berdasarkan atas analisa yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. (Soemitro, 1998:138). Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik suatu kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. (Ashsofa, 1998:15).



II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah fakta yang diperoleh dari penelitian di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bambang Hermanto, SH yang berkantor di Jalan Letnan Jendral Suprapto Nomor 49 Jember. Fakta ini penulis gunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada Hari Rabu tanggal 7 April 2004, dibuat Akta Jual Beli bermotor 46/Sbr/IV/2004 dihadapan Bambang Hermanto, SH yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 18-10-2000 nomor 33-XI tahun 2000. Dengan para pihak yaitu :

1. Penjual (disebut juga pihak kesatu) adalah Nyonya Hajjah Siti Nadirah alias Bok Sugeng bernama juga Hajjah Siti Nadirah , lahir tahun 1958, Warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karimata Gang Marron 18, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga IV, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Sumbersari Nomor : 000058/00682/72.1004/2001, dimana menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum tidak memerlukan persetujuan suami karena objek jual beli bukan merupakan harta bersama (gono-gini).
2. Pembeli (disebut juga pihak kedua) adalah Tuan Idris Sharief, tanggal lahir 10-10-1946, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal dijalan Karimata Gang Pajak, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga I, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Sumbersari Nomor : 101046/19224/72.1004/2001.

Objek dari jual beli yang tertuang dalam Akta Jual Beli ini adalah merupakan Hak Milik bermotor 3086/Sumbersari, Gambar Situasi tanggal 22-06-

1992, nomor 1456/ 1992, dengan luas 1.142 m² (seribu seratus empat puluh dua meter persegi), berupa tanah tegal untuk pertanian, yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan harga Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Dalam Akta Jual Beli ini diterangkan bahwa pihak yang ikut menandatangani Akta Jual Beli untuk memberikan persetujuan dan sebagai saksi adalah :

1. Wowong Adi Nata, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Karimata II Nomor 18 Jember, yang merupakan anak dari Penjual (pihak kesatu).
2. Tuan Dodik Kusumo alias Pak Holis, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karimata, Gang Marron 161, RT 02, RW IV, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.
3. Tuan Mardjani, Swasta, bertempat tinggal di Sumbersari, Jember.
4. Tuan Moh. Mufid, SH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo III, Nomor 88 RT 3, RW II, Kelurahan Kepatihan , Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
5. Tuan Budiman, Swasta, bertempat tinggal di Jember.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1457

“Jual-beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

- b. Pasal 1458

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

c. Pasal 1868

“akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegaai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya”.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

a. Pasal 16 ayat 1

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

b. Pasal 20 ayat 1

“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”.

c. Pasal 20 ayat 2

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pasal 1 angka 2

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Pasal 1 angka 3

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl 1860 No.3)

Pasal 1

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan ktipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 19

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: penjabat) Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 37 ayat (1)

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

a. Pasal 1 angka 1

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

b. Pasal 1 angka 4

“Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

c. Pasal 5

1. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
2. PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu.
3. Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat dibawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus :
 - a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

2.3 Landasan Teori

Dalam membahas permasalahan penyusunan skripsi ini, maka landasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Notaris

Menurut Pasal : Peraturan Jabatan Notaris, merumuskan pengertian notaris, yaitu :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini bersumber pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya”.

Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa wewenang Notaris itu bersifat umum (*regel*), sedangkan wewenang dari pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang akta otentik itu berarti harus diartikan adalah akta notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada – dan menjadi wewenang pejabat lain, atau oleh peraturan umum, ditegaskan bahwa juga diberikan kewenangan untuk itu kepada pejabat yang lain.(Setiawan,1999).

2.3.2 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.

Menurut Effendie (1993:78), mengemukakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat dan menandatangani akta dalam hal memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki adanya akta sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya, sebagaimana yang ditentukan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Effendie (1993:78) Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah berwenang khusus untuk membuat akta otentik dalam setiap perjanjian yang bermaksud :

1. Memindahkan hak atas tanah;
2. Memberikan sesuatu hak baru atas tanah;
3. Menggadaikan tanah;
4. Meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.

Dari keempat macam perjanjian tersebut diatas yang penting untuk diketengahkan adalah berkenaan dengan perjanjian memindahkan hak atas tanah yang menurut ketentuan dapat berupa :

1. Jual beli;
2. Hibah;
3. Tukar menukar;
4. Pemisahan dan pembagian biasa;
5. Pemisahan dan pembagian harta warisan;
6. Penyerahan hibah wasiat atau legaat.
7. Peralihan dalam Perseroan Terbatas.
8. Hipotik dan credit verband.

2.3.3 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria dirumuskan bahwa "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".

Peralihan atau pemindahan hak mengandung pengertian, berpindahnya atau beralihnya suatu hak atas tanah dari seseorang kepada seseorang yang lain (beberapa orang), dari seseorang kepada sesuatu Badan Hukum, dari suatu Badan Hukum yang satu kepada Badan Hukum yang lainnya.

Menurut Harsono (2003:332) dalam uraiannya menjelaskan, bahwa peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat ("beralih") dan perbuatan hukum pemindahan hak ("dialihkan").

1. Pewarisan tanpa wasiat ("beralih")

Menurut Pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak tersebut kepada ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing dan

bagaimana cara pembagiannya diatur oleh hukum waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh hukum tanah.

Dengan demikian beralihnya hak kepada pihak lain karena pewarisan menurut hukum (pewarisan tanpa wasiat), bukan termasuk bidang hukum yang diatur dalam hukum tanah. Dalam hal ini, hukum tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan oleh para ahli waris dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli warisnya. (Harsono,1999:317).

2. Perbuatan hukum pemindahan hak (“dialihkan”)

Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak, dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. (Harsono,2003:333).

Menurut Undang-undang Pokok Agraria, peralihan hak merupakan suatu perbuatan hukum. Dengan adanya perbuatan hukum tersebut, maka hak atas tanah beralih kepada pihak lain atau orang lain.

Menurut Harsono (2003:333) bentuk pemindahan hak antara lain :

- a. Jual beli,
- b. Tukar menukar,
- c. Hibah
- d. Pemberian menurut adat,
- e. Pemasukan dalam perusahaan atau inbreng dan
- f. Hibah wasiat atau legat.

Perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Dalam hibah wasiat hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia. (Harsono,2003:333).

2.3.4 Pengertian Hak Milik

Menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, "Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6".

Menurut Notonegoro (1974:79) ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan hak atas tanah terkuat, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang memiliki arti tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain;
- b. Merupakan hak turun temurun, artinya dapat beralih kepada ahli warisnya;
- c. Dapat menjadi hak induk tetapi tidak dapat dapat berinduk pada hak-hak atas tanah lainnya. Ini berarti bahwa hak milik dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha, Bagi hasil dan Hak Menumpang;
- d. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hipotik atau credit Verband (sekarang hak tanggungan);
- e. Dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain, dihibahkan dan diberikan dengan wasiat;
- f. Dapat dilepaskan oleh yang punya sehingga tanahnya menjadi milik Negara;
- g. Dapat diwakafkan.

Menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria dapat diketahui bahwa jenis-jenis hak atas tanah, yang berbunyi :

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah :

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menurut Muljadi dan Widjaja (2004:30) Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk

memberikan kembali suatu hak yang lain diatas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hal ini, meskipun tidak mutlak sama tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang memberikan kewenangan yang luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Suatu Hak Milik dapat hapus, artinya dapat hilang atau terlepas dari yang berhak atasnya seperti ditentukan oleh Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria, apabila :

- a. Tanahnya jatuh kepada negara :
 1. karena pencabutan hak (berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria);
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. Tanahnya musnah.

2.3.5 Pengertian Jual Beli

Jual beli, menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Dari rumusan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung pengertian jual beli adalah perjanjian konsensuil yang ditemukan dalam rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".

(Widjaja dan Muljadi, 2003:48).

Dalam pengertian Hukum Adat, jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu, hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan kata lain bahwa sejak itu pembeli telah mendapatkan Hak Milik atas tanah tersebut. Jadi, jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli. Maka biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itu bersifat tunai dan nyata (konkrit). (Saleh,1982:30).

Oleh sebab itu pengertian jual beli tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria harus diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk Hukum Agraria atau Hukum Tanah. (Haryanto,1981:10-11).

Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan pasal ini dapat dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana fungsi akta PPAT tersebut adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli suatu hak atas tanah dan PPAT membuat akta jual belinya.

Menurut Harsono (2003:435), bentuk dari akta yang dibuat oleh PPAT ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. PPAT diangkat oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

dan masing-masing diberi daerah kerja tertentu, ia hanya berwenang membuat akta mengenai tanah yang ada di wilayah daerah kerjanya, kecuali dalam hal khusus yang memerlukan ijin Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa akta PPAT harus :

1. Dibuat oleh Pejabat Umum (PPAT);
2. Dibuat di wilayah atau daerah kerja PPAT;
3. Memuat tentang perbuatan hukum tertentu (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998);
4. Bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk dapat didaftar, perbuatan-perbuatan hukum dibidang hukum tanah harus dibuktikan dengan suatu akta. Akta-akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum dibidang hukum tanah itulah yang merupakan akta tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dapat diketahui bahwa tugas utama PPAT adalah membuat akta tanah yang membuktikan telah dilakukan perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tertentu ini menurut Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
- e. pembagian hak bersama;
- f. pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. pemberian Hak Tanggungan;
- h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 pengertian Akta PPAT yaitu : "Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Harsono (1989) menyatakan bahwa fungsi Akta PPAT adalah merupakan bukti adanya suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah oleh para pihak,

disamping itu juga sebagai syarat untuk dapat dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan.

2.3.6. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis;
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bersifat konkret, individual dan final.
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang dimaksud dengan :

- (a) Bentuk penetapan itu harus tertulis.

Pasal 1 angka 3 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Penetapan Tertulis itu harus dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan bagi pembuktianya.

- (b) Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Penetapan Tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan sesuatu bidang urusan pemerintah. Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau

Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

(c) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusan semacam itu selalu merupakan suatu tindakan Tata Usaha Negara. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu Penetapan Tertulis, maka Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara. (Indroharto, 1996:163).

(d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan. Unsur ini menunjukkan perwujudan legalitas dari perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara artinya bahwa wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan mengandung pengertian yaitu melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ibid: 81).

(e) Bersifat konkret, individual dan final.

Maksudnya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak ditujukan sebagai Peraturan Umum, melainkan bersifat tertentu, baik terhadap alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara itu maupun hal yang ditentukan didalamnya. Sifat final ini diartikan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan dengan dikeluarkannya Penetapan Tertulis tersebut harus merupakan akibat hukum yang definitif dan tidak terbuka lagi upaya lain untuk mengajukan keberatan. (Ibid: 173).

(f) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat

menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.





III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli.

Salah satu tugas utama, hak dan kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dibagi menjadi dua bagian besar yang mendasar, yaitu :

1. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dan
2. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum mutlak diperlukan adanya organ negara karena tanpa adanya hal ini mustahil suatu negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya; kewenangan dan kekuasaannya.

Menurut Setiawan (1999), organ negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, maka :

1. Pelayanan kepada masyarakat umum di bidang hukum publik dilakukan oleh organ negara, yang disebut dengan Pemerintah atau Eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau dalam arti yang khusus adalah Pegawai Negeri. Organ negara yang disebut dengan Pemerintah atau Pajabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum, yang terbatas di bidang hukum publik saja.
2. Pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata atas nama negara dilakukan juga oleh organ negara yang disebut dengan Pejabat Umum.

Baik Eksekutif atau Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun Pejabat Umum, sama-sama sebagai organ negara dan sama-sama menjalankan tugas publik, tetapi terdapat perbedaan kewenangan dimana Pejabat Tata Usaha Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang hukum publik

sedangkan Pejabat Umum mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang hukum perdata. Karenanya Pejabat Umum bukan dan tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukan Pejabat Umum.

Berdasarkan sistem hukum nasional dan bersumber pada Undang-undang Dasar 1945 khususnya menurut Peraturan Peralihan Pasal II maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku sebagai hukum positif. Dalam hukum perdata dikenal berbagai macam alat pembuktian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Alat-alat bukti terdiri atas :

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi,
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Dimana pembuktian dengan tulisan dilakukan tulisan otentik atau dibawah tangan (Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sedangkan akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya (Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Menurut Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Artinya bahwa suatu akta otentik tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, antara lain karena tidak berwenang atau tidak cakapnya Pejabat Umum yang bersangkutan.

Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum, mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi yang sekaligus tafsir resmi akta otentik, mengandung 3 unsur utama termasuk ciri yang dimilikinya, sehingga terwujud suatu akta otentik yaitu :

1. Bentuk akta otentik, harus ditentukan oleh Undang-undang,
2. Dibuat oleh atau dihadapan "Pejabat Umum" dan
3. Akta tersebut dibuat atau dihadapan pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangan yang membuatnya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber lahirnya akta otentik adalah jika akta itu dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum. Dan sumber lahirnya akta otentik itu bukan berdasarkan Undang-undang, tetapi lahir karena dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum. Dengan demikian bagi yang mempersoalkan apakah akta itu otentik atau bukan akta otentik, hanya bisa dibantah dengan pembuktian akta tersebut bukan berasal dari Pejabat Umum.

Berikut ini akan dijelaskan kedudukan PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu :

- A. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai "Penjabat" berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Pengaturan PPAT sebagai Penjabat untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1961. Khusus yang mengatur tentang bentuk akta dibuat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 yang menyebutkan PPAT sebagai Penjabat. Kedua peraturan itu menunjuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menetapkan bahwa :

- a. Berbagai perbuatan hukum harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, dan bahwa
- b. Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Menurut Soedjendro (2001:83), dengan sebutan Penjabat, hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas pembuatan akta, mendapat pengaturan lebih lanjut ditaur dalam Pasal 22 ayat 1,2,3, Pasal 22 ayat 1, Pasal 28 ayat 4, Pasal 25 ayat 1, Pasal 28 ayat 4, Pasal 35 huruf a, Pasal 38, 39, 40, 43 dan 44 dari

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dalam pelbagai pengaturan itu, sistem pertanggungjawaban tugas PPAT terarah pada pejabat utama dan bersifat administratif, yakni pejabat agraria.

Melalui penyebutan penjabat, maka hal-hal yang terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, penetapan daerah kerja, hak-hak dan kewajiban PPAT cukup diatur melalui Peraturan Menteri (Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1961). Pengaturan lewat perangkat Peraturan Menteri seperti ini secara hukum memang sesuatu yang wajar karena seorang penjabat, PPAT tidak lebih dari seseorang yang memegang jabatan, dan bukan sebagai pejabat yang mandiri. Artinya, sebagai penjabat ia hanya sebagai seorang yang diperbantukan dalam menjalankan tugas Menteri Agraria sebagai pejabat utama dalam pembuatan akta. Hal ini secara jelas dapat disimpulkan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menyatakan :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberi sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Dengan demikian tugas pokok PPAT adalah membantu Menteri Agraria membuat akta :

1. Pemindahan hak atas tanah,
2. Pemberian sesuatu hak baru atas tanah,
3. Penggadaian tanah, dan
4. Pemberian Hak Tanggungan atas tanah.

Selain tugas pokok tersebut, Peraturan Pemerintah yang sama menentukan kewajiban PPAT sebagai pelaksana tugas :

1. Membantu mengisi formulir permohonan ijin pemindahan hak atas tanah dan pengirimannya kepada instansi agraria yang berwenang seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961.
2. Membantu membuat surat pernihonan penegasan konversi hak-hak adat Indonesia atas tanah dan pendaftaran hak-hak bekas konversi tersebut sebagai

dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962.

Mencermati kedua kewajiban PPAT tersebut di atas, maka terlihat bahwa ia menjalankan tugas administratif yang menjadi lingkup tugas instansi agraria. Dalam kaitan dengan pendaftaran tanah, kedudukan membantu instansi agraria nyata dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, khusus yang mengatur jenis dan bentuk akta tanah. (Soedjendro, 2001:85).

Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka PPAT-pun tidak kurang dari sebuah lembaga yang timbul sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta-akta hak yang dibuatnya, merupakan kelengkapan berkas dalam rangka pendaftaran tanah dimaksud. Dalam bagian pertimbangan dari setiap peraturan yang mengatur PPAT, misalnya Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dijadikan sebagai dasar rujukan pengaturan itu. Untuk jelasnya perlu dicermati Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai berikut :

- (1)Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah akan diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2)Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam konteks tugas yang demikian itulah dapat dimengerti mengapa menurut peraturan yang pertama kali mengatur tentang PPAT, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Khusus terhadap PPAT, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menentukan kedudukannya sebagai penjabat mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 15 Tahun 1961. (Sodjendro,2001:89).

B. Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Menurut Soedjendro (2001:91-93), berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 beserta peraturan pelaksanaannya, maka secara tegas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah disebutkan bahwa :

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang beri wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebasan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebasan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam kedudukan seperti itu lingkup tugas seorang PPAT bertambah satu jenis lagi (di luar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961), yaitu pemberian kuasa pembebangan hak tanggungan. Untuk tugas yang terakhir ini, cakupan objeknya pun cukup luas, seperti yang diperintahkan oleh Pasal 37 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu yang menyangkut semua tanah yang dikuasai oleh negara dan yang menyangkut semua tanah hak milik.

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum mempunyai implikasi pada bentuk akta yang dibuatnya, yakni akta otentik. Penegasan kedudukan sebagai pejabat dari seorang PPAT beserta akta yang dibuatnya itu diperoleh penegasan kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 yang menetapkan bahwa :

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pergeseran kedudukan PPAT sebagai seorang Penjabat menjadi seorang Pejabat Umum, membawa posisi yang sama dengan Notaris sebagai *openbaar ambtenaar*. Akta yang dibuat oleh PPAT tidak sekedar *relaas* akta sebagaimana halnya suatu berita acara tentang kejadian atau urut-urutan peristiwa yang disaksikannya untuk disampaikan kepada instansi agraria, tetapi sudah berbobot *partij* akta. Dalam hal ini, PPAT dalam aktanya memuat persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ia harus memastikan bahwa perjanjian itu berikut persyaratan-persyaratannya benar seperti apa yang dituntut dalam perjanjian itu.

Jika sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, jabatan PPAT terkesan sebagai "jabatan ikutan" Notaris, maka dalam kedua ketentuan tersebut Notaris dan PPAT itu sama posisinya. Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 ditegaskan bahwa surat kuasa pembebanan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT. Sementara itu, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dari sekian syarat umum untuk menjadi PPAT, maka terdapat syarat khusus terutama ditentukan dalam huruf f, yang menetapkan bahwa seseorang harus merupakan lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi,

3.2 Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah.

Didalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai dasar dan yang dijadikan landasan hukum, ditegaskan bahwa :

"akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya"

Menurut Pasal 1869, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau dihadapan Pejabat Umum, atau pejabat yang tidak berwenang menurut Undang-undang untuk itu maka akta itu bukan akta otentik. Karena pada dasarnya sumber lahirnya akta otentik adalah Pejabat Umum. Jadi sumber lahirnya akta otentik bukan Undang-undang akan tetapi adalah Pejabat Umum.

Menurut Setiawan (2001), kewenangan Pejabat Umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi yaitu negara bukan dari Pemerintah atau Eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, mengapa Pejabat Umum menurut sistem hukum Indonesia tidak mungkin dibawah pengaruh atau kekuasaan Eksekutif. Demikian pula tidak dibawah pengaruh kekuasaan Yudikatif bahkan tidak dibawah Legislatif. Oleh karena

Pejabat Umum itu adalah organ negara demikian pula Eksekutif adalah organ negara, hanya berbeda bidangnya, yang satu dalam hal ini Pejabat Umum khusus bidang Hukum Perdata, sedangkan yang lainnya yang dalam hal ini Eksekutif dalam bidang Hukum Publik. Hal yang sangat prinsip didalam Sistem Hukum Nasional, khususnya didalam Hukum Ketatanegaraan dan Administrasi Negara adalah apabila seorang pejabat atau penguasa akan mengangkat, yang menurut sistem hukum Indonesia, mengandung arti juga termasuk melimpahkan (sebagian) kekuasaan dan kewenangannya kepada pejabat atau pegawai lain yang diangkatnya, yang ditunjuk olehnya maka prinsip yang harus dipegang teguh adalah, apabila pejabat yang mengangkat itu memang memiliki atau mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum seperti kewenangan dan kekuasaan yang (akan) dimiliki oleh pejabat atau pegawai yang menerima pelimpahan kewenangan atau kekuasaan tadi.

Dikatakan berwenang menjalankan “sebagian” dari kekuasaan negara, oleh karena tidak seluruh kekuasaan negara dilimpahkan kepada Pejabat Umum, dalam hal ini wewenang yang dilimpahkan oleh negara kepada Pejabat Umum hanya dalam bidang Hukum Perdata saja. Selain daripada itu, Pejabat Umum hanya salah satu dari organ negara, bukan satu-satunya. Masih ada organ negara yang lain, dengan kewenangan dan kekuasaan yang lain pula, yaitu kekuasaan negara dalam bidang Hukum Publik. Yang memperoleh kewenangan dan kekuasaan dari negara dalam bidang Hukum Publik adalah organ negara yang disebut Pemerintah atau Eksekutif, atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Baik Pemerintah maupun Pejabat Umum, mempunyai persamaan tapi sama sekali tidak sama atau berbeda. Persamaannya adalah kedua-duanya adalah organ negara. Perbedaan yang sangat nyata adalah bahwa Pejabat Umum itu bukan termasuk dalam atau bagian dari Pemerintah atau Eksekutif karena organ negara yang seperti itu adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk memahami hal tersebut memang memerlukan pemahaman dan adanya kesediaan untuk melakukan koreksi serta memperbaiki kekeliruan didalam mengambil keputusan selama ini.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum,

mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi yang sekaligus tafsiran resmi tentang akta otentik, mengandung 3 unsur utama terwujudnya suatu akta otentik, yaitu :

1. Bentuk akta otentik harus ditentukan oleh Undang-undang; artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri, lebih-lebih memuat Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, jika Menteri Non-Departemental;
2. Dibuat oleh atau dihadapan "Pejabat Umum", dan
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Kehadiran Pejabat Umum karena dikehendaki oleh masyarakat umum sebagaimana Undang-undang mengisyarakatkannya demikian. Oleh karena itu, keberadaan Pejabat Umum yang diangkat oleh penguasa yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-undang, bukan untuk kepentingan pribadi demi orang yang diangkat sebagai Pejabat Umum tadi, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya. Salah satu tugas utamanya adalah membuat alat bukti tertulis dan otentik, yang diminta oleh masyarakat sebagai perwujudan adanya perbuatan hukum dari yang berkepentingan.

Keberadaan akta otentik, lebih karena Undang-undang mengharuskannya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat dengan akta otentik). Atau karena pihak-pihak yang berkepentingan, menghendakinya agar perbuatan hukum mereka itu dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta tertulis. Namun baik karena memenuhi perintah Undang-undang maupun karena permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, terwujudnya atau lahirnya akta otentik, mutlak itu adalah kehendak dan merupakan (bukti) perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, bukan perbuatan hukum Pejabat Umum. Dengan kata lain, bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, hanya mungkin dan akan terjadi atau terwujud, apabila atau karena :

1. Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, yang meminta atau menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalam bentuk (secara) otentik, dan/ atau
2. Disamping adanya permintaan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan, juga oleh karena perbuatan hukum itu Undang-undang mengharuskannya dibuat dalam bentuk (secara) otentik; jika tidak dengan demikian maka perbuatan hukum itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada.

Menurut rumusan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa :

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Menurut Pasal 2 Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Kewenangan membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut secara konkret meliputi pembuatan akta-akta otentik untuk perbuatan hukum dibidang :

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Pemasukan kedalam perusahaan (*inbreng*);
5. Pembagian Hak Bersama;
6. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik;
7. Pemberian Hak Tanggungan;
8. Pemberian Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan.

Pemberian wewenang kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, adalah dimaksudkan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melaksanakan fungsinya sebagai Pejabat Umum di bidang pelayanan masyarakat yang melaksanakan tugas membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor

Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah.

Bahkan dalam hubungannya dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting karena peralihan dan pembebasan hak atas tanah hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998).

Menurut Harsono (1989), Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum yang atas kuasa peraturan perundang-undangan yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah dan pembebasannya, dituntut agar selalu memberi kejelasan data tanah dalam setiap pembuatan akta-akta peralihan haknya dan hal ini merupakan syarat pokok yang harus diperhatikan, mengingat bahwa terdapat bermacam-macam status hak atas tanah, dan sebagian besar bidang-bidang tanah tersebut belum terdaftar pada Kantor Pertanahan. Proses penguasaan tanah terjadi melalui bermacam-macam cara, sehingga dalam menetapkan siapa pemilik yang benar dan dimana letak batasnya, terutama atas tanah-tanah bekas milik adat, perlu diteliti bukti-bukti pemiliknya, sebelum dilakukan pembuatan akta peralihan haknya. Dengan demikian Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut pula untuk memahami dan mengikuti paraturan perundang-undangan pertanahan, dan lebih-lebih tentang sejarah tanah-tanah adat yang ada di wilayah kerjanya. Demikian juga pengetahuan Hukum Perdata, baik hukum perjanjian atau perikatan, kuasa, warisan, kewenangan bertindak dan lain-lain perlu pula ditingkatkan dan dikembangkan terus yang memang sangat diperlukan untuk kesempurnaan dalam pembuatan akta peralihan haknya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memberi penjelasan kepada pihak-pihak yang menghadap, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang melanggar dan apa yang tidak melanggar hukum, sebelum akta dibuat. Dalam Akta Jual Beli, pembeli harus merasa terjamin dan aman atas kepastian hukum mengenai peralihan hak atas tanah dimaksud, melalui pelayanan pembuatan akta yang cepat, murah dan sederhana, sampai akta tersebut didaftarkan dan dibalik nama atas nama penerima hak yaitu pembeli. Hal ini akan sangat membantu penerima hak

untuk segera mengembangkan usahanya, yang secara tidak langsung akan membantu Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena setiap peralihan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dapat memenuhi keinginan para pihak yang memerlukan bantuanmu. Namun demikian, Pejabat Pembuat Akta Tanah pun diharapkan supaya tidak terpengaruh oleh kehendak pihak yang nyata-nyata sengaja bermaksud untuk mendapat keuntungan besar dengan tidak meneliti surat-surat tanah. Identitas yang mengaku memiliki dan lain-lain sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan masalah dikemudian hari. Untuk itu Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut selalu memperhatikan ketentuan serta petunjuk-petunjuk yang diberikan Pemerintah.

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 2 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, juga dirumuskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut yang menegaskan bahwa : “ Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah kerjanya ”. Dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 angka 8 bahwa : “ Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalamnya ”.

Berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dinyatakan bahwa : “ Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu ”. Hal ini berarti bahwa sebagai pejabat yang melaksanakan tugas dibidang pendaftaran tanah maka jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selalu dikaitkan dengan suatu wilayah pendaftaran tanah tertentu yang menjadi daerah kerjanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengatur tentang daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa : “ Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan atau Kotamadya ”.

Menurut penjelasan dari Bapak Bambang Hermanto, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 18 September 2004 kewenangan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah jika dihubungkan dengan daerah kerjanya, akan dapat diketahui secara jelas dalam Surat Keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pengangkatan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Surat Keputusan tersebut diatur antara lain mengenai :

- a. Mengangkat seseorang yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah,
- b. Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu satu wilayah kerja Kantor Pertanahan (Kabupaten) atau Kotamadya,
- c. Kewajiban mengangkat sumpah atau janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum melaksanakan tugasnya,
- d. Kewajiban untuk melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota selambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan,
- e. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pengangkatan sumpah atau janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib :
 1. Memasang papan nama jabatan,
 2. Menyampaikan alamat kantornya,
 3. Menyampaikan contoh tanda tangan, parap, cap atau stempel jabatanya.Semuanya itu disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (pusat), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati atau Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang meliputi daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
- f. Larangan merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polisi/ Pegawai BUMN/ BUMD/ Pengacara/ jabatan lain yang dapat mengakibatkan pemihakan kepada kepentingan salah satu pihak atau mengganggu keseimbangan kepentingan para pihak,
- g. Masa berakhirnya jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

- h. Sanksi jika Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan kerugian seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, atau melakukan pelanggaran disiplin terhadap larangan atau kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3.3 Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Bukan Merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dari batasan pengertian pasal tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN menunjukkan ciri-ciri khusus yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Penetapan tertulis,
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
5. Bersifat konkret, individual, dan final, dan
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

Keenam elemen tersebut harus dipenuhi semuanya secara kumulatif, baru Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat menjadi objek gugatan di PTUN.

Pasal 1 angka 3 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan penetapan tertulis itu harus dalam bentuk tertulis. Dengan demikian tindakan hukum yang pada dasarnya juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan secara lisan, seperti yang dilakukan anggota Polantas pada waktu mengatur lalu lintas di Jalan Raya, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ini. Seperti disebutkan dalam penjelasan Undang-undang,

maka syarat bahwa harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan sebagainya, tetapi asal tampak tertulis. Mengenai syarat tertulis sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu, lebih ditekankan pada isinya dan tidak semata-mata pada bentuknya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan bagi pembuktianya. Karenanya sebuah memo atau notapun dapat merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dapat diganggu gugat apabila sudah jelas :

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat individual, konkret dan final;
4. Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum perdata. (Indroharto, 1996:163).

Terhadap unsur kedua, yaitu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara . Maka mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut rumusan Pasal 1 angka 2 ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum itu dilakukan. Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Jadi yang menjadi ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari yang digunakan, bukan pula kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara (Ibid:165)

Mengenai unsur ketiga, yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, maksudnya adalah tindakan dalam bentuk Penetapan Tertulis tersebut harus dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara. Bentuk dari tindakan hukum Tata Usaha Negara ini menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, konkretnya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang

menciptakan, menghapuskan, atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada.

Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu Penetapan Tertulis, maka Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara.

Apabila suatu perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bukan merupakan suatu tindakan hukum artinya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara, maka sudah tentu tidak dapat digugat ke PTUN. (Indroharto, 1996:163).

Terhadap unsur keempat yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan. Unsur keempat Keputusan Tata Usaha Negara ini menunjukkan perwujudan atas legalitas dari perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara, artinya bahwa wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu hanya bersumber atau berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (mencerminkan perwujudan prinsip-prinsip negara hukum).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengandung pengertian yaitu melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan itu adalah :

1. Dalam kata "berdasarkan" pada rumusan itu dimaksudkan adalah bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena hanya peraturan yang berlaku tersebut sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang mereka laksanakan;
2. Dalam kata "berdasarkan" itu juga dimaksudkan bahwa wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu bidang urusan

pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kedua maksud tersebut pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari berlakunya ide (cita) negara hukum dan negara kita (Indroharto, 1996:81).

Mengenai unsur kelima, yaitu bersifat konkret, individual dan final ; menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak ditujukan sebagai Peraturan Umum, melainkan bersifat tertentu, baik terhadap alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara itu maupun hal yang ditentukan didalamnya.

Penetapan Tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 itu harus bersifat konkret. Dalam penjelasan undang-undang dikatakan bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan Penetapan Tertulis. Selain itu keputusan kepada masing-masing nama tersebut dalam lampiran sebenarnya dapat berdiri sendiri-sendiri, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hak atau keadaan tertentu yang nyata ada.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Jadi dengan dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subyek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan secara final. (Ibid:173).

Terhadap unsur keenam, pengertian tentang harus menimbulkan akibat hukum itu hendaknya dibedakan dengan Keputusan yang sekedar berisi rekomendasi, usulan atau yang bersifat memberi informasi. Harus pula dibedakan

dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat tindakan persiapan sekalipun dituangkan dalam bentuk Keputusan, harus dianggap sebagai belum dapat menimbulkan akibat hukum, karenanya tidak dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan-hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya. Juga apabila suatu Penetapan Tertulis itu melahirkan suatu wewenang bagi suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain untuk berbuat sesuatu, atau menyebabkan diubahnya atau dicabutnya wewenang yang pernah dimiliki oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka disitu dapat dikatakan bahwa Penetapan Tertulis tersebut telah menimbulkan suatu akibat hukum.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bentuk dan isi serta ciri-cirinya sebagaimana diuraikan diatas.

Kembali pada permasalahan, yaitu dapatkah produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu akta jual beli yang berkaitan dengan penggunaan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Maka jawabannya adalah produk Pejabat Pembuat Akta Tanah (akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun) tersebut harus memenuhi elemen kumulatif yang ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Ternyata akta Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, karena akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti adanya perbuatan hukum tertentu tersebut berasal dari perbuatan hukum perdata, yaitu dari perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, dan

sebagainya. (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998). Sehingga dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mengandung elemen ketiga dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tidak memenuhi ciri-ciri suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Disamping itu kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menunjukkan ciri-ciri kewenangan hukum publik, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat memaksakan kewenangan yang dimilikinya dalam membuat akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu dimana disyaratkan harus dituangkan kedalam bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut. Jadi kehendak untuk membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah datangnya (inisiatif) berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu itu, dan bukannya kehendak Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya membuat aktanya jika pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut datang kepadanya dengan menunjukkan bukti-bukti (fakta hukum) telah terjadinya perikatan keperdataan mengenai tanah yang bersangkutan.

Lebih jelasnya lagi, oleh karena yang dituangkan dalam akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah hasil dari perbuatan hukum keperdataan (misalnya jual beli) yang sifatnya bilateral, hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut, maka akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena untuk dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ciri utamanya :

1. merupakan hasil dari tindakan hukum Tata Usaha Negara (hukum publik),
2. bersifat otonom – unilateral,
3. bersifat memaksa.

Ketiga unsur ini tidak terdapat pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah karena akta Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil dari kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, dan sukarela, karena Pejabat Pembuat

Akta Tanah tidak dapat memaksakan kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu dibidang pertanahan tersebut untuk datang kepadanya dan dibuatkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanahnya. Jadi Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan secara hukum (legal Enforcement) terhadap kewenangan yang dimilikinya dalam membuat akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Walaupun pada akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (misalnya : akta jual beli) ada dirumuskan kata-kata : “Demikianlah akta ini dibuat ... dan seterusnya ”, yang menunjukkan adanya konstatasi Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap adanya peristiwa hukum jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak yang datang menghadap kepadanya, bukan berarti akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara.

Rumusan kata-kata : “ Demikianlah akta ini dibuat ... ”, benar merupakan pernyataan mengenai konstatasi adanya peristiwa hukum yang dimaksudkan, sehingga formulasi (bentuk) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah terkesan sebagai suatu Penetapan Tertulis (Keputusan Tata Usaha Negara), namun isi penetapan tersebut secara keseluruhannya adalah hasil (produk) dari perbuatan hukum perdata. Sehingga walaupun dibingkai dalam bentuk penetapan tetap saja dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdatanya (opplossing theorie), karena perbuatan hukumnya lebih besar bobot keperdataan dari pada hukum publiknya.

Disamping itu jangkauan keputusan semacam itu adalah untuk melahirkan (atau menolak) terjadinya suatu perbuatan hukum perdata, misalnya jual beli tanah. Bilamana setelah dibuatkan akta jual beli, ternyata kemudian perbuatan jual belinya tidak jadi dilanjutkan atau tidak mau dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual maka Pejabat Pembuat Akta Tanahpun tidak bisa memaksakan pengesahannya dalam akta yang diformulasikan dalam bentuk “keputusan” tersebut.

Jika salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut dikemudian hari melakukan wanprestasi, Pejabat Pembuat Akta Tanah pun tidak dapat memaksakan kepada pihak yang wanprestasi tersebut untuk merealisasi perikatan

jual beli yang telah mereka sepakati bersama. Jadi disinilah justru nampak karakter hukum perdatanya dari suatu akta jual beli, sehingga "Keputusan" dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut masuk (digolongkan) sebagai pengecualian oleh Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini karena merupakan perbuatan hukum perdata.



IV. PENUTUP

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan :

1. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Penjabat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum. Pengaturan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai penjabat untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961, khusus yang mengatur tentang bentuk akta dimuat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 yang menyebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai penjabat. Kedua peraturan ini menunjuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Jadi dapat diartikan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai penjabat ia hanya sebagai seorang yang diperbantukan dalam menjalankan tugas Menteri Agraria sebagai pejabat utama dalam pembuatan akta (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Sedangkan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu menyangkut hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998).
2. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak milik atas tanah ditegaskan dalam Pasal 2 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, pemberian wewenang kepada Pejabat Pembuat Akta

Tanah dalam pembuatan akta otentik tersebut dimaksudkan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melaksanakan fungsinya sebagai Pejabat Umum dibidang pelayanan masyarakat yang melaksanakan tugas membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta – akta lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerah kerjanya. Mengenai pengertian daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

3. Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan Perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Akta Jual Beli) bukan tindakan Tata Usaha Negara, melainkan tindakan hukum dibidang Hukum Perdata. Walaupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Akta Jual Beli) dibingkai dalam bentuk Penetapan (Keputusan), tetap tidak dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena jangkauan Keputusan semacam itu adalah untuk melahirkan (atau Menolak) terjadinya perbuatan hukum perdata. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Jual Beli tidak menunjukkan kewenangan hukum publik, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat memaksakan kewenangan yang dimilikinya kepada para pihak. Jadi kehendak untuk membuat Akta Jual Beli berasal dari inisiatif para pihak yang melakukan jual beli dan bukannya kehendak Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat diharuskan memiliki kinerja dan profesionalisme yang tinggi sehingga benar – benar dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Perlu diadakan upaya pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu agar tidak terjadi pelanggaran yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Istri dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- , 2000. *Hukum Agraria Indonesia dan Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Soni. 1989. *Kebijaksanaan Badan Pertanahan Nasional dalam Hubungan dengan PPAT*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Temu Ilmiah Notariat Se-Indonesia.
- Indroharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muljadi, Kartini. 2002. *Jual Beli Seri Hukum Perikatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Pertama*, 1998. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Prangin, Effendi. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , 1996. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Wantjik. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Wawan. 1999. *Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Memurut Sistem Hukum di Indonesia*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- , 2001. *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Memurut Sistem Hukum Nasional*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Acara/ Forum Upgrading/ Refreshing Course bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia dan PPAT.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.
- Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1999. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- T, Haryanto. 1981. *Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Tobing, Lumban. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.
- Wijdaja, Gunawan. 2003. *Hak – Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*. Jakarta : Prenada Media.

Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

LAMPIRAN I

SURAT PENGANTAR MELAKUKAN KONSULTASI KE KANTOR
NOTARIS DAN PPAT BAMBANG HERMANTO, S.I.L.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

nomor : 4252 /J25.1.1/PP.9/2004
Dari :
Nipirian :
ihal : KONSULTASI

Jember, 30 Agustus 2004

Yth. Notaris dan PPAT
BAMBANG HERMANTO, S.H.
Jl. Letjen Suprapto
di -
JEMBER.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SOFI ANDRIANI
NIM : 000710101060
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bungur 15 No. 11 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"TINJAJAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS-TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


REKOMENDATOR PIUS, S.H., S.U. NIP. 130 808 985

Suran Kepada :
h. Ketua Bagian Kajurka...H.T.N.....
ng bersangkutan
sip

LAMPIRAN II

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN KONSULTASI KE
KANTOR NOTARIS DAN PPAT BAMBANG HERMANTO, S.H.**

**AMBANG HERMANTO, S.H.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Digital Repository Universitas Jember

L. Letjen Suprapto No. 49 Jember 68122
Telp. (0331) 339855

SURAT KETERANGAN
Nomor : 427/IX/PPAT/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Hermanto, S.H.
Pekerjaan : Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sofi Andriani
NIM : 000710101060
Fakultas : Hukum – Universitas Jember


Telah selesai melakukan wawancara atau konsultasi untuk bahan skripsi yang bersangkutan, yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2004

Pejabat Pembuat Akta Tanah



Bambang Hermanto, S.H.

LAMPIRAN III

**SURAT PENGANTAR MELAKUKAN KONSULTASI KE KANTOR
NOTARIS DAN PPAT ELOK SUNARINGTYAS MAHANANI, S.H.**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
• (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

nomor : 4252/J25.1.1/PP.9/2004
ampiran :
berihal : KONSULTASI

Jember, 30 Agustus 2004

Yth. Notaris dan PPAT
ELOK SUNARINGTYAS MAHANANI, S.H.,
Jl. Penjahitan 79 Jember
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SOFI ANDRIANI
NIM : 000710101060
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : JL. Bungur 15 No. 11 Jember.
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS-TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

KOPOONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

ibusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian Kejur...H.T.N.....
yang bersangkutan
rsip

LAMPIRAN IV

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN KONSULTASI
KE KANTOR NOTARIS DAN PPAT ELOK SUNARINGTYAS**

MAHANANI, S.H.

SUNARINGTYAS MAHANANI, SH.
PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KAB. JEMBER
TJEN PANJAITAN NO. 79
(0331) 337920
(0331) 337920
B E R

SURAT KETERANGAN
Nomor : 723/ESM/PPAT/I/2004.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H.
Pekerjaan : Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sofi Andriani
NIM : 000710101060
Fakultas : Hukum – Universitas Jember


Telah selesai melakukan wawancara atau konsultasi untuk bahan skripsi yang bersangkutan, yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN JEMBER.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2004

Pejabat Pembuat Akta Tanah



Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H.

LAMPIRAN V

CONTOH AKTA JUAL BELI

AKTA JUAL BELI

No: 46/Sbr/IN/2004.

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 (tujuh -----)
bulan April, - tahun 2004 (dua ribu empat -----)

hadir dihadapan saya BAMBANG HERMANTO, Sarjana Hukum, ---
yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, - tanggal 18-10-2000 nomor 33-XI-2000 --
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Jember, - dan berkantor di Jalan Letnan Jendral Suprapto Nomor : 49, Jember, - dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- I. Nyonya HAJJAH SITI NADIRAH alias BOK SUNGENG bernama juga Hajjah SITI NADIRAH, lahir tahun 1953, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karimata Gang Marron 18, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga IV, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Sumbersari Nomor : 000058/00682/72.1004/2001 ; - menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibawakan ini tidak memerlukan persetujuan suami karena merupakan bukti harta bersama (gono-gini) ; - Selaku PENJUAL, untuk selanjutnya disebut : ----- PIHAK KESATU -----
- II. Tuan IDRIS SHARIEF, tanggal lahir 10-10-1946, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karimata Gang Pajak, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga I, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Sumbersari Nomor : 101046/19224/72.1004/2001 ; - Selaku PEMBELI, untuk selanjutnya disebut : ----- PIHAK KEDUA -----



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap -----

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal
~~yang akan disebutkan pada akhir akta ini~~ -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan
Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
Nomor 3086/Sumbersari, - atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 22 - 6 - 1992 --
Nomor 1456/1992, seluas 1.142 m² (seribu ---
seratus empat puluh dua ----- meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/
Hak Pakai Nomor ----- dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih m² (-----
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
Nomor ----- yang dilampirkan pada akta ini, -----

- Hak Milik atas sebidang tanah -----
- Persil Nomor ----- Blok ----- Kohir Nomor -----
seluas kurang lebih m² (-----
meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam peta tangkapal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini,

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| - Propinsi | : | Jawa Timur ; |
| - Kabupaten/Kota | : | Jember ; |
| - Kecamatan | : | Sumber Sari ; |
| - Desa/Kelurahan | : | Sumber Sari ; |
| - Jalan | : | |

Jual beli ini meliputi pula :

- Tanah tegal untuk pertanian. -

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari ---

tanggal ---

Nomor ---

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal ---

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pihak 1

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember.

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Kedua**.

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

- **WOWONG ADI NATA**, pelajar, bertempat tinggal di Jalan Karimata II/18, Jember, -

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -

1. Tuan DODIK KUSUMO alias Pak HOLIS, Wiraswasta, ---- bertempat tinggal di Jalan Karimata Gang Marron 161, - RT.02, RW.04, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumber - sari Kabupaten Jember, 2. Tuan MARDJANI, Swasta, bertempat tinggal di Sumbersari, Jember, 3. Nyonya Hajjah SITI - NADIRAH, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karimata - Gang Marron 18, RT.03. RW.IV, Sumbersari, Jember, ---- 4. Tuan MOH. MUFID, SH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Subono 3/88, RT.03, RW.II, Kelurahan ---- Kepatihan, Kec. Kalidawates, Kabupaten Jember dan 4. --- Tuan BUDIMAN, Swasta, bertempat tinggal di Jember, --- kesemuanya -

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Jember.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini, -----

Pihak Pertama



HJ. SITI NADIRAH

Persetujuan anak,
WOWONG ADI NATA

Pihak Kedua

IDRIS SHARIEF

Saksi
MARDJANI

MARDJANI

Saksi

MOH. MUFID, SH.

K KUSUMO alias
OLIS

SUDIMAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah



BAMBANG HERMANTO, SH.

LAMPIRAN VI

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PPAT DAN PENUNJUKAN
DAERAH KERJANYA**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp. 7393939 (Kotak Pos No. 1403/Jks. Jakarta 12014)

Nomor : 640-3324-D.IV.2

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pengangkatan sebagai PPAT. Sdr. BAMBANG HERMANTO, SH

Jakarta, 1 Nopember 2000

Kepada Yth.

Kabupaten Jember.

di-

Berkenaan dengan permohonan Saudara untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan ini disampaikan kepada Saudara Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000, tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT atas nama Saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, Saudara wajib :

1. Melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan pengangkatan tersebut di atas, untuk keperluan pengambilan Sumpah Jabatan PPAT.
2. Menyampaikan fotokopi Naskah Pelantikan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
3. Memenuhi ketentuan pasal 19 P.P. No. 37 Tahun 1998 yaitu : dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah, Saudara wajib :
 - a. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, parap dan teraan cap/stempel jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
 - b. melaksanakan jabatan secara nyata.
4. Memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan tembusan Kakanwil BPN Propinsi dan BPN Pusat, apabila pindah lokasi kantor.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah

Ir. Supardji M. Uno

NIP. 010071439

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).
2. Bapak Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).
3. Bapak Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (sebagai laporan).
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PETIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 33 - XI - 2000

TENTANG

PENGANGKATAN 163 (SERATUS ENAM PULUH TIGA) ORANG PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH DAN PENUNJUKAN DAERAH KERJANYA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca	:	d.s.b.
Menimbang	:	d.s.b.
Mengingat	:	d.s.b.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA
- : a. Mengangkat pemohon sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang yang namanya tercantum pada ketiga 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menunjuk daerah kerjanya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
 - b. Pengangkatan dimaksud huruf a bersifat pribadi.
- KEDUA
- : a. Pemohon sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas wajib mengangkat sumpah/janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebelum melaksanakan tugasnya;
 - b. Untuk keperluan pengangkatan sumpah/janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemohon wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA
- : Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengangkatan sumpah/janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah pemohon wajib :
 - a. Memasang papan nama jabatan, menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan teks cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Papua/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang meliputi daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
 - /b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan jabatannya secara nyata.

KEEMPAT : Pemohon dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polisi, atau pegawai BUMN/BUMD atau Advokat/ Pengacara, atau jabatan lain yang dapat mengakibatkan peniihakan kepada kepentingan salah satu pihak atau mengganggu keseimbangan kepentingan para pihak.

KELIMA : a. Pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama pemohon batal demikum apabila :

1. pemohon tidak memenuhi diktum KEDUA dan diktum KETIGA, atau,
2. kemudian hari terbukti bahwa pemohon telah merangkap jabatan sebagaimana disebut pada diktum KEEMPAT, dan batalnya berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau sejak yang bersangkutan merangkap jabatan jika perangkapainya dilakukan setelah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. pemohon dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan ini atau sampai melaksanakan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masih belum pensiun/berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polisi, atau pegawai BUMN/BUMD.

b. Batanya jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana disebut angka 1 di atas tidak mengurangi kemungkinan adanya tuntutan pihak lain yang merasa dirugikan.

c. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama pemohon berakhir dengan sendirinya karena :
1. Meninggal dunia, atau
2. Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau
3. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas jabatan Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota yang lain daripada daerah kerjanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

KEENAM : a. Pemohon setelah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bersedia menerima protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah lain.

b. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dicantum pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini, pemohon wajib melapor dan mengusulkan Pejabat Pembuat Akta Tanah penerima protokolnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala sesuatu yang berlaitan dengan tugas jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah menjalii tanggung jawab penuh dari yang bersangkutan.

/KEDELAPAN

- KEDELAPAN : Apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang menimbulkan kerugian seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara atau melakukan pelanggaran disiplin terhadap larangan atau kewajiban sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KESEBELAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- DENGAN CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

JAKARTA
18 Oktober 2000

MENTERI DALAM NEGERI DAN
OTONOMI DAERAH
SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

t.t.d.

SURJADI SOEDIRDJA

Petikan sesuai dengan aslinya
DEPUTI BIDANG UMUM

Ir. MASEKI ASYIK
NIP. 010070395

epada :

dr. BAMBANG HERMANTO, SH

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Nomor : 33 - XI - 2000
 Tanggal : 18 Oktober 2000

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Daerah Kerja	Kode Wilayah	Berakhir sampai dengan Tanggal
1	2	3	4	5	
135		d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	
136	BAMBANG HERMANTO, SH	Kabupaten Jember, Bondowoso, 10 Oktober 1955		12.34	10 Oktober 2020
137		d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	

Petikan sesuai dengan aslinya
 DEPUTI BIDANG UMUM



MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
 SELAKU
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

t.t.d.

SURJADI SOEDIRDJA

LAMPIRAN VII

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGANGKATAN NOTARIS**

WAJIB BAYAR

MAT

N PUNGUTAN PER

ANGGARAN (MAP) 0583

BAMBANG HERMANTO, SH

JEMBER

RENG. NOT. NO. IC. 490.03.01-TH. 2000 TGL. 29.
06.2000

JUMLAH Rp.

200.000,00

LANG : (dua ratus ribu rupiah)

R HUKUM PUNGUTAN
TUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I
01 - UM. 01.06 TAHUN 1993
1 : 28 Januari 1993

Jakarta, 02 Nopember
BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PENGAYOM





ERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-490.HT.03.01-Th.2000

TENTANG
PENGANGKATAN NOTARIS

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan Saudara BAMBANG HERMANTO, S.H. tanggal 5 Januari 2000, bertempat tinggal di Jalan Manggar 57, RT.01 RW.03, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Dati II Jember, yang maksudnya mohon diangkat sebagai Notaris di KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER yang berkedudukan di JEMBER.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran Notaris di seluruh Indonesia, pengangkatan Notaris perlu memperhatikan penentuan formasi yang ada di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, Pengadilan Negeri melakukan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap Notaris di daerah hukum masing-masing;

c. bahwa setelah dilakukan penelitian dengan seksama atas permohonan Saudara BAMBANG HERMANTO, S.H. beserta lampirannya ternyata memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Notaris;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, b dan c, maka permohonan Saudara BAMBANG HERMANTO, S.H. untuk diangkat sebagai Notaris di KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER yang berkedudukan di JEMBER dapat dikabulkan.

- engingat : 1. Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Staatsblad 1860 Nr 3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1945 Nr 94);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3316);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3327);
4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor : M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.10 Tahun 1996 tentang Penentuan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris.

M E M U T U S K A N :

netapkan :

RTAMA : Mengangkat Saudara BAMBANG HERMANTO, S.H. lahir di Bondowoso, pada tanggal 10 Oktober 1955 sebagai Notaris di KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER yang berkedudukan di JEMBER terhitung mulai ia menjalankan jabatannya.

- 3 -

EDUA : Mewajibkan kepada pemohon untuk melaksanakan tugas jabatan dan membuat berita acara pelaksanaan tersebut, yang turunannya dikirim kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan R.I. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan pengangkatan ini.

ETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2000.

A.n. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



PROF. DR. RONI TIMASASMITA, SH. LL.M.

NIP. 130350117.

LINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;
4. Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah,
Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan
Perundang-undangan Jawa Timur di Surabaya;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jember di Jember;
7. Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya di Surabaya;
8. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
di Jakarta.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Pasal 5

Cara mengakar dan membuat petrapeta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai maka semua petra dan daftar isim yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu,
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap berdasar, disadarkan perubahannya dalam petra maupun daftar-isim yang bersangkutan,
- 3) Setelah perubahan penetapan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dilengkapi atau jika dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka petra dan daftar-isim akan itu disahkan oleh Panitia dengan status berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

BAGIAN II :**PENYELENGGARAAN TATA-TUSAHA PENDAFTARAN TANAH****Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tata-tusaha pendafataran tanah oleh Kantor Pendafataran Tanah dicakup

- a. daftar tanah
- b. daftar nama
- c. daftar buku-tanah
- d. daftar surat-akur.

Pasal 8

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 9

- 1) Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid.
- 2) Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 10

- 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tip-tip hak lainnya yang pendafatarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah terendri.
- 2) Sejelas ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.

- 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendafatari satu hak atas tanah.
- 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk mendafatari satu hak dibuboli tanah tangkap Kepala Kantor Pendafataran Tanah dan cap Kantor Pendafataran Tanah yang bersangkutan.

Pasal 11

- 1) Surat-akur pada desainya adalah ketujuh atau petra-pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Bentuk surat-akur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-akur itu seharusnya memuat gambar tanah yang diukurkan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung gedhang, jalanan-jalan, saluran air dan lantai-lantai yang penting harus memuat pula:

 - a. nomor pendafatran,
 - b. nomer dan tahun surat-akur buku-tanah,
 - c. nomor pajak (jika mungkin),
 - d. urutan tentang letak tanah,
 - e. urutan tentang kedudukan tanah,
 - f. harga tanah;

- 3) Setiap surat-akur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bentuk surat-akur yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendafataran Tanah. Semua surat-akur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-akur.

BAB III PENDAFTARAN HAK; PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNYA SERTA PENCATATAN REHAN BERAN ATAS HAK DALAM DAFTAR BUKU-TANAH

BAGIAN I. PEMBUKUAN HAK-HAK ATAS TANAH.

- A. Di desa-desa yang pendafatarnya telah diselenggarakan secara lengkap.

Pasal 12.

- Sejelas ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.

berengkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertifikat-sertifikat, sebagaimana fungsi sertifikat dalam Pasal 17.

Pasal 13

- 1) Untuk tiap-tiap hak yang dimaksud menurut Pasal 12 diberi sertifikat tanah buku-tanah yang berengkutan.
- 2) Untuk menguratkan tanah yang dimaksud dalam sertifikat buku-tanah diberi surat-surat hak yang dimaksud dalam Pasal 11.
- 3) Selain buku-tanah dan surat-surat hak dijelaskan mengenai setiap tanah yang bersama-sama dengan suatu ketentuan yang bersifatnya dilercapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak.
- 4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-surat bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.

Pasal 14

- 1) Semua sara Keratanan mengenai pembuktian hak atas tanah yang dikaruniai langsung oleh Negara (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah ini) disebut tanah Negara) dikirim oleh Pejabat yang berwewenang memerlukan hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang berengkutan, untuk dituliskan dalam dasar bukti-tanah yang bersangkutan.
- 2) Untuk pembuktian sertifikatnya, maka dari bukti-tanah yang berengkutan diberi surat-surat hak yang dimaksud dalam Pasal 11.

B) Di desa-desa yang pendafatannya tidaknya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesatu surat hak tanah yang dibuat menurut "Overschrijvings-Ordonnantie" (S. 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 dan peraturan-pendafatannya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Srakarta dan Sumatra Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lame) yang menutupi Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibakukan dalam dasar buku-tanah.

Pasal 15

- 1) Di desa-desa yang pendafatannya tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesatu surat hak tanah yang dibuat menurut "Overschrijvings-Ordonnantie" (S. 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 dan peraturan-pendafatannya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Srakarta dan Sumatra Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lame) yang menutupi Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibakukan dalam dasar buku-tanah.
- 2) Kepada yang berhak diberikan sertifikat. 3) Penyelegaran ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dicatat lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 16

- 1) Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam sesatu surat-surat hak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagaimana pembuktian surat-surat hak itu diberi sertifikat, dengan segera oleh karenanya karena peti pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuat dengan ayat (1) pasal ini.
- 2) Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam sesatu surat-surat hak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagaimana pembuktian surat-surat hak yang dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karenanya karena peti pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dibuat dengan ayat (1) pasal ini.

hurus disampaikan surat keterangan tentang pertanaman paja, tanah sampai pada akhir yang dimaksud dalam ayat (1) **Pusat ini dibant**.

Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerimanya

- Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-perimbangan khusus

1278

Jalambat-Jalambatnya 3 hari sebelum sesatu haks atau tanah dilelong di muka umum, maka Kepala Kantor Lebing harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendafaran Tanah yang

卷之三

- 1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Penjabat dapat membuat perintahan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 10, jika :

 - a. Perintahan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang berangkutan.
 - b. tanah yang menjadi obyek perintahan ternyata masih dalam persetujuan.
 - c. tidak disertai surat-tanda bukti pencahayaan huya pendaklutan.

2) Jika Penjabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta supaya pembuktian akta diselsksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.

3) Akta termaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersertifikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuktian akta itu oleh Penjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-dafar buku-tanah yang bersangkutan dan dicat pada sertifikatnya. Akta, sertifikat berserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-penerimaan kepada Penjabat.

4) Setelah pendaftaran dan penentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai perminahan hak. Jika penafaran itu mengenai pembenaran statu hak baru, penugahaan hak atau penitahaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan ini

5) Sebelum menyerahkan sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang yang berhak, maka kerada Kantor Pendaftaran Tanah

Page 121

- i) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang tetap dimiliki atau kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disertakan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang.

sebutan buku-buku yang bersangkutan dan pada

- 2) Setelah peralihan-hak tersebut dicatat dalam catatan 2012, setelah kepada Kepala Kantor seftifikasiya, maka sertifikat itu dikembalikan kepada ahliwars, setelah kepada Kepala Kantor Pendafiaran Tangah disampaikan surat-keterangan tentang pemisahan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.

10

- 1) Jika sesetua hak atas tanah yang telah dibukukan diliangkung, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
 - a. Kuitipan sertifikat dari berita-acara lianglung.
 - b. surat-sertifikat dan catatan yang dimaksud dalam pasal 21, untuk dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya.
 - 2) Setelah pendaftaran tersebut selesai, maka sertifikat diserahkan kepada pembeliannya, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang perlakuan piaku tanah yang bersangkutan sampai pada saat buk ti dilanglung.

3512

2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat.

- 3) Setelah menerima akta dan warkah tanahnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
- 4) Jika ada sit mengenai perintah hak atas tanah, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada yang memperoleh hak itu sertifikat sementara. Jika akta itu mengenai perintah hak bawa, pengadilan hak atau pemutusan yang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang memberikan, mengadakan atau meninjau yang liburkan sertifikat sementara, demikian pula kepada yang memperoleh hak bawa, hak gadai atau hak tangguhan atas tanah dibekukan sertifikat sementara dari hak bawa, hak gadai, atau hak tangguhan atas tanah tersebut.

Pasal 26

- Untuk pendaftaran perintah hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disertakan:
 - surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang memberikan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikukuhkan oleh Asisten Wedana;
 - surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang;
- Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan perintah hak ini dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
- Kepada ahli waris oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibekukan sertifikat sementara, selama keterangan dibungkuskan surat keterangan tentang perintah hak tanah sampai pada saat menyelesaikan perselisihan.

Pasal 27.

- Jika seorang hak atas tanah yang belum dibukukan dileting, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah:
 - kuilpan olentik dari berita acara lelang;
 - surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunyai sertifikat sementara;
 - uzai bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikukuhkan oleh Asisten Wedana, yang membekukan surat bukti hak itu.
- Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan perintah hak itu dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
- Kepada yang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Pendaftaran Tanah diberikan sertifikat sementara.

D. Penolakan Pendaftaran Perintah Hak.

Pasal 28

- Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membolak untuk melakukan pendaftaran perintah hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:
 - akta yang dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan tanpa sertifikat atau surat-keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan warkah tanahnya
 - sertifikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.
 - jika orang yang memindahkannya, memberikan hak bawa, mengadakan atau menanggungkant hak atas tanah itu tidak berwenang berhak demikian.
 - dibuktui hal jual-beli, pernikahan, penghibuhan, penberitan dengan wasiat, penberitan menurut adat dan perintah perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak, nihil tidak dipetahui izin dari Menteri Agama atau penjabat yang ditunjuknya.
- Oleh Menteri Agama diadakan ketentuan mengenai perintah dan penberitan tjin perintah hak yang dimaksud dalam ayat (1) hukum di pasal ini.
- Pendaftaran Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan secara tertulis, dengan menyertai alasan-alasan pendaftaran ini.
- Surat penolakan beserta alasan dan warkah tanah yang disertai dan perintah yang dimaksud dalam ayat (1) hukum di pasal ini.

BAGIAN III:

PENCATATAN PENGHAPUSAN HAK DAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK WARKAH PENDAFTARAN, PEMISAHAN TANAH SERTA PENGGABUNGAN TANAH YANG TELAH DIBUKUKAN.

Pasal 29

- Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sebuah hak, jika kepadanya disampaikan:
 - salinan surat keputusan hakim yang incipunyi kekutan hak untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pengabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu.
 - salinan surat keputusan pengabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan,
 - salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekutan hak untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pengabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.
- 2) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya seorang hak gadai dan hak tangguhan jika kepadanya disampaikan surat-tanda-bukti penghapusan hak-hak ini.

Pasal 30

- 1) Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan semua putusan hukum yang mempunyai keberatan hakim yang bersangkutan atau tarih, untuk jika dia mengajukan perbaikan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicantum dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan selanjutnya juga dalam sertifikatnya.
- 2) Orang yang berkepentingan berhak meminta agar diajukan percatatan tentang sita, perwafilan, pengangpuan dan beran-behanc, lainnya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan serta sertifikatnya, dengan menyertakan surat-surat yang diperlukan untuk percatatan ini kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
- 3) Orang yang berkepentingan berhak meminta percatatan dari hapusnya catatan-catatan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dengan menyertakan surat-surat yang diperlukan untuk percatatan ini kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 31

Semua surat keputusan, akta, kaitpam etnik berita acara lelong, suratwasiat, surat keterangan wasiatan, surat atau surat-surat bukti-buktih, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak sesorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitia Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendukiran, sejalah dibubuhkan tanda-tanda percatatan dibersiarkan seorang saksi dan diakuan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan hasil ketemuhan digital menjadi buku.

Pasal 32

- 1) Jika suatu percatuan hak mengakibatkan pemisahan tanah yang bersangkutan, maka buku tanahnya diganti dengan buku-tanah tanah yang lain, sehingga setiap kesatuan tanah terdapat dalam satu buku-buktih.
- 2) Atas permintaan yang berhak, dari beberapa bidang tanah yang bergabungan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk menggantikan buku-tanah-tanah yang bersangkutan dengan tanah dalam satu buku-buktih.
- 3) Di dalam hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang bersangkutan ditinjau oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada yang berhak dibekalkan sertifikat baru untuk hapusnya kesatuan tanah.

BAB IV**PEMBERIAN SERTIFIKAT BARU****Pasal 33**

- 1) Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengantik sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak.
- 2) Sebelum sertifikat baru sebagai pengantik suster sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumurkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam

surat kabar setengah dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.

- 3) Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru ini, maka karouih sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
- 4) Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berulasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan penolohnya untuk meminta keputusan hakim.
- 5) Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

BAB V
BIAYA PEMBUATAN AKTA**Pasal 34**

- 1) Dengan Peraturan Menteri Agraria ditekankan biaya yang harus dipungut untuk:
 - a. pembuatan sertifikat, sertifikat sementara dan sertifikat haru,
 - b. pencatatan perjalanan hak,
 - c. pencatatan hakuan yang hak,
 - d. pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3),
 - e. pembuatan surat keterangan tanah yang dimaksud dalam Pasal 24 dan 25,
 - f. pemberian keterangan, terulis maupun lisan, dari petu-peta dan daftar-dafatar yang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah, g. penunjukkan batas, h. pelajaran pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah.
- 2) Atas permohonan yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang berhak dapat membebaskan pemohon dan pembayarannya sebagian atau seluruh biaya diatas olehnya dan pada tanggal 10 dari bulan yang berikutnya.
- 3) Biaya yang dipungut selama setia bulan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dimaksudkan dalam Kas Negara selambut-lambatnya pada tanggal 10 dari bulan yang berikutnya.

Pasal 35

- 1) Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan:
 - a) biaya yang dapat dipungut oleh penjabat yang dimaksud dalam Pasal 19 untuk pembuatan setia akta tersebut pada pasal pasal.

- b. sang saksi yang lari & dibayar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa yang mengajukan saksi dalam pembuktian akta yang dimaksud dalam Pasal 22 dan 25.

BAB VI

KWALIJAHAN-KFWAIIHAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN DAN PENJARAT

Pasal 36

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib memperlakukan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Izinwan Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 37

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib memperlakukan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Izinwan Pendaftaran Tanah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 38

Pejabot yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib memperlakukan secara adil dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib jujur menyampaikan asal datar akta-akta yang dibuatnya.

Pasal 39

Pengadu yang membutuhkan petunjuk-petunjuk yang berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dapat diminta menjalankan kerugian yang diimbulihkan karena perbuatan mereka.

Pasal 40

- 1) Pengadu wajib memperlakukan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Agraria
- 2) Menteri Agraria menunju pengadu yang harus mengawasi perjalanan tersebut dalam melaksanakan tugasnya

- 3) Menteri Agraria dapat mencabut wewenang seorang perjabat untuk membuat akta, jika ia tidak atau jika ia sering membalikkan kerugian bagi orang-orang yang minat dibutuhkan akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19 dan 23.

BAB VII

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH LAIN

Pasal 41

- 1) Kejadian ahli waris terhadap kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 20 dikemukakan denda Rp. 100,- untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selanjutnya untuk tiap-tiap bulan ketambahan berikutnya ditambah dengan Rp. 25,- yang harus dibayar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

- 2) Jika kejadian itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kesalahan ahli waris yang bersangkutan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan ahli waris tersebut dari pembayaran seluruh atau sebagian dari denda yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 42

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mensak atau memindahbukti tanpa hak tanah-tanah bantuan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) di atas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
- 2) Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mensak atau memindahbukti tanpa hak tanah-tanah bantuan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) di atas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
- 2) Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 44

- 1) Barangsiapa membuat akta yang dimaksud dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-.
- 2) Pelanggaran terhadap barang tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-.

Pasal 45

- 1) Kepala Desa diluar menggunakan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
- 2) Pelanggaran terhadap barang tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-.

Pasal 46

KETENTUAN LAIN

Pasal 47

Menteri Agraria dapat menunjuk perjabat dari Izinwan Agraria untuk turjialukan tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, selama di daerah yang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnya.

PASAL VIII

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH LAIN

Pasal 48

- 1) Kejadian ahli waris terhadap kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 20 dikemukakan denda Rp. 100,- untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selanjutnya untuk tiap-tiap bulan ketambahan berikutnya ditambah dengan Rp. 25,- yang harus dibayar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menerimakannya pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam bentuk surat Negara Republik Indonesia.

Diterapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd**SUKARNO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA

Ttd**MUHD. JCHSAN**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Landreform perlu diadakan peraturan tentang penbagian tanah serta sot-sot yang bersangkutan dengan itu;

Menyerahkan : hasil-hasil kesimpulan Seminar Landreform di Pusat dan di Daerah-diaerah;

Mengingat :

a. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

b. Undang-undang Pokok Agraria (Riding-undang Nomor 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 174);

c. Undang-undang Nomor 56 Ppr tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 174);

d. Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 2);

e. Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 139);

f. Undang-undang Nomor 10 Ppr tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 34).

Mendengar : Masyarakat Kalimantan Selatan solongnya tanggal 12 September 1961

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG AKAH DIBAGIKAN.

BAB I
TANAH-TANAH YANG AKAH DIBAGIKAN

Pasal 1

Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan melalui ketentuan dalam Peraturan ini ialah:

- tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Ppr tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 1961
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

LAMPIRAN IX
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan disusun dan dilaksanakan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaratannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agama ditugaskan kepada Pemerintah merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ditentang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan perencanaan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Vendu Regulation Statistikai 1908 Nomor 189 juncto Vendu Instruksi Statistikai 1908 Nomor 190;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agama (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2041);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara tems menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pencatatan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan dhifur, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan tanah susun, termasuk pemberian surat londa batasi hak-hak bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan surat rumah susun serta hak-hak tertentu yang membendamnya.
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan hidang yang berbatas.
3. Tanah Negara atau tanah yang dikatasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
4. Hak penyelesaian adalah hak mengawasi dari Negara yang kewenangan pelaksanannya sebagaimana dimimpulkan kepada penegangnya.
5. Hak atas tanah adalah hak sebagai intiata dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agama, selanjutnya disebut UPA.
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, luas dan hasil bidang tanah dan satuan rumah susun yang dimaksud, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hakum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didafat, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang menberhantinya.
8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang obyek pendaftaran tanah yang belum didafat berdikarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.
10. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didafat dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
11. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

- (2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpilih Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara.
- (3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

PP PERTANAHAN

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajukasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan Panitia Ajukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;
2. beberapa orang anggota yang terdiri dari:

- 1) seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
- 2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
- 3) Kepala Desa/Kelurahan yang berangkatkan dan atau seorang Panpong Desa/Kelurahan yang diwujudkannya.

(3) Keanggotaan Panitia Ajukasi dapat ditambah, dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepuasan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah licea kelembaban yang berangkatkan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajukasi dibantu oleh seorang tuas pengikutan dan pemeriksaan, seorang tuas pengumpulan data yuridis dan seorang tuas administrasi yang tuas-susunan kegiatannya ditutup oleh Menteri.

(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajukasi diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua Objek Pendaftaran Tanah

Paragraf 9

- (1) Objek pendaftaran tanah meliputi:
2. bidang-bidang tanah yang dipegang dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
 - b. tanah hak pengelolaan;
 - c. tanah wakaf;
 - d. hak milik atas satuan rumah sakur;
 - e. hak tananggungan;

L. tanah Negara.

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya ditolak dengan cara membatikam bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Bagian Ketiga Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah

Paragraf 10

- (1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.
- (2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Paragraf 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tituh untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pemuktawinya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyelesaian dasar umum dan disureny.

- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
- a. pendaftaran peralihan dan pembebahan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

BAB IV
PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI
Bagian Kesatu
Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kal

Pasal 13

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis dituntut pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal suatu desakelurusan belum dicapai sebagaimana pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik

Paragraf 1

Pengukuran Dan Pemetaan

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan batang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Paragraf 2
Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.

(2) Di wilayah-wilayah yang belum diatur sebagaimana wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemantauan, penyelekturan, pemetaan dan pemeliharaan teknik-teknik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kota/tanah Daerah Tingkat II.
- (2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik-teknik dasar teknik nasional sebagaimana kerangka dasarnya.
- (3) Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada teknik-teknik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan teknik lokal teknik yang bersifat sementara, yang berasaskan teknik dasar teknik nasional.
- (4) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan teknik dasar teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai teknik yang dipertahankan bagi pendaftaran tanah, batang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, secaligus dicatatkan letaknya, batas-batasnya dan menentukan keperluannya diempatkan tanda-tanda batas di acuan sodus hidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang berkepentingan.
- (4) Ilimit, ukur 0, dan teknik penetapan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/garbar situasinya atau surat ukur/garbar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disesuaikan oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas pemimpinan instansi yang berwenang.
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Apelikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situs yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan dalam suatu bentuk secara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- (5) Benark berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dipertahankan kesepakatan antara pemerintah hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau pemerintah hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketua Panitia Apelikasi dalam penetapan tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam penilaian tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dimaksudnya pengukuran sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum dipertahankan kesepakatan batas atau ketidakcocokan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- (4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibobohkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.

- (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui misyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan, atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh keskuaman hukum tetap, diadakan peresmian terhadap data yang ada pada peta penilaian tanah yang bersangkutan.

Pasal 20**Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendaftaran****Pasal 21**

- (1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan atas dibubuhkan peta dasar pendaftaran maupun peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan penilaian dan pemetaan batas-batas tanah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan penetapan bidang-bidang tanah dan pendaftaran peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Bidang atau bidang-bidang yang sudah ditetapkan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
- (2) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan Surat turah diatur oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c sudah dinilai serta ditetapkan dalam peta pendaftaran, dibukukan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.
- (2) Untuk wilayah-wilayah penilaian tanah secara spesialistik yang belum terselata peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak:
 - a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pajabut yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut bersifat bersifat atau tanah hak pengelolaan;

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak:
 - a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pajabut yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut bersifat bersifat atau tanah hak pengelolaan;

PP PERTANAHAN

- 2) adi akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak untuk kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pulih atas tanah hak milik;
- b. hak pengelolahan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak, pengelolahan oleh Pj/dptan yang berwewenang;
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. hak milik atas sisaan rumah senon dibuktikan dengan akta perintisah;
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berdasarkan konversi hak-hak buktu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang selanjutnya hak tersebut berupa buku-buku verifikasi. Apabila hak atas pemerintahan yang kuadrat keberlakuanya oleh Pj/dptan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam hak piak tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk menilai hak pemegang hak dan hak-
- (2) Dalam hal tidak atau tidak bagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan pengatasan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 30 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pj/dptan pertanggungannya dan penitipannya (waktuhumnya, dengan saran:
- a. pengesahan kerofur dibuktikan dengan alikal bukti dan secara terluas tidak yang bersangkutan sebagai yang berhalak atau tanah, serta dipertahui oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. pengesahan tersebut bukti sebelum muapan selama pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipernasakkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menilai keberlakuan hak guna bangunan atau bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Pj/dptan Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar saran yang diterapkan oleh Menteri.

Pasal 26

- (1) Daftar saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau

60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pilak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pj/dptan Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di luarpihak lain yang diajukan perih.

(3) Selain pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengesahan dapat dilakukan melalui media massa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Jika dalam jangka waktu pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Pj/dptan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengesahkannya agar sesuai dengan keberatan yang diajukan untuk mutakat.
- (2) Jika hasil pencocokan secara mutuwayah untuk mutakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan perubahan pada apa yang diumumkan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut dihadkan pada peta bidang-bidang tanah dan atau
- (3) Jika hasil pencocokan secara mutuwayah untuk mutakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan perubahan pada akhirnya hasil Ketua Pj/dptan Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengajukan perubahan tanah secara tetulis kepada pilak yang mengajukan keberatan agar mengajukan

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Pj/dptan Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disebut dengan suatu berita acara yang henriknya diekspresikan oleh Menteri
- (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada lokuran/kelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan,
- (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

- a. pembuktuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pembuktuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;

- b. pengkuan hak atas tanah;
c. pemberian hak atas tanah;

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah:
- telah diserahkan tanah atau pembuktian yang diperlukan; atau
 - telah lewat waktu 5 (lima) tahun tetapi ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang diluhaskan.

Paragraf 3 Penulisan Hak

Pasal 29

(1) Isi atas tanah, hak pengelolaan, tanah waaf dan hak milik atas seluruh rumah susun dilatar dengan pembuktian yang dimaksud buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bukan tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurannya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

(2) Pembuktian dalam buku tanah serta pencantumnya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan berserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pembuktian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Pasal 30

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bilangan ini:

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembuktiannya tidak buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembuktiannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembuktiannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sempelia tercatut dan kepala pihak yang keberadaan dibersituhkan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik ditutup sejak dicantumkannya pembuktiannya tersebut;

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan serta ada pelaporan tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyataan dari Pengadilan, dilakukan pembuktiannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau perintah dari Pengadilan, dibuktikan dalam buku tanah dengan mengosengkannya namun pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah apabila:
- telah diproses penyelisian secara dalmi antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;

- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah apabila:
- telah diproses penyelisian secara dalmi antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - selebih dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sejak dicantumkannya pembuktian tenuis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diperlukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan.

- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditambah apabila:
- telah diperlukan penyelisian secara dalmi antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;

- (5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditambah apabila:
- setelah diproses penyelisian secara dalmi antara pihak-pihak yang bersengketa; atau
 - diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap dan percabulan sita atau status quo dari Pengadilan.

Bagian Ketujuh Penerbitan Sertifikat

Pasal 31

- (1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah dilisifir dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat diungkapkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.

- (3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikucatkan olehnya.

(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau bukan hakum diberikan satu scripikat, yang diterimakan kepada sejoli satuan pemegang hak bersama atas perminjaman tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana diuraikan pada ayat (4) dapat diberikan scripikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiga pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang masing-masing bersama bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

(6) Bemak, ist, cara pengesian dan perundanganaturan sertifikat diterapkan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat akur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas status bidang tanah sudah diberikan scripikat secara sah atau nama orang atau badan hakum yang mempercayai tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata mengatasinya, maka pihak lain yang mestinya mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi memutus perakaman hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberikannya scripikat itu tidak mengajukan keberatan secara terulis kepada pemegang scripikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengesian tanah atau perubahan scripikat tersebut.

Bagian Kelima Penyajian Data Fisik Dan Data Yuridis

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari pendaftaran, daftar tanah, surat akur, buku tanah dan daftar nama.

(2) Benihak, cara pengisian, penyimpangan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat akur, buku tanah dan daftar nama diterapkan oleh Menteri.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengelakui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat akur dan buku tanah Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterapkan oleh Menteri.

(4) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau bukan hakum diberikan satu scripikat, yang diterimakan kepada sejoli satuan pemegang hak bersama atas perminjaman tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana diuraikan pada ayat (4) dapat diberikan scripikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiga pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang masing-masing bersama bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

(6) Bemak, ist, cara pengesian dan perundanganaturan sertifikat diterapkan oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat akur, buku tanah, daftar nama dan dokument-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dengan izin resmi dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.

- (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau petikan yang dimaksud ke selang Pengadilan tersebut untuk dipersilahkan kepada Majelis Hakim datara pihak yang bersangkutan.
- (5) Secara berdaftar data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peranti elektronik dan mikrofilm.
- (6) Rekaman dokumen yang dibuatkan atau elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan ketuntasan pemahaman sejoli dan dibuktui cap ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (7) Rekam, cara penyimpanan, perajuan dan penyelesaian dokument-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan asli elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PENELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Bagian Ketujuh Umum

Pasal 36

- (1) Peneliharaan dan pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendafarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peraihan Dan Penimbahan Hak

Paragraf I
Penimbahan Hak

Pasal 37

- (1) Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas sisaan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hilah, penusukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendafatir pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar keberantauannya dianggap cukup untuk mendafatir pemindahan hak yang yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Penimbahan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekutang-kutangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
- (2) Bentuk, isi dan cara penimbahan akta akta PPAT diatur oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) PPAT mensahkan atau membatalkan akta, jika:
- mengetahui bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas sisaan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan surat keterangan sepihak yang bersangkutan atau surat keterangan tidak sesuai dengan dasar-dasar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
 - mengetahui bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
- surat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagai jamaah dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terlepas di bawah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
 - salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
 - salah satu pihak atau para pihak berintendat atas dasar surat kuasa mulak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau

- c. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- C. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa menurut data risiko dan atau data yuridisasiya; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberikan bukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 40

- (1) Selamah-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganiya akta yang bersangkutan oleh PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuktinya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftari.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pembevituhan tertulis mengenai telah disampaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penimbahan Hak Dengan Lelang**Pasal 41**

- (1) Petimbahan hak melalui penimbahan hak dengan lelang hanya dapat dilakukan dengan ketepian risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
- (2) Selamah-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum status bidang tanah atau sisaan rumah susun bersangkutan lelang ekskusi merupakan lelang ekskusi non ekskusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau sisaan rumah susun yang akan dilelang.

- (3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selamah-lambatnya 5 (lima) hari kerja seolah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang.

- (4) Kepala Kantor Lelang menonjot melaksanakan lelang, apabila:

- mengetahui tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas sisaan rumah susun, kerpadanya tidak disampaikan surat keterangan sepihak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang ekskusi yang dapat tetap difaksanakan walaupun surat keterangan asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dan pemegang haknya; atau
- surat keterangan yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-dasarnya yang ada di Kantor Pertanahan; atau

- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
- kerpadanya tidak disampaikan surat keterangan sepihak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang ekskusi yang dapat tetap difaksanakan walaupun surat keterangan asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dan pemegang haknya; atau

- d. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) surat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengusai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan
- 2) surat keterangan dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di desa/desa yang jauh dari Kecamatan, Kantor Pertanahan, atau perangkat desa/kelurahan, atau ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubungan dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan.
- (5) Untuk pendaftaran perilaku hak yang diperlukan melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan:

 - a. kuipan risalah lelang yang bersangkutan;
 - b. 1) sertifikat hak milik atas satum rumah susun atau hak atas tanah yang dilengkapi jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau
 - 2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli kelang okoksi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut; atau
 - 3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat surau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini;
 - c. bukti identitas pembeli kelang;
 - d. bukti pelunasan jual beli seluruh

Paragraf 4 Perilaku Hak Karena Pengalihan Atau Pelebuhan Personen Atau Koperasi

Pasal 43

- (1) Perilaku hak atas tanah, hak pengelaman, atau hak milik atas satum rumah susun bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu dilakukannya peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satum rumah susun itu dilakukan kepada penerima waris yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta penyelesaian waris tersebut.
- (5) Warris berupa hak atas tanah atau hak milik atas satum rumah susun yang incumtu akta pengalihan waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu dilakukannya peralihan hak kepada penerima waris yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta penyelesaian waris tersebut.

Paragraf 3 Perilaku Hak Karena Pewarisan

Pasal 44

- (1) Perilaku hak tanggungjawab pada hak atas tanah atau hak milik atas satum rumah susun, pembebasan hak guna bangunan, hak pokai dan hak sewa untuk bangunan atau hak milik, dan pembebasan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satum rumah susun yang dilakukan dengan perintah perundang undangan, dapat dilaksanakan berdasarkan perintah atau ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1).

- (1) Untuk pendaftaran perilaku hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah dilaksanakan dan hak milik atas satum rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang memerlukan hak atas tanah atau hak milik atas satum rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kanto Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat keterangan orang yang namanya dicantum sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum dilafar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) buruf b.
- (3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran perilaku hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pemberesan Hak

Pasal 45

(1) Kepala Kantor Pertanahan memiliki untuk melakukan penolakan peralihan atau pemberesan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:

- a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai hasil dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- b. perubatan hakum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau ketujan resihal kelong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tercuci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
- c. dokumen yang diperlukan untuk pencairan peralihan atau pembebasan hak yang bersangkutan;
- d. tidak diperlukan syarat hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
- e. tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan;
- f. perbuatan hakum yang dilakukan dengan akta PPAT hasil atau dibuktikan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. perbuatan hakum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibuktikan oleh para pihak sebelum diajukan oleh Kantor Pertanahan;
- (2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan ini;
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Letang yang bersangkutan.

Paragraf 7 Lain-lain

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi pelaksanaan penolakan peralihan dan pemberesan hak atas tanah dan hak milik atas sotuan tanah sesuai ditegaskan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya

Paragraf 1

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah

Pasal 47

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pencatatan, Pemisahan Dan Pengelabungan Bidang Tanah

Pasal 48

- (1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah diajukan dapat secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan sotuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk mengantikkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.
- (3) Hak hak atas tanah yang bersangkutan dibedakan hak tanggungan, atau belum-beban tanah yang terdapat, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyatakan penghapusan beban yang bersangkutan.
- (4) Dalam pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh mengenai inti peraturan, wajib memperluhkan ketentuan menyangkut bentuk, minimal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua atau bidang tanah yang sudah diajukan dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan sotuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) matak sotuan bidang baru yang dipisahkan dibentukkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai sotuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai lelah diajukannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap percatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 50

- (1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah diajukan dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atau namanya dapat digabung menjadi satu sotuan bidang baru, jika semuanya diajukan dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sotuan bidang yang baru tersebut dibentukkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertifikat masing-masing.

(3) Terhadap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut dalam Pasal 45 ayat (3).

Paragraf 3 Pembagian Hak Berlainan

- (1) Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama diukur berdasarkan akta yang diberi PPAT yang berwenang mengemban perintah yang berdaulat yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk pemeliharaan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Hapusnya Hak Atas Tanah Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pasal 52

- (1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik, atau satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membebalkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta mencantumkan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan:
 - a. data dalam buku tanah yang disampaikan di Kantor Pertanahan, jika mengenai hak hak dilantik atau berlainan;
 - b. salinan surat keterangan Rujahat yang berwenang, bahwa hak yang bersangkutan tidak dilantik atau dicabut;
 - c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya.
- (2) Dalam hal sertifikat hak atas tanah yang dihapus tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Paragraf 5 Peralihan Dan Hapusnya Tanggungan

Pasal 53

Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencantumnya pada buku tanah serta sertifikat hak tananggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda buku berdaulat pihak yang dijamin karena cesaat, subrogasi, pewarisan atau pengabungan serta peleburan persoalan.

Pasal 54

- (1) Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tananggungan Atas Tanah Heserta Bentuk-bentuk Yang Berkaitan dengan Tanah.
- (2) Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilengkapi dalam rangka pelunasan utang, maka surat perintah dan kuitan bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut untuk jumlah yang melibati hasil lelang beserta kuitan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan.

Paragraf 6 Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan

Pasal 55

- (1) Panitia Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah dibedah atau satuan rumah tanah yang bersangkutan dan datar-datarah lainnya sedapat mungkin pada serilikannya dan daftar-dalarnya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berwenang, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penentuan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Perubahan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan pihak yang berwenang dengan mencantumkan sertifikat hak yang bersangkutan dan surat ukur yang berlainan dan Melanjut atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

Paragraf 7 Perubahan Nama

Pasal 56

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencantumnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan buku mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HAB VI PEREBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI

Pasal 57

- (1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai penganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.

- (2) Permenhukum sertifikat penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau ketipon risalah leling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud **Pang 43 ayat (1)**, atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kusanya.
- (3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permenhukum sertifikat penggunaan dapat diajukan oleh alih warisannya dengan menyebutkan surat tanda bukti sebagai alih waris.
- (4) Pengajuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan pada buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 58

Dalam hal Pengajuan sertifikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertifikat, sertifikat yang lama ditaruh dan dimasturkan.

Pasal 59

- (1) Permenhukum penggunaan sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah **sampa** dan yang bersangkutan dibiodakan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengetahui hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan.
- (2) Penetapan sertifikat penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penggunaan 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya permenhukum.
- (3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dilahirkan sejak bukti penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai sertifikat penggunaan tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut perintah dari Kepala Kantor Pertanahan ketujuh halaman berikutnya dicatatkan sertifikat baru.
- (4) Jika keberatan yang diajukan dianggap berdasarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia mendaftarkan sertifikat penggunaan.
- (5) Mengenai dilakukannya penggunaan dan peneritian serta penolakan peneritian sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (6) Sertifikat penggunaan diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang dibenarkan untuk memeriksa.
- (7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat penggunaan yang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2).

Pasal 60

- (1) Penggunaan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari

Kepala Kantor Lebing yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada pemegang lelang.

- (2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat penggunaan untuk hak atas tanah atau milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berikutnya lagi sertifikat yang bina dalam salah satu surat kabar surat keterangan setiap atas biaya pemohon.

**BAB VII
BIAYA PENDAFTARAN TANAH****Pasal 61**

- (1) Besarnya dan cara pembayaran biaya di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (2) Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberhentikan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut.
- (3) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewaris yang dijuluk dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak diperlukan biaya pendaftaran.
- (4) Tata cara untuk memperoleh pembatasan atas biaya pendaftaran limah diatur oleh Menteri.

**BAB VIII
SANKSI****Pasal 62**

- PPAT yang tidak melaksanakan tugasnya menghalangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pembenaran diri dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh dilakukannya ketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 63

- Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya menghalangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah diketahui samst administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Dengan beritakumya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undungan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak berencang-encang atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Hak-hak yang dididik serta hal-hal lain yang dibesikan dalam kegiatan pendafaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetaplah sebagai hasil pendafaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini.

HAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan beritakumya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Agar selipan yang mengertainnya, memerlukan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan prasangkanya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dicetak di Jakarta,
pada tanggal 8 Juli 1997
PLATINUM REPUBLIK INDONESIA

tt.d.

SOEHARTO

Disediakan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1997
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA

tt.d.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH

UMUM

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemerintahan berbagai kegiatan akan meningkat, baik sebagai tempat bermarkas maupun untuk kegiatan usaha. Schabunguan dengan ini akan meningkat pada kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hakum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan terdapatnya perangkat hukum yang terfisik, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga keselenggaraannya pendafaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah memahami haknya atas tanah yang dibutuhnya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh ketetapan yang diperlukan mengenai tanah yang mereka jelaskan obyek perbaikan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan sertifikat tanah.

Schabunguan dengan ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agama, dalam Pasal 19 mencantumkan disebutkan makanya pendafaran tanah dalam rangka mencantumkan kepastian hukum dimulai di atas. Pendafaran tanah tersebut kemudian dalam lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendafaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam kerangkaannya pendafaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Banyak sekali 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didafat, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didafat. Dalam pada itu, melalui pewarisatan, pemisahan dan pemberian-pemberian hak, bantuan, jual beli, bantuan tanah yang memenuhi syarat untuk didafat untuk seluruh Pembangunan Jangka Panjang Kedua pendafaran akan meningkat menjadi sekitar 75 juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendafaran tanah, disamping kekurangan anggaran, alat dan bantuan, adalah keadaan oligarki tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar pendafarannya tidak diikuti oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya.

Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemunginan untuk terlaksananya pendafaran dalam waktu singkat dengan hasil yang lebih memuaskan.

Schabunguan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk menejakukan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendafaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetapi diperlakukannya tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya adalah diimplementasikan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendafutan tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di banting pertanahan dan bahwa sistem pendaftarnya adalah sistem negatif, tetapi yang menggunakan unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanah bukti hak yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan yang kuat, seperti yang diinstruksikan dalam Pasal 19 ayat (2) hukum c. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendafutan tanah juga dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah suatu desa atau kelurahan atau sebagainya yang terdiri dari beberapa prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendafutan mengenai bidang-bidang tanah atau permitinan pemegang atau pesewa hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Penyempurnaan yang diakukan meliputi pengacauan tentang hak yang belum jelas dalam peraturan yang lama, antara lain pengetahuan pendafutan tanah itu sendiri, arzis-acres dan tujan penyenggarannya, yang dianggap untuk memperbaiki kepastian hukum sifatnya disebut di atas juga dimaksudkan untuk menghindarkan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.

Prosedur penyempurnaan dan pengesaman tanah juga dipergegas dan dipersingkat serta disederhanakan. Gunanya melestarikan kepastian hukum di bidang honggongan dan pemilikan tanah faktor penyimpanan lemah dan belum senarai tentang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sekali tanah yang timbul sebagai akibat lemah dan ketidakjelasan hukum di banting tanah tidak benar. Karena itu masihlah penyempuran dan perbaikan serta penyedotan petak bersekela besar untuk keperluan penyenggaran tanah memerlukan hal yang tidak boleh diabaikan selain menciptakan kegiatan yang penting yang perlu mendapat perhatian yaitu senias dan sekurasi. Hal ini hanya dalam rangka pengembangan data pendaftaran tanah tetapi juga dalam penyajian data penggunaan pemilik tanah dan pemimpun dan tersedia perkembangan teknologi pengetahuan dan pemikiran, seperti cara penyajian data melalui Global Positioning System (GPS) dan komputerisasi perencanaan dan pemimpinan data, pelaksanaan perencanaan dan pemimpinan dapat diperlakukan dalam pendafutan tanah. Untuk mempermudah pengukuran dan pemetaan bidang tanah harus didukung penggunaan teknologi modern, seperti Global Positioning System (GPS) dan komputerisasi pengolahan dan penyajian data perlu dimungkinkan yang penggunanya disertakan kepada Menteri.

Di samping pendafutan tanah secara sistematis pendafutan tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan ketekamantanya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendafat secara individu dan massa yang diperlukan dalam pelaksanaan pendafutan, yang akan akan meningkat ketekamantanya. Pendafutan tanah secara sistematis diintamkan karena melihat cara ini akan mempermudah penilaian data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didasarkan dari pada melihat pendafutan tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari Pemerintah, maka perdaftaran waktu untuk memenuhi data, tuntutan dan peraturan yang ditetapkan

ditingkatkan ketekamantanya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendafat secara individu dan massa yang diperlukan dalam pelaksanaan pendafutan, yang akan akan meningkat ketekamantanya. Pendafutan tanah secara sistematis diintamkan karena melihat cara ini akan mempermudah penilaian data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didasarkan dari pada melihat pendafutan tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari Pemerintah,

Maka pelaksanaanya harus ditetapkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tanah yang berkaitan dengan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar.

Tujuan pendafutan tanah untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang bersangkutan dengan ditinjukannya menurut Peraturan Pemerintah ini pembuktian bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau

masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum diketahui scriptapat sebagai tanda bukti haknya.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atau tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberkatkan pengetahuan mengenai sejauh mana hakliktan scriptapat yang diberikan sebagaimana dalam ketentuan yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberkatkan pembuktian yang bukti dalam bentuk dilakukan yang seharusnya data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam ukur dan bukti tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan batu dalam pembuktian hukum seharusnya mampu dengan apa yang tercantum dalam surat tanda yang bukti dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atau nama warga atau bukti tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan batu dalam pembuktian hukum seharusnya mampu dengan apa yang tercantum dalam surat tanda yang bersangkutan atau nama warga atau bukti tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

Dengan demikian maka makna diri pernyataan, bahwa scriptapat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendafutan tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di banting pertanahan, menjadi tumpak dan dirasakan antara praktisnya, sungguh-sungguh sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengingatkan atas penberian perlindungan yang semacamnya baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikusai serta digunakan sebagaimana mestinya mampu pendafutan tanah yang bersangkutan atau namanya. Seperti yang dikenal dalam literatur yang berangkatkan pendafutan tanah tetapi peraturan ini tidak disebut melalui monogram antara pihak yang bersangkutan. Barn setelah menyelidikinya untuk pengambilan.

Aksi Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendafutan tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak adanya tanki bagi pihak yang berkepentingan untuk mendafatkan perhubungan tanah melalui pernyataan secara tertulis tidak membuahkan hasil, dipersalahkan yang bersangkutan sampai kepada Kantor Pertanahan.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang baru mengenai pendafutan tanah ini disampaikan tetapi melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh UUPA, dan operasional bagi pelaksanaan pendafutan tanah yang lebih cepat.

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Aras terjangkau dimaksudkan tanah pendafutan agar ketentuan-ketentuan pokoknya sesuai prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para pemilik tanah atas tanah. Sedangkan aras atau dimaksudkan untuk memungkinkan bahwa pendafutan tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendafutan tanah itu sendiri.

Aras terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendafutan tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Aras mutakhir dimaksudkan keterjangkauan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesesuaian dalam pemeliharaan diantarnya. Data yang tersedia harus mencakup seluruh keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu dilakukan kewajiban mendafar dan penetapan perubahan-perubahan yang terjadi di ketunduhan hukum.

Aras mutakhir merupakan data pendafutan tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sejati dengan kesatuan nyata di lapangan, dan masyarakat memperoleh ketertarungan mengenai data pada bentuk setiap satuan tanah yang ada.

Tujuan pendafutan tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan hujan dalam pendafutan tanah yang disepakati dalam Pasal 19 UUPA.

Disinggung itu dengan terselenggaranya pendafutan tanah juga dimaksudkan terciptanya suatu pustaka informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah dididitir. Terselenggaranya pendafutan tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan terlibat administrasi di bidang pertanahan.

- Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ketentuan ketentuan tertentu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pejabat lain adalah ketentuan yang peraturannya bersifat nasional dan melulu wilayah kerja Kesyia Kantor Pertanahan, misalnya peraturan tidak diperlukan untuk diberlakukan di luar sebagainya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan tertentu adalah tugasnya pembentukan atau PPAT atau PPAT atau PPAT Semestera, pembentukan tsb dalam rangka penyelenggaraan pendafutan tanah secara sistematis oleh Panitia Ayudikasi dan lain sebagainya.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengeliminasi tugas di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan kegiatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Semestera adalah Panitia Perencana yang mencantumkan keadaan daerah yang beranggotan, yaitu Kepala Desa.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Mengingat pendafutan tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas ini pun Kantor Pertanahan tidak terganggu.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) pendafiran tanah yang obyeknya bidang tanah yang bersifat tanah Negara dilakukan dengan mencantumnya dalam daftar tanah dan tidak diberikan sertifikat.

Pasal 10

Ayat (1)

Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnya meliputi bergerja desakururan. Demikian juga obyek hak tanggungan dapat meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa desa/kelurahan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang diterapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kurasanya.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Di dalam wilayah yang dicantumkan pendaftaran tanah secara sistematis mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyetian peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang dimaksud pada ayat ini, selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di atas.

Ayat (2)

Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang dicantumkan dalam penyetian tanah secara spesifik dapat diketahui letaknya dalam kaitan dengan bincang-bincang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang dicantumkan letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan sesuai sertifikat. Untuk maksud tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional.

Ayat (2)

Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperlukan dalam suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonsrui hasil.

Ayat (3)

Titik penjelasan ayat (2)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik, dengan dilakukannya penilaian batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut terpata dengan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18**Ayat (1)**

Gambar situs yang dimaksud Pasal ini adalah dokumen pemukim objek suatu hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Pedoman Pakok Penyelegaran Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Peraturan Penetapan Pendaharan Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1961.

Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA, hak yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.

Ayat (2)

Yang dimaksud hak atas tanah yang diberikan atas tanah Negara.

Ayat (3)**Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Pasal 19****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan ketentuan yang dicantumkan tersebutnya mencangkup hak atas bidang-bidang tanah yang berangsuran adalah masyarakat tanah atau tanah milik tanah yang mengalami krisis pengembangan tanah oleh orang yang berangsuran. Apabila ada masyarakat setempat atau tanah yang berangsuran dari perselisihan hak atas tanah yang berangsuran tidak mutlak dipertimbangkan.

Ayat (2)**Cukup jelas****Ayat (3)**

Ketentuan ini berlaku juga jika pemegang hak atas tanah yang berangsuran atau mereka yang mempunyai tanah yang berhamburan, harapannya sudah dicampurkan pembentukan sebelumnya, tidak halir pada waktu dilakukan pengukuran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran dan percatan di bagian berupa peta bataes bidang atau bidang-bidang tanah secara kasar.

Catatan pada gambar ukur didekar pada berita acara pengukuran sementara.

Ayat (5)**Cukup jelas****Pasal 20****Ayat (1)**

Pemerintah bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsung pada peta dasar pendafiran, tetapi untuk bidang tanah yang hasil penetumannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri dengan menggunakan data yang diambil dari yang dambil dari peta dasar pendafiran dan hasil ukuran bataes bidang tanah yang akan dipetakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peta ini adalah misalkan peta dari instansi Pekerjaan Umum atau instansi Pajak, sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk perekamatan peta pendafiran.

Ayat (3)

Dalam kendali terpaka perekamatan peta dasar pendafiran dapat dilakukan bersama dengan pengukuran dan penetapan bataes tanah yang berangsuran dan bidang-bidang sekelilingnya yang berhamburan, sehingga letak relatif bidang tanah itu dapat ditentukan.

Ayat (4)

Pengukuran oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pengukuran menggunakan licetasil surveyor.

Pasal 21**Ayat (1)**

Dalam tanah dimaksud sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai tanah bidang-hambur dan pemindah tanah berikut surat ukur bidang-bidang tanah yang berhamburan baik sebagian besar bidang tanah yang berhamburan maupun kewilayahannya.

Ayat (2)**Cukup jelas****Pasal 22****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)**

Dalam peraturan pendafiran tanah yang lama surat ukur yang dimaksud ayat ini disebut gambaran surat ukur.

Ayat (3)**Cukup jelas****Pasal 23****Huruf a**

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum.

Haruf b
Catatan

Haruf c

Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah Milik,

Ketentuan mengenai pembuktian wakaf ditinjau dari sifat obyeknya pembuktian tersebut merupakan pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bahan tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah dibuktikan sebagai tanah hak milik.

Haruf d

Hak milik atas satuan rumah sesuai adalah hak pemilikan individual atas satuan rumah satuan tertentu, yang mengaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atau apa yang disebut bagian bersama, bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rumah susun itu didirikan, pembuktian hak milik atas satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Akta Pemohonan yang memungkinkan satuan rumah satuan yang mana yang dimiliki dan berapa bagian proporsional pemiliknya atas benda-benda yang dijelaskan berikut tersebut.

Yang dimaksud dengan Akta Pemohonan adalah Akta Penulisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun tempat bangunan gedung yang bersama-sama berdiri sadar dibuat.

Haruf e

Yang dimaksud dengan Akta Pemohonan Hak Tangungan adalah Akta Penulisan hak tangungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1936 tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 24

Ayat (1)

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlikunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian berlalu, bukti perihal hak tertulis-tulis sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembuktian hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dalam dapat berupa:

- grise akta hak eigenom yang ditetapkan berdasarkan Overschriving eigenom Ordontable (Statublad. 1834-27), yang telah dibubuh catatan, bahwa hak eigenom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- grise akta hak eigenom yang diterbitkan berdasarkan Overschriving eigenom (Statublad. 1834-27) sejak berlikunya UUPA sampai tanggal 1961 di daerah yang bersangkutan, atau

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cukup memberi kesaksian dan mengelakui kepemilikan tersebut.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), bukti yang berupa bukti tertulis

e. surat bantah hak milik yang diberikan berdasarkan Peraturan Swajara yang bersangkutan; atau

d. sertifikat hak milik yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e. surat keputusan pembuktian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlikunya UUPA, yang tidak disertai kewijiban untuk mendapatkan hak yang diberikan, tetapi telah dipahami semua kewijaban yang disebut di dalamnya; atau

f. akta pembuktian hak yang dibuat di bawah tangan yang dibutuhkan tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Ketua RW yang dibuat sebelum berlikunya Peraturan Pemerintah ini; atau

g. akta pembuktian hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tandanya belum dibukukan; atau

h. akta akta wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. surat ikrar yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tandanya belum dibuktikan; atau

j. surat penunjukan atau perihalannya sayangnya tanah penggunaan tanah yang dibuat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k. Fsim. Pak. Bantah Landliche, ptk., ppbl. Aciklik dan Verponding Indonevisi sebelum berliku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

l. surat keterangan rowayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau

m. himbauan bentuk atau pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konvensi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemiliknya itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut perjudian. Apabila dalam pendalaman tanah secara sistematis atau Kepala Kanior Peritan dalam pendalaman tanah secara sporadik.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cukup memberi kesaksian dan mengelakui kepemilikan tersebut.

Pasal 30**Ayat (1)****Hukum**

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. (Bek kereta ru datu frak dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah diisi cukup untuk dilakukan tetapi dibutuhkan sebagian ada data yang masih harus diperlengkap atau ada kelebihan dan pilak bukan mengenai data itu. Dengan demikian setiap data frak dan data yuridis mengenai bidang tanah itu, tentusuk adanya sebagian mengenai data itu, semampunya tersebut.

Hukum

Ketidak lengkapannya data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data frak, misalnya karena suntuknya masih didasarkan atas batas sementara sebagian atau seluruhnya dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapat pada mengenai data yuridis, misalnya belum lengkapnya tanah tanggung abdi waris.

Buruf c, d dan e

Sengketanya yang dimaksud pada huruf c, d, dan e juga dapat mengenai data frak maupun data yuridis.

Dalam hal sengketa tersebut sudah dipidakan ke Pengadilan dan ada perintah untuk status quo atau ada pihak mengemui situs tanah itu, maka perintah namanya pengang hak dalam jeda tanah ditanggalkan sampai jels sengketanya berakhir atas tanah tersebut, hak melulus pihaknya Pengadilan maupun berdasarkan cara dianati. Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah tetap dan terlaksana, sesudah sengketanya berakhir dengan pihak-pihak atas tanah yang bersengkutan.

Ayat (2)

Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap bahwa data frak maupun data yuridis yang kurang lengkap pembuktianya itu sudah benar adanya.

Ayat (3)

Penyelesaian secara damar dapat terjadi di luar maupun di dalam Pengadilan. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang berkeberatan atas data frisk maupun data yuridis yang akan dibuktikan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hal yang disengketakan itu, keberastannya dianggap tidak berhaluan dan catatan mengenai adanya keberatan itu dihapus.

Apabila dalam waktu ditentukan keberatan tersebut diajukan ke Pengadilan, catatan itu dihapus setelah ada penyelesaian secara damar atau putusan Pengadilan mengenai sengketa tersebut.

Ayat (4)**Cukup jelas****Ayat (5)****Hukum****Pasal 31****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)**

Penerbitan Sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah menunjukkan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Schubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari ayat (1), pada prinsipnya sertifikat belum dapat diambil. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data frak yang tidak disengketakan, sertifikat dapat dibuktikan.

Ayat (3)

Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada Nasabahnya. Dalam hal pemegang hak wakaf meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain.

Ayat (4)

Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah asam kepunyaan seorang laki-laki, yang berseri atau seorang pemimpin yang berserui, surat pemujian tersebut termaktub tidak diperlukan.

Ayat (5)

Dengan adanya ketentuan ini hal pemegang hak bersama memperbaiki sertifikat tanahnya bagian mengenai data frak bersangkutan yang salah.

Dengan demikian masang-masang akan dengan mudah dapat melaksanakan perbuatan hukum mengenai bagian hukuya yang bersangkutan tanpa perlu menghadui perbedaan pada surat tanah bukti hak para pemegang hak bersangkutan, kecuali kalau secara tegas atas larangan untuk berbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersangkutan yang lain.

Ayat (6)**Cukup jelas****Pasal 32****Ayat (1)**

Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tersurat dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Ayat (2) Pendafutan tanah yang penerapannya diperlakukan oleh UUPA tidak menggunakan sistem pembakas positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem tiblikan negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak mempunyai kebenaran dan yang disajikan Tepat walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara mutlak. Hal tersebut terwujud dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa surat tanda hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat perswaha hukum yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendafutan berbagai ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengiriman, pemerintahan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta persetujuan scripsi pada sistem publikasi negatif dan pada surat tanda hak untuk secara sementara memberikan kebenaran hukum kepada pihak yang dengan titik basa mengajukan sebutuh tanah dan dilakukannya pengiriman hukum dalam buku tanah dengan scripsi sebagai tanda bekinya, yang mutlak UUPA berlaku sebagai sifatnya yang kuat.

Ketentuan ini benjuring pada surat tanda hak yang namanya tercantum sebagai peninggalan hak dalam buku tanah due scripsiat sebaliknya menghadapi ketentuan sebagaimana pada surat tanda hak yang merasa mempunyai tanah itu. Untuknya ketentuan tersebut ditutup dengan menggunakan formulir acquisitive vergaring atau akvrose peneroson. Hukum tanah yang mencantumkan adat tidak dapat menggunakan kimbang tersebut, karena hukum adat yang dapat dipandang mutlak menganggap ketentuan sistem publikasi negatif dalam pendafutan tanah, yaitu ketimbang teknologi working.

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekitar waktu membuktikan taulihnya tidak dikenakan, kemudian tanah itu diketahui orang lain yang memperolahnya dengan ilegitimitas, maka hilangkah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hukumnya hak atas tanah karena diidentarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pergerakan demikian, maka apa yang dicantumkan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wewenang konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai pencantuman tanah

Pasal 34

Ayat (1)

Pendafutan tanah yang penerapannya diperlakukan oleh UUPA tidak menggunakan sistem pembakas positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem tiblikan negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak mempunyai kebenaran dan yang disajikan Tepat walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara mutlak. Hal tersebut terwujud dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa surat tanda hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat perswaha hukum yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendafutan berbagai ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengiriman, pemerintahan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta persetujuan scripsi pada sistem publikasi negatif dan pada surat tanda hak untuk secara sementara memberikan kebenaran hukum kepada pihak yang dengan titik basa mengajukan sebutuh tanah dan dilakukannya pengiriman hukum dalam buku tanah dengan scripsi sebagai tanda bekinya, yang mutlak UUPA berlaku sebagai sifatnya yang kuat.

Ayat (2)

Seluruh melakukannya perbaikan hukum mengenai bidang tanah termasuk para pihak yang berkepentingan perlengkapan teknis dan data yuridis yang tersimpan dalam peti pendafutan, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berlaku untuk mengelihui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakan hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Ayat (3)

Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan menutup keterangan mengenai orang penerima atau badan hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Ayat (4)

Sebelum melakukannya perbaikan mengenai bidang tanah, melengkapi data mengenai bidang tanah tersebut, data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peti pendafutan, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berlaku untuk mengelihui keterangan yang diperlukan yang digunakan hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Ayat (5)

Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan menutup keterangan mengenai orang penerima atau badan hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Passal 36 Ayat (1) Perubahan datal fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didifitir. Perubahan datal yuridis terjadi misalnya kalau dicatatkan pemisahan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah difitir.

Ayat (2) Cukup jelas

Passal 40

Ayat (1)

Ayat (2)

Pergecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan dalam keadian tertentu yaitu untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditinjau PPAT. Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perputusan hukum mengenai tanah.

Ayat (2)

Pergecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) perlu diberikan dalam keadian tertentu yaitu untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum ditinjau PPAT. Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk memudahkan rakyat melaksanakan perputusan hukum mengenai tanah.

Ayat (2)

Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai pelaksana pendafiran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sebelumnya tanpa sebagaimana dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebaran hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya pertubuhan hakum yang bersangkutan, dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-dafat yang ada di Kantor Pertanahan.

Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan pertubuhan hakum pemindahan hak.

Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengelahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Thun 1996 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengelahan Hak Atas Tanah Dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadaanya tidak disertakan fotocopy surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Passal 41

Ayat (1)

Ayat (2)

Passal 42

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (5)

Ayat (1)

Ayat (5)

Passal 42

Ayat (1)

Ayat (5)

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai hal ini yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.

Pendaftaran perihalan hak karena pewarisan juga diperlakukan dalam rangka menyerahkan pertanggungan hukum kepada para ahli waris dan demikian rata-rata pada pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu memungkinkan kerahaman yang mutodhe.

Surat tanda hak sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewarisi, atau Surat Perintapan Ahli Waris, atau Surat Keterangan Ahli Waris.

Ayat (2)
Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang merupakan pendaftaran perihalan hak ini harus dapat dibuktikan selesaif pendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas status yang mewariskan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Apabila dari akta pertanggungan waris yang dilihat sesuai ketentuan yang berlaku bagi para ahli waris untuk kerajaan suatu hak yang merupakan harta waris jadi pada sesungguhnya waris akan ketentuan pendaftaran perihalan haknya dapat langsung dilakukan tiap-tiap ahli perihalan hak lain, misalnya akta PPAT.

Ayat (5)

Sesudah hak tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, pendaftaran perihalan hak tersebut sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 51.

Ayat (1)
Hak-haknya hak dalam pengelolaan atau pelaksanaan perihalan atau keberadaan suatu hak dilakukan dengan bantuan lembaga hukum tertentu (167 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perwalian Terbatas dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi). Karena itu cukup dibuktikan dengan akta yang mencantumkan tanda tangan pengelolaan atau pelaksanaan hak-haknya hak dalam pengelolaan atau pelaksanaan atau perihalan lain.

Ayat (2)

Dalam rangka ikhtisar dilakukan perihalan hak, yang belum mengalami tanah dibuktikan dengan akta PPAT.

Pasal 43

Ayat (1)

Dipandang dari sisi hak tanggungan, pendaftaran pemihakan hak tanggungan merupakan pendaftaran perihalan hak yang diolah dan pendaftaran tanah dan scriptaria tanah yang dibebani merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Aktu PPAT merupakan alat membuktikan telah dilakukannya suatu perihalan hukum. Oleh karena itu apabila perihalan hukum itu bukti atau dilatalikan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perihalan hukum tersebut. Dalam hal apabila suatu perihalan hukum dibuktikan sendiri oleh pihak-pihak yang maka penilaianan sedangkan perihalan hukum itu sudah dhalafat di Kantor Pertanahan, pembuktian perihalan hukum itu harus dilakukan. Perihalan data pendaftaran tanah menurut putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perihalan hukum yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Perjanjian jangka waktu suatu hak tidak memerlukan hak aksesori hukum atau terpisah. Oleh karena itu untuk pendaftaran tidak perlu disertakan buku tanah dan scriptaria tanah.

Ayat (1)
Perjanjian jangka waktu suatu hak yang berlaku dalam tanah atau hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu undangan yang berlaku, misalnya Letter of Landform (litar ayat (1)).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pendaftaran bukti tanah secara dengan tencana atau taut yang berlaku dalam tanah tidak memerlukan hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh kerena itu pencatatan tanah ini hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang menyentui penghapusan hutan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Hutan yang bersangkutan tidak selain hutan dilhapus. Dalam hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetapi membebani bidang-bidang hasil pencacahan lain.

Ayat (5)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Peraturan Pemerintah itu diundangkan adalah Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Lulus Tanah Pertanian.

Ayat (1)
Dalam penitiban fidung tanah menurut ayat ini bidang tanah yang harus diamini sebagai yang terjadi selain bidang tanah. Dalam hal ini bidang tanah ini tidaknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, termasuk sengenias lies dan batunya. Jadilah yang digunakan adalah penitiban, untuk membuktikannya dengan apa yang dibuktikan melalui Pasal 48.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pada struktur suatu hak berama hak yang dipertimbangkan sebagar wewenang merupakan sebuah hak, serta dibagi sebagian menjadi hak individua. Untuk itu kewajiban antara pemegang hak berama tersebut bersama-sama dimungkinkan dalam akta PPAT yang akan mengandalkan dasar bagi penitibanannya. Dalam penitiban tersebut teknik hukum semia yang menjadi pemegang hak berama memperoleh fungsi. Dalam pembagian hak harus serupa/konsisten, asalnya hak tersebut disepakati oleh sejumlah pemegang hak berama sebagai pemegang hak berama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Untuk mencatat kepuasannya hak atas tanah yang dibuat atau masa berlakunya tidak dipertimbangkan berdasarkan dari pegahat yang berwewenang.

Dalam acara melaporkan hak, maka setelah harus ada bukti, bahwa yang melaporkan adalah pemegang haknya, juga perlu diteliti apakah pemegang hak tersebut berwewenang untuk melaporkan hak yang bersangkutan.

Dalam hal hak dilepaskan dibebani hak tanggungan diperlukan persetujuan dari kreditor yang bersangkutan.

Dermikian juga ia tidak berwenang untuk melaporkan haknya, jika tanah yang bersangkutan berada dalam situs oleh Pengadilan atau ada beban lain.

Ayat (2)
Dalam hal-hal berikut Ketua Kantor Pertanahan dapat menggunakan hakupara hak yang scruplikanya tidak diserahkan kepada kependidikan kepada minok mencegah dilakukannya pertanah hakum mengenai tanah yang sudah tidak ada haknya tersebut.

Hak tanggungan merupakan aksesori pada suatu pihitung tertentu, kacuanya mengurangi hakum mengikuti percatuan pihitung yang bersangkutan. Maka untuk perlakunya tidak diperlukan perbaikan hakum tersebut dan pendafaturnya cukup dilakukan berdasarkan buku cesse, subrogasi ataupun perwakilan pemegang yang dijamin.

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan pernyataan tertulis dan pemegang hak tanggungan sebagai alat dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990.

Ayat (1)
Yang dimaksudkan Ayat ini Pengalihan adalah hak berdimaksud Peraturan (Peraturan) Perundang Undang Nomor 4 Tahun 1990.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Putusan Pengadilan mengenai hakupara sesuatu hak harus dilaksanakan lebih dahulu oleh Pegahat yang berwewenang sebelum diajukan Kepala Kantor Pertanahan.

Yang dimaksud pemegang hak yang ganti nama adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berpusti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi hak mengalih orang perceraian maupun bahan hakum.

Ayat (1)
Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan di wakan yang lama telah beberapa kali dilakukan pengamanan blanko scripikat. Scripikatnya boleh diganti dengan scripikat yang dikembalikan oleh pemegang hak, scripikatnya boleh diganti dengan scripikat yang menggunakan blanka baru.

Diterbitkannya scripikat pengganti dilakukan upabila dan sesudah semua ketentuan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah ini diperlukan.

Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau sisaan tanah sasaran yang bersangkutan berdasarkan sertipikat yang telah tidak berlaku.

Sertipikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku hak yang bersangkutan telah berpindah kepada pihak ketiga dengan telah dimerangkannya lelong serta telah dibayanya hukuh perihal ketang.

Pasal 58**Cukup jelas****Pasal 59****Cukup jelas****Ayat (1)**

Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sudah berpindah kepada pihak lain, tetapi sebelum peralihan tersebut dituliskan suratnya hilang, perintah pengumuman sertifikat yang hilang dituliskan oleh pemegang haknya yang ban dengan perintah pengumuman sertifikat yang hilang dituliskan oleh pihak ketiga. Aturan **PPAT** sertifikat tersebut masih ada.

Ayat (2)**Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)**

Kebertambah diungkap berdasarkan ayatnya misalnya salah tuliskan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak hilang melainnya dipergunakan alasan lainnya berdasarkan perintah pengangkat dalam rangka sasaran perbaikan hukum tertentu.

Ayat (5)**Cukup jelas****Ayat (6)****Cukup jelas****Ayat (7)**

Diketahui bahwa terdapat pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) memerlukan biaya yang besar yang tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu Menteri dapat menemukan cara penguraman lain yang lebih murah biayanya.

Pasal 60**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Pasal 61****Ayat (1)**

Peraturan Pemerintah dituliskan adalah Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)**Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Pasal 62****Cukup jelas****Pasal 63****Cukup jelas****Pasal 64****Cukup jelas****Ayat (1)**

Ketentuan peralihan ini mencakupkan Peraturan Pemerintah ini segera dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Ayat (2)**Cukup jelas****Pasal 65****Cukup jelas****Pasal 66****Cukup jelas**

LAMPIRAN X

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG
PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. bahwa untuk menjamin kepastian hak-hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penilaian Tanah telah ditetapkan jabatan Pejabat Pembiayaan Akta Tanah yang diberi kewenangan untuk membuat alur bukti mengenai pertemuan hak tanah dan Hak Milik Atas Sedian Rumah Susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penilaian Tanah, pejabat mengisi jabatan Pejabat Pembiayaan Akta Tanah dengan suatu Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Bencita Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membentuk aktivitas orientik mengenai pertemuan hak tanah atau Hak Milik Atas Sedian Rumah Susun.

1. Pejabat Pembiayaan Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membentuk aktivitas orientik mengenai pertemuan hak tanah atau Hak Milik Atas Sedian Rumah Susun.
2. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang dilantik karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membutuhkan akta PPAT di daerah yang belum cukup mendapat PPAT.
3. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membutuhkan akta PPAT tertentu, khusus dalam Pungkuha relaksasi program atau tugas Pemerintah tertentu.
4. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti tidak dilaksanakannya pertemuan hak tanah atau tanah atau Hak Milik Atas Sedian Rumah Susun.
5. Protokol PPAT adalah kompiduan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta resmi, warkah rendahnya akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.
6. Warkah akta di dokumentasi yang dijadikan dasar pembentuan akta PPAT.
7. Formasi PPAT adalah jumlah maksimum PPAT yang disperbolehkan dalam satu satuan kerja PPAT.
8. Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membutuhkan akta mengenai hak atas tanah dan hak Milik Atas Sedian Rumah Susun yang terletak di dalamnya.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang agraria/pertanian

BAB II
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PPAT
Pasal 2

- (1) PPAT berfungsi pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya pertemuan hak tanah tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Sedian Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran pertemuan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh pertemuan hakum itu.

(2) beracakan hak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. jual beli;
- b. tukar menukar;
- c. hubah;
- d. permasukan ke dalam perusahaan (intreng);
- e. pembagian hak bersama;

E. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

g. pemberian Hak Tanggungan;

h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta secara sementara seguna pertauhan hak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hakatas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

(2) PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai pertauhan hakatas yang disebut secara khusus dalam peraturannya.

Pasal 4

(1) PPAT hanya berwenang mencatat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

(2) Akta tukar menukar, akta permasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang diberi kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi objek pertauhan hakum dalam akta.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMERIHENTIAN PPAT

Pasal 5

(1) PPAT diangkat dan dihentikan oleh Menteri.

(2) PPAT diangkat untuk satu daerah kerja tertentu.

(3) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu,

(2) beracakan hak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Camat atau Kepala Desa untuk melaksanakan pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
- b. Kepala Kantor Pertanahanan untuk melayani pertauhan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara salahan berdasarkan atas resiproksitas sesuai perimbangan antara penggunaan tanah dan hak atas tanah;
- c. Camat atau Kepala Desa untuk melaksanakan pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Khusus;

Pasal 6

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. berusia sekitar pinggang-karangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- c. berkakilmata baik yang dinyatakan dengan surat akte jengani yang diberat oleh Instansi Kependidikan segerak;
- d. belum pernah dilakukan penjara kisra maupun kiprah dalam perbuatan yang diatur oleh Instansi Kependidikan yang telah menciptakan ketidaksihuan keturunan ketimpungan;
- e. sehat fisik dan rohani;
- f. lulusan program pendidikan spesialis teknikal atau program pendidikan khusus PPAT yang dielenggarakan oleh Lembar Pendidikan Tinggi;
- g. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;

(1) PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau Penasihat Hukum.

(2) PPAT ~~tidak~~ yang merangkap jabatan atau profesi

- a. pegawai atau advokat;
- b. pegawai negri, atau petawan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

Pasal 8

- (1) PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, atau

- e. diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan terpati kedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT; atau
- d. diberhentikan oleh Menteri.
- (2) PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak lagi memungkinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dan b, atau diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 9

PPAT yang berhenti menjabat sebagai PPAT karena diangkat dan mengangkat dan sumpah jabatan Notaris di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali menjadi PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tempat kedudukannya sebagai Notaris, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh.

Pasal 10

- (1) PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
- permintaan sendiri;
 - tidak lagi mampu memplakim tangganya karena keadaan kesehatan badan atau keséhatan jiwanya, setelah dituntut oleh tim peniciksi keséhatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau pejabati yang ditunjuk,
 - melakukan pelanggaran hukum terhadap lantunan atau kewajiban sebagai PPAT;
 - diangkat sebagai pegawai negri sipil, atau AHRI.
- (2) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena:
- melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
 - dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Penberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dilakukan setelah PPAT yang beranggotan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri.
- (4) PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT untuk daerah kerja lain daripada daerah kerjanya semula, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja tersebut belum penuh.

Pasal 11

- (1) PPAT dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya sebagai PPAT karena setang dalam pemerintahan pengadilan sebagai tindakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama limanya 5 (lima) tahun atau lebih berat.
- (2) Penberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV DAERAH KERJA PPAT

Pasal 12

- (1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Peranahan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
- (2) Daerah kerja PPAT Sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai berikut
- Pemerintah yang menjadi dasar peninjaukannya.

Pasal 13

- (1) Apabila suatu wilayah Kabupaten/Kotamadya diperlakukan menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kotamadya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Datarah Tingkat II yang baru PPAT yang berdaerah kerjanya adalah Kabupaten/Kotamadya semula harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagaimana diberi ketujuhnya dengan ketentuan bahwa apabila peninjauan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka untuk 1 (satu) tahun sejak diundang-undangnya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Datarah Tingkat II baru tersedia daerah kerja PPAT yang bersangkutan.

- (2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya ini jika (satuh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang pembentukan Kabupaten/Kotamadya Datarah Tingkat II yang baru.

Pasal 14

- (1) Formasi PPAT diliptak oleh Menteri.
- (2) Apabila formasi PPAT untuk suatu daerah kerja PPAT sudah terpenuhi, maka Menteri mencatpakan wilayah tersebut ternampung untuk pengangkatan PPAT.

BAB V SUMPAH JABATAN PPAT

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya PPAT dan PPAT Semenara wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di desah kerja PPAT yang bersangkutan.
- (2) PPAT Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus b tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT.

(3) PPAT yang desah kerjanya disusun karena pemecahan wilayah Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT untuk melaksanakan tugasnya di desah kerjanya yang baru.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan pengangkatan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PPAT wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diecapakannya surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT, maka keputusan pengangkatan tersebut tidak diberi hukum.

(3) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diluncurkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) juga berlaku minis. Comisi yang kewenangannya dimulai sebagian PPAT Semenara.

(5) Pengambilan sumpah jabatan sebagai PPAT Semenara bagi Kepala Desa dilakukan oleh dan atas prakarsa Kepala Kantor Pertanahan di Kantor Kepala Desa yang bersangkutan setelah Kepala Kantor Pertanahan menerima tembusan penunjukan Kepala Desa tersebut sebagai PPAT semenara.

Pasal 17

- (1) Sumpah jabatan PPAT dan PPAT Semenara dimulai dalam suatu bentuk secara yang ditandatangani oleh PPAT atau PPAT Semenara yang bersangkutan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan para saksi.

(2) Bentuk, sesuaian kata-kata berita secara pengambilan sumpah/jam'i diatur oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) PPAT atau PPAT Semenara yang belum mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang menjalankan jabatannya sebagai PPAT.

- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka akta yang dibuat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pendiditan perubahan data pendaftaran tanah.

BAB VI

PELAKSANAAN JABATAN PPAT

Pasal 19

- Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PPAT wajib:
- menyampaikan alamat kantonya, contoh tanda-tangan, contoh surat, dan terim cepat/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati/Waliotamadya Kepala Dacrah Tingkat II, Keta Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan;
 - melaksanakan jabatannya secara nyata.

Pasal 20

- PPAT harus berkantor di satu kantin dalam daerah kerjanya.
- PPAT wajib menulis papar nama dan menggunakan stempel yang benar, dan ditanda dengan dicetakan oleh Menteri.

Pasal 21

- Akti PPAT dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.
- Semua jenis akti PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada permulan tahun takwim.
- Akti PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu:
 - lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akti diambilkan kepada Kepala Atas Satuan Rumah Sakin yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akti, yang tersbut mengenai pemberian kuesa membebaskan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk disar terhadap Akta Pembuatan Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan danas diberikan salinanya.

Pasal 22

- Akti PPAT harus dibucakkan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.

(4) Apabila tidak ada PPAT penerima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3).

Pasal 23

(1) PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrianya, kelunganya sedarni atau semesta, dalam garis lurus tanpa pembatasan direja dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara berindik sendiri maupun melalui kusa, atau menjadi kusa dari pihak lain.

(2) Di daerah kecamatan yang hanya terdiri seorang PPAT yaitu PPAT Sementara dan di wilayah desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sementara, Wakil Camat atau Sekretaris Desa dapat membuat akta untuk keperluan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengucapkan sumpah jabatan PPAT dihadapan PPAT Sementara yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan akta PPAT dicantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftranar tuncuh.

Pasal 25

(1) Setiap lembar akta PPAT asli yang disampaikan oleh PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus dijilid sebanyak sekali dan setiap jild terdiri dari 50 lembar akta dengan jild terakhir dalam setiap bulan incumbur akta sisinya.

(2) Pada sampul buku akta hasil penulisan akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan daftar akta di dalamnya yang mencantum nomor akta, tanggal pembuatan akta dan jenis akta.

Pasal 26

(1) PPAT harus memulai satu buku dofar untuk semua akta yang dibuatnya.

(2) Buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi setiap hari kerja PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang dipercayai oleh PPAT yang bersangkutan.

(3) PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selanjutnya-lamanya tanggap 10 bulan berikutnya.

Pasal 27

(1) PPAT yang berhenti menjabat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan d, diwajibkan menyerahterahkan protokol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya.

(2) PPAT Sementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara menyerahterahkan protokol PPAT kepada PPAT Sementara yang menggantinya.

(3) PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus menyerahterahkan protokol PPAT kepada PPAT Khusus.

Pasal 28

(1) Apabila PPAT meninggal dunia, salah scortang ahli waris/kelurganya atau pegawainya wajib melaporannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak PPAT meninggal dunia.

(2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporakan meninggalnya PPAT berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena pengeluhan yang diperoleh dari sumber lain kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi disertai usul penunjukkan PPAT yang akan disertai protokol PPAT yang meninggal dunia.

(3) Ahli waris, keluarga terdekat atau pihak yang menguasai protokol PPAT yang meninggal dunia wajib menyerahterimakannya protokol PPAT yang bersangkutan kepada Kepala PPAT yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Pasal 29

(1) PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT wajib menerima protokol PPAT tersebut.

(2) Setiap tetuan protokol PPAT dituntukan dalam berita acara serah terima protokol PPAT yang diketahui disebarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pasal 30

(1) PPAT diluarang meninggalkan kamonya lebih dari 6 (enam) hari kerja berurut-turut jika dalam rangka menjalankan cuti.

(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu,

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat untuk permohonan cuti kurang dari 3 (tiga) bulan;

b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk permohonan cuti lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan;

c. Menteri untuk permohonan cuti lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi PPAT Sementara dan PPAT Khusus.

- 1) Selama PPAT diberlakukan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tugas dan kewenangan PPAT dapat dilaksanakan oleh PPAT pengganti atas perintahannya PPAT yang bersangkutan
- 2) PPAT pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPAT yang bersangkutan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara atau persetujuan cuti di dalam keruangan mengganti pemberhentian sementara atau keputusan persetujuan cuti yang bersangkutan serta diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Pertambahan setempat.

- 1) Persyaratan untuk menjadi PPAT pengganti adalah telah lulus program pendidikan strata satu jurusan hakim dan telah menjadi pegawai kantor PPAT yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 32

- 1) Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk yang jasa (honorarium) seksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercium di dalam akta.
- 2) PPAT dan PPAT Sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak tamtu.

Di dalam melaksanakan tugasnya, PPAT dan PPAT Sementara dilarang melakukam pengutam atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PPAT dilarang melaksanakan tugasnya tanpa memungut biaya

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

PPAT melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

PPAT yang pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga menjadi sebagai Menteri dengan terpilih keleluasaan di luar daerah kerjanya sebagai PPAT berhentti dengan sendirinya sebagai PPAT 6 (enam) bulan sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPAT di daerah tetap terpilih sebagaimana Notaris apabila formasi PPAT untuk daerah tersebut masih tersedia.

PPAT yang pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai PPAT 3 (tiga) bulan sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

- (4) PPAT yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini mempunyai daerah kerja yang meliputi wilayah kerja suatu Kantor Pertambahan Kabupaten/Kotamadya wajib memiliki satu waktu 2 (dua) tahun sejak dicapacitanya Peraturan Pemerintah ini masih tetap dapat diangkat sebagai PPAT dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan, maka daerah kerja PPAT tersebut adalah wilayah kerja Kantor Pertambahan Kabupaten/Kotamadya yang meliputi letak kantornya.

Pasal 35

- Para calon PPAT yang sudah diujicobakan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, selain peraturan perundang-undangan mengenai 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap dapat diangkat sebagai PPAT berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 36

- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai jabatan PPAT yang telah ada tetapi berlaku sepanjang tidak berlenggarnya atau diubah atau diganti berlenggarnya Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 37

- Ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri,
- Pasal 38
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengerti tuluhan, menerimahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 52

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998
TENTANG

PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

UMUM

Dalam pelaksanaan administrasi pertanahan data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan penentuan data yuridis ini, khususnya penentuan penubuhan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembahaman hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT. PPAT sudah dicatat sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan perintah pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraris. Dalam peraturan tersebut PPAT disebutkan sebagai pejabat yang bertugas mencatat akta yang bermakna memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebaskan hak atas tanah. Fungsi PPAT lebih ditekankan lagi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang LKp Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu sebagai pejabat sementara yang berwenang mencatat akta perundangan-perundangan yang berlaku dan akta akta lain yang dinilai sanggaran melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Dalam meningkatkan sumber penentuan negara dari pajak, PPAT juga berperan besar karena mereka mereka datangkan untuk memerlukan telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPn) dan penghasilan akibat pemindahan hak atas tanah dan Be Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum membuat akta. Mengingat fungsi PPAT yang cukup besar dalam bidang pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber penentuan negara yang kemudian akan merupakan pendorong untuk peningkatan pembangunan nasional, perlu segera diberikan peraturan jabatan PPAT dalam bentuk Peraturan Pemerintah setidaknya yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Jurnal a

Karena fungsiya di hidang pendaftaran tanah yang penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan diseluruh wilayah negara. Oleh karena itu di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, Camat perlu ditunjuk sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. Yang dimaksud dengan daerah yang jumlah PPATnya belum mencapai jumlah formasi yang ditetapkan Menteri sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Di daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan merupakan daerah tertutup

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Sesuai dengan jabatan PPAT sebagai pejabat utama, maka akta yang dibuatnya dibesi keleluasaan sebagai akta otonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

untuk pengangkatan PPAT baru, catatan yang baru tidak lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Berdasarkan pertimbangan untuk menentui pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil yang masyarakat akan merasakan kesulitan apabila harus pergi ke Kantor Kecamatan untuk melaksanakan transaksi mengenai tatahnya, Menteri juga dapat memungkinkan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas ppAT.

Haruf b

Program-program pelayanan masyarakat ini adalah misalnya program penerapan tanah yang memberlakukan adanya akta ppAT ketelitian dalam karena tanah yang bersengkutan belum atas nama pihak yang mengatasinya. Pekerjaan yang dilakukan oleh ppAT Khusus ini adalah pekerjaan pelayanan dan karena itu pembahasan akta dimaksud tidak dijungjing biaya. Dalam praktik hubungan internasional sering kali suatu negara memberikan kewajiban kepada negara lain diberbagi bulang, termasuk di bidang pertahanan. Atas dasar tersebut dipandang perlu ada ketentuan untuk memberi kemungkinan Indonesia memberikan kewajiban yang sama di bidang perubahan dasar pendafutan hak atas tanah kepada negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 10

Ketahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c menyelesaikan ppAT dalam memulaskam jabatannya ketelitian tidak kepentingan para pihak. Ketentuan ini dibuat agar ppAT dapat memperoleh tugas sebaik-baiknya demi melayani kepentingan umum agar melaksanakan nasa kemandirian dan tidak memihak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

ppAT yang memilih daerah kerja yang tidak meliputi letak kantornya perlu memindahkannya ke dalam daerah kerjanya yang baru. Karena pengangkatan ppAT dikaitkan dengan suatu wilayah pendafutan tanah, maka tidak dikenal istilah "pindah daerah kerja". Untuk melaksanakan tugas dengan daerah kerja yang

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sebelum mengeluarkan keputusan pemberhentian seorang ppAT karena pengangkatan Menteri mendengarkan pihak-pihak yang bersangkutan.

Ayat (4)

Lihat Pengelaran Pasal 9.

Pasal 11

Ayat (1)

Sejauh diberlakukan untuk semakin perekman ppAT dapat dilaksanakan oleh ppAT perangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

ppAT yang memilih daerah kerja yang tidak meliputi letak kantornya perlu memindahkannya ke dalam daerah kerjanya yang baru.

Ayat (2)

Dalam masa peralihan yang larannya 1 (satu) tahun PPAT yang bersangkutan berwewenang membuat atau mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah Daerah Tingkat II yang baru maupun yang lama

Pasal 14**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan adanya penetapan formasi pada suatu daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II akan dapat dibatasi penempatan PPAT pada suatu daerah, sehingga daerah lain yang masih tersedia lowongannya dapat diisi dengan demikian tujuan pemerintahan penempatan PPAT dapat tercapai.

Pasal 15**Ayat (1)**

PPAT yang pernah diambil sumpainya dan kemudian berhenti untuk diangkat sebagai PPAT untuk daerah yang baru juga harus mengangkat sumpainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Camat yang sudah dilantik sebagai Kepala Kecamatan dan sudah ditunjuk sebagai PPAT Sementara harus segera meliputkannya untuk diambil sumpainya. Sebelum mengambil sumpah jabatan PPAT yang bersangkutan belum berhak membuat akta.

Pasal 14**Ayat (5)**

Kaena mengenal daerah terpencil, maka tidak bisa diharapkan seorang Kepala Desa

Ayat (6)

untuk melapor ke Kantor Perianahan.

Pasal 17**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Maksud dari penyerahan contoh tanda tangan, paraf dan stempel jabatan PPAT, adalah agar pada Kantor Perianahan setempat tersedia pembanding jika terjadi perbedaan tandatangan atau paraf atau stempel, apabila terjadi perkara mengenai keabsahan akta PPAT yang bersangkutan. Bagi PPAT khusus kewajiban tersebut tidak berlaku.

Pasal 20**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 26

Ayat (2)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Untuk memenuhi syarat identitas suatu akta, maka akta PPAT wajib dicantumkan bentuknya oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Untuk permenluan instansi dari akta, pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT. Perundangan yang pihak saksi dan oleh PPAT dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk memungkinkan orang-orang yang dimaksud pada ayat (1) melakukan transaksi mengenai tanahnya perlu ditunjuk pejabat di kecamatan yang bersangkutan untuk membuat akta yang diperlukan mengingat dalam daerah kecamatan itu tidak ada orang lain yang berwenang membuat akta tersebut. Khusus untuk desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sekretaris Sekretaris Desa dapat membuat akta yang bersangkutan, walaupun Camat yang wilayahnya meliputi desa itu deposit juga membutuhkan akta tersebut. Ketentuan ini diadakan agar tidak mempersulit warga desa yang bersangkutan mengingat desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sekretaris atau dilanjutkan desa yang benar-benar terpencar letaknya.

Pasal 29

Cukup jelas

Ketentuan ini antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 30

Cukup jelas

Ayat (4)

PPAT khusus melaksanakan tugas pembentukan akta PPAT sebagai bagian dari bisnisnya di bidang pendidikan tanah, ketemu ini pembentukan akta tersebut dilakukan dengan cermat-cermat.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

PPAT harus melaksanakan tugasnya di daerah kerjanya. Hal ini tidak akan secara efektif dilakukan apabila PPAT tersebut juga merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di luar daerah kerjanya sebagai PPAT. Namun demikian aduan ini berlangsung pada waktu ini. Oleh karena itu keadaan ini perlu segera diatasi. Untuk ini dibutuh waktu 6 (enam) bulan. Dalam waktu tersebut PPAT yang bersangkutan dapat menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan pemerintahannya dengan kedudukannya sebagai Notaris. Perbaikannya ini akan dipermudahkan oleh Menteri apabila formasi PPAT di daerah kota/city yang meliputi kedudukannya sebagai Notaris masih belum punya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Dengan ketentuan ini, maka PPAT yang selama ini mempunyai wilayah kerjanya dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, ditambah wakil 2 (dua) tahun setelah dicapainya Peraturan Pemerintah ini harus memiliki salah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai jalur kerjanya, misalnya PPAT di lingkungan wilayah DKI Jakarta.

Pasal 35

Dengan ketentuan ini maka terhadap seluruh PPAT yang sudah diisi sebelum berlakunya Peraturan pemerintah ini dalam penempatannya masih tetap memperolehkan ketentuan yang lama, namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat disesuaikan maka mengenai pernyataan manapun penempatannya sepenuhnya berlaku ketentuan Pemerintah ini.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pejabat yang bertanggung sebagian atau seluruhnya atas tindakan dempung atau 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan atau pemakainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1998
TENTANG

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3746

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provinsi Sumber Daya Hutan, Jumlah Hutan Hujau Hutan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan penggunaan Pemisah Sumber Daya Hutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tersebut, ketentuan tentang Pajak Hutan dan Bangunan yang kerutang dalam rangka pengembangan tanah pemisahan hutan akan diambil kembali sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Hutan dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 1994;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengangkat ketentuan ketentuan besaranya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Hutan dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1995 tentang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Hutan dan Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Hutan dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provinsi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL,
TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998
TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMERINTAH AKTA TANAH

MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang :

- a) Bahwa sebagai pelaksanaan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah (PPAT).
- b) Bahwa sebaiknya dengan ini tetapan ketentuan lebih lanjut sebagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut dengan Peraturan Menteri,

Wenngapit :

1. Undang-Undang nomer 5 Tahun 1960 tentang Perzaminan Desar Politik-polkok Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara nomor 190).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafutan Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pertanahan Tanah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Hadan Pertanahan Nasional.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 tahun 1998 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Sosiman Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 / M Thun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomer: 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafutan Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL, TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMERINTAH
AKTA TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Pejabat Pertanah Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pertanah Akta Tanah:
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria / pertanahan;
3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi;
4. Kanan Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

BAB II
FORMASI DAN PENGGANGGARAN PPATBagian Ketatu
Formasi PPAT

Pasal 2

- (1) Formasi PPAT diutakapkan oleh Menteri untuk setiap daerah ketujuh PPAT dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah kecamatan di daerah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
 - c. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat di daerah yang bersangkutan;
 - d. Frekuensi peralihan hak di daerah yang bersangkutan dan prorogsa mengenai pertumbuhannya;
 - e. Jumlah rata-rata PPAT yang dibuat di daerah kerja yang bersangkutan.

(2) Formasi PPAT diterapkan secara periodik dan **dilanjutkan** kembali apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notaris atau Program Pendidikan Khusus PPAT;

Pasal 3

- (1) Apabila formasi PPAT untuk suatu daerah kerja PPAT sudah terpenuhi maka daerah tersebut terutama untuk pengangkatan PPAT.
- (2) Dalam menghitung jumlah PPAT untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan juga PPAT Sementara yang dijabat oleh Camat.
- (3) Di daerah kerja PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pengangkatan PPAT, kecuali apabila jumlah PPAT yang ada berkurang dari jumlah formasi telah ditetapkan atau formasinya ditambah menurut Pasal 2 ayat (2).

- (4) Dalam hal terjadi penggantian Camat di daerah kerja PPAT sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat baru tidak ditunjuk sebagai PPAT.
- (5) Pengisian PPAT di Kotamadya yang merupakan Ibu Kota Propinsi dan sotuh merupakan daerah terutama sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat PPAT yang ada berkurang dari jumlah formasi yang telah ditetapkan atau akibat Penambahan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan dengan pengangkatan PPAT dari daerah kerja lain, kecuali bagi yang telah menjabat sebagai notaris yang berkedudukan di Kotamadya yang bersangkutan.

Ragam Kedua Pengangkatan PPAT

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai PPAT yang bersangkutan harus lulus ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Permanenan Nasional.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memenuhi formasi PPAT di Kabupaten atau Kotamadya tertentu yang formasi PPATnya belum terpenuhi.
- (3) Materi ujian PPAT terdiri dari :
- Hukum Tanah Nasional;
 - Pendidikan Tanah;
- Peraturan Jabatan PPAT;
 - Pembuatan Akta PPAT.
- (4) Untuk dapat mengikuti ujian PPAT yang bersangkutan harus mendafat pada pelaksana ujian dengan menyerahkan :
- Fotocopy yang masih berlaku;

c. Bagi calon peserta ujian yang sudah menjabat Notaris : Fotocopy pengangkatan sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di tempat yang termasuk di dalam daerah kerja PPAT yang formasinya akan diisi dengan ujian yang bersangkutan.

Pasal 5

- Permoohonan untuk diangkat sebagai PPAT baru diajukan kepada Menteri oleh calon PPAT yang sudah lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan surat yang dibuat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I dilengkapi dengan :
- Surat Keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian;
 - Surat Pernyataan bermaterai cukup dari yang bersangkutan yang mencantung bahwa yang bersangkutan belum dilakukan penjara karena melakukannya kejahatan berdasarkan peraturan pengadilan yang telah memperoleh ketuntuan hukum tetap;
 - Surat Keterangan kesehatan dari dokter umum atau dokter spesialis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan selalu sehat jasmani dan rohani;
 - Fotocopy ijazah Program Pendidikan Spesialis Notaris atau Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi, yang dilegatir oleh Pejabat yang perwewang;
 - Surat Permohonan legitimasi calon dari yang bersangkutan mengetahui kesesuaian untuk dinominasikan sebagai peserta dalam protokol PPAT lain

Pasal 6

- (1) Permoohonan pengangkatan kembali PPAT yang berhenti karena permintaan sendiri atau dalam rangka penyestuan dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris, diajukan kepada Menteri oleh yang bersangkutan dengan surat yang dibuat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan di daerah kerja semula dan daerah kerja yang dituju dengan disertai :
- Fotocopy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPAT dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT di daerah kerja semula;

- Fotocopy Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Notaris serta Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris di daerah kerja yang dituju, dan Berita Acara Pernyerahan protokol PPAT di daerah kerja semula, bagi pengangkatan PPAT untuk penerusian dengan tempat kedudukannya sebagai notaris;
- Surat pernyataan kesanggupan bersedia menerima protokol dari PPAT calon penerima protokol di daerah kerja semula, bagi pengangkatan PPAT yang berheni karena permintaan sendiri;

- (2) Pemohonan pengangkatan kembali karena berhenti atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijukan setelah PPAT yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya di desak kerja asal sekarang-karangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Kantor Wilayah memberikan pendapatnya mengenai Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri setelah diadakan setelah diterimanya tembusan surat permodoran tersebut.
- (4) Penugasan Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dilakukan oleh Menteri setelah diadakan peninjauan keperlakunya letak desa yang sangat terpencil dan hanya ada banting tangan yang sudah terdaftar di wilayah desa tersebut.

Ragian Keempat Penugasan PPAT Khusus

Pasal 8

- (1) Penugasan Kepala Kantor Pertahanan sebagai PPAT khusus dilakukan oleh Menteri secara kasus demi kasus.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam keputusan nengrai pencairan program khusus pelajaran masyarakat yang mencakup ditunjuknya Kepala Kantor Pertahanan sebagi PPAT khusus.

Ragian Kelima Pemberhentian PPAT

Pasal 9

- (1) PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Khusus yang berhenti menjalani karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, atau karena tidak lagi menegang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, tidak perlu dibuktikan keputusan pemberhentianannya.

- (2) PPAT yang akan berhenti karena mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun selain banting tangan 3 (tiga) bulan sebelumnya harus melaporkan kepada Kepala Kantor Pertahanan setempat mengenai PPAT yang bersedia mencerna protokol PPATnya, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (3) Pemberhentian PPAT dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dilakukan dengan Keputusan Menteri.

- (4) PPAT, PPAT Sementara atau PPAT Khusus yang berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berwewenang membuat akta PPAT sejak tanggal terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

- (5) PPAT yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak berwewenang membuat akta PPAT sejak tanggal berlakunya keputusan pemberhentian yang bersangkutan.

- (1) PPAT, PPAT Sementara atau PPAT Khusus yang berhenti dari jabatannya, kecuali yang karantina perberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, wajib menyerahtakan protokol PPATnya kepada Kepala Kantor Pertahanan.

- (2) Penyerahan protokol PPAT yang berhenti menyangat dulu dilakukan kepada PPAT lain yang dicantumkan oleh PPAT yang berhenti menyalah tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari ketika sejak tanggal berhenti PPAT yang berhenti membuat pemberitahuan dan PPAT yang bersangkutan tidak ada dibentuk olehnya yang diungkap oleh Kepala Kantor Pertahanan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penunjukan penyerahan tersebut.

- (3) Dalam hal PPAT berhenti karena meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib menyerahtakan protokol PPAT kepada PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dalam waktu 1 (satu) bulan sejak penyebarluasan tersebut.

- (4) Penyerahan protokol PPAT sementara yang berhenti menjalani kecamtan yang bersangkutan, atau apabila Camat di kecamatan yang menjalani berhentinya di kecamatan yang bersangkutan, kepada Kepala Kantor Pertahanan untuk seterusnya diserahkan kepada PPAT yang berhentinya di kecamatan yang bersangkutan tidak ditunjuk olehnya yang berhentinya di kecamatan yang bersangkutan.

- (5) Penyerahan protokol PPAT khusus dilakukan kepada PPAT khusus yang menjalani berhentinya.

- (6) Setiap lembar protokol sebagaimana dimaksud (2), (3), dan (4), ditandatangani dengan Kepala Kantor Pertahanan atau setiap lembar protokol PPAT yang dibuatkan oleh Kepala Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam hal Kepala Kantor Pertahanan berhaluan sejauh sedekatnya, oleh petugas yang dilantiknya.

- (7) PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) wajib menerima protokol PPAT yang bersangkutan.

- (8) PPAT wajib menurunkan papan nama PPATnya pada hari yang bersangkutan berhenti dijabatannya.

BAB II SUMPAH JAMATAN PPAT

Pasal 11

- (1) Pengangkatan sumpah jabatan PPAT, PPAT Sementara dan PPAT Penugasan dilakukan dengan pengucapan kata-kata sumpah jabatan PPAT, PPAT Sementara dan PPAT pengganti sebagai berikut :

“Demi Allah Saya Bersumpah”

“Bawha Saya, untuk diangkat menjadi PPAT, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia”

- Halwa Saya akan meminta semua Peraturan Peritahuan dan Peraturan lain yang berkratian dengan ke-PPAT dan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku

"Halwa Saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, setih, cermat dan Penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpikir"

"Halwa Saya akan semantika mengunjungi tinggi keleluutan negara, pemerintah dan masyarakat PPAT"

"Halwa Saya akan merasakan isi akti-akti yang dibuat di hadapan Saya dan protokol yang menjadi tanggung jawab Saya, yang menuntut sifatnya atau berlakukannya sebagaimana contoh yang berlaku"

"Halwa Saya, untuk diungkap dalam jabatan saya sebagai PPAT secara langsung atau tidak langsung dengan tulus atau alazam apapun juga, tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji memberikan sesuatu kepada siapapun juga."

(2) Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengangkatan sumpah jabatan PPAT, PPAT Semenata dan PPAT Pengganti dibuat Berita Acara Sumpah Jabatan PPAT

(3) Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat seperti contoh Lampiran IV.

BAH IV

PELAKUANAN JABATAN PPAT

Bagian Kecepatu
Kantor PPAT

Pasal 17

(1) PPAT harus berkantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya atau penetapan lain dari Pejabat yang berwenang mengangkat PPAT.

(2) Dalam hal PPAT merangkap jabatan Notaris, maka kantor tempatnya melaksanakan ratusan

(3) PPAT tidak dapat mempunyai kantor cabang atau pterwakilannya atau bentuk lainnya dengan maksud memfasilitasi jasanya kepada masyarakat.

Pasal 13

(1) Kantor PPAT harus dibuka setiap hari kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja minimum sebagaimana jam kerja Kantor Pemerintah di Wilayah setempat.

(2) Pada jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor PPAT harus menjalani masyarakat mengenai hal-hal yang menyengkut pembuatan akta PPAT dan pemberian keterangan serta dokument berkenaan dengan akta PPAT yang sudah dibuat yang menurut ketentuan menjadi hak masyarakat untuk memproloknya.

(3) Pemberian keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap difikirkan oleh kantor PPAT pada waktu PPAT yang bersangkutan sedang melaksanakan cuti dengan tidak menunjuk PPAT Pengganti.

(4) PPAT bertanggung jawab mengenai berjalananya pelajaran kepada masyarakat melalui kantornya.

Bagian Ketujuh
Stempel Jabatan PPAT

Pasal 14

(1) Stempel jabatan PPAT diperoleh pada setiap akta, salinan akta, surat dan dokumen lain yang merupakan produk dari PPAT yang bersangkutan.

(2) Bentuk dan ukuran stempel jabatan PPAT dan PPAT Semenata yang dijabat oleh Camat adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran V yang mencantumnya adalah sebagai berikut :

a. Bentuk :

Bentuk alat tembali-tembali tersebut terdiri dari untuk nama PPAT Pengganti atau tulisan "Camat".

b. Ukuran :

1. Bulatan luar dengan garis tengah 3,5 cm, dibuat dalam garis lingkaran yang lengkap sebesar lima satuan yang di dalam dengan garis lebih tipis berjari-jari sebesar lima satuan kecuali bagian luar satuan adalah 1 mm.
2. Bentuk dalam dengan garis tengah 2 cm, dibuat dalam garis lingkaran yang lengkap sebesar lima satuan kecuali bagian luar satuan adalah 1 mm.
3. Di antara bulatan luar dan dalam, di bagian luarlah bawah tengahnya 2 (dua) titik putar.
4. Di antara bulatan luar dan dalam, di bagian atas ditulis dengan huruf cetak kapital alfabat berpasal 5 (lima) dengan ukuran garis lengkap 3 (tiga) mm.

a) PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH atau
b) PPAT SEMENATA atau
c) PPAT PENGGANTI.

d) Diantara dua titik putar bawah ditulis Kabupaten / Kotamadya atau
e) Kecamatan diatas kerja PPAT atau PPAT Semenata
f) Dalam hal PPAT mempunyai daerah kerja yang melebihi Wilayah kerja satu Kantor Perumahan Kabupaten / Kotamadya ditulis nama Kabupaten-kabupaten / Kotamadya-kotamadya yang bersangkutan atau nama satumannya, misalnya DKI Jakarta.

g) Dalam rangka bulatan terdapat ruang yang dibatasi oleh dua buah garis lurus mendatar mengenai hal-hal yang menyengkut pembuatan akta PPAT dan pemberian keterangan serta dokument berkenaan dengan akta PPAT yang sudah dibuat yang menurut ketentuan menjadi hak masyarakat untuk memproloknya.

h) Dalam rangka bulatan terdapat ruang yang dibatasi oleh dua buah garis lurus mendatar mengenai hal-hal yang menyengkut pembuatan akta PPAT dan pemberian keterangan serta dokument berkenaan dengan akta PPAT yang sudah dibuat yang menurut ketentuan menjadi hak masyarakat untuk memproloknya.

- a) Nama PPAT yang benangkutan secara lengkap berikut gelar kerjasamanya atau
b) Tidak dibenarkan menulis jabatan dalam kecuali jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
c) Kop surat jabatan PPAT ditulis dengan warna hitam;
7. Sebelah atau manjung bawah dan ruang angka 6 tersebut di atas terikis garis-garis tebal lurus dengan jarak antara garis-garis dengan yang lainnya sebesar 1 mm.
- c) Warna Tinta Cap :

Merah

- (1) PPAT Khusus menggunakan stempel jabatan Kepala Kantor Perwakilan dalam melaksanakan tugas PPAT Khusus

- (4) PPAT Sementara yang diajabat oleh Kepala Desa menggunakan stempel jabatan Kepala Desa atau, apabila dalam melaksanakan jabatan Kepala Desa tidak menggunakan stempel, tidak perlu menggunakan stempel dalam melaksanakan tugas PPAT.

- (5) Wakil Camat yang menentah akta untuk keperluan pokok-nihuk sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengacungkan stempel jabatan yang diperlukan PPAT Sementara yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Paparan Nama dan Kop Surat PPAT

Pasal 15

- (1) Bentuk dan ukuran Paparan Nama Jabatan Pembuat Akta Tanah atau PPAT Sementara yang diajabat oleh Camat adalah seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dengan ringan sebagai berikut :

a. Ukuran : 100 x 40 atau 150 x 60 mm atau 200 x 80 cm.

b. Warna : Dasar di cat putih, tulisan hitam;

c. Bentuk huruf : Cetak Kapital (thuruf besar). Untuk nama dipergunakan huruf yang lebih besar;

- (2) Dalam hal perbaikanan paparan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan karena kesulitan tempat, permasangan ruang jabatan dilakukan di tempat yang memungkinkan dan dapat dibaca umum sepanjang masih dalam lingkungan gedung tempat kantor PPAT dimaksud.

Pasal 16

Kop surat jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kop surat jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dicantumkan di bagian atas sebelah kiri dari kertas dan sampul dinas PPAT;

Bagian Keempat

Pembuat Akta

Pasal 17

- (1) PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantarnya dengan dibadiri oleh para pihak dalam penitiban hukum yang bersangkutan atau kuasanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PPAT dapat membuat akta di luar kuasanya hanya apabila salah satu pihak dalam penitiban hukum atau kuasanya yang sesuai ketentuan yang berlaku hukum tidak dapat datang kantor PPAT karena alasan yang sal, dengan ketentuan bahwa para pihak harus hadir dihadapan PPAT di tempat akta tersebut.

Pasal 18

- (1) Akta PPAT dibuat dengan mencantumkan akta yang tersebut secara lengkap sesuai dengan perintah pengajuan.
- (2) Pengajuan blangko nota diberikan rangka penitiban akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hukum dilakukan secara identik kepada diri klien yang berserikat atau dilakukan oleh klien yang memerlukan penitiban PPAT sambil berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Penitiban akta PPAT dilakukan dengan berdasarkan ayat (2) jika orang yang berserikat klien kesulitan mencantumkan :
- Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengetahui penghadip secara pribadi;
 - Kehadiran para pihak atau kuasanya;
 - Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut belum terdapat;
 - Kehadiran dokumen-dokumen yang ditunjukkan diluar pembuatan akta;
- (4) Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan

- (4) Yang dapat menjadi saksi adilah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan mengenai kebenaran dalam perkara perdata

Buletin Daftar Aktivitas PPA

Buku Daffar Aktie PPAT
Bagian Kelima

四三〇

TANAKA

- (1) PPAT wajib memuat dalam akta dengan mengetumkan satu buku dattir akta untuk semua jenis akta yang dibuatnya, yang di dalamnya dicantumkan secara berurut semua akta yang dibuat berikut data tanah yang berkaitan dengan pembuktian akta, dengan kolom-kolom sebaiknya contoh dalam Lampiran VIII.

(2) Buku dattir akta PPAT diisi setiap hari ketika PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja yang sama garis tinta hilang dan dipisahkan oleh PPAT pada kolom terakhir di bawah garis penutup.

(3) Apabila pada hari kerja yang bersangkutan tidak terdapat akta yang dibuat, maka dicantumkan kata "tidak", di samping tanggall pencatatan di akta.

(4) Pada akhir hari kerja terakhir setiap bulan, dafiar akta PPAT dihitung dengan garis mewah dan tulisa tangan serta nama jelas PPAT, dengan catatan di atas tamat tanggung tersbut yang berbunyi sebagai berikut

—Pada hari ini demas catatan belawa di kota bulan ini telah dibuat tunggal. akta ini ditutup oleh saya.

112

15) Bahru hal PPAI memudahkan seseorang untuk berhenti dari jabatannya, maka pada hari berakhir jabatannya, bu PPAI yang berwakilkan wajib menampung dia di luar akaun kerajaan secara akhir dan tunduk tinjau serta nanti jelas dengan catatan di atas tidak tangan

-Pada hari ini tanggal
Siapa yang memaharkan cintaku / berhenti untuk sementara / berhenti"
daftar akta m ditutup oleh

(6) Ketentuan sebagaimana dimaklum dalam ayat (1) Sampai dengan ayat (5) juga berlaku bagi PDAU, Concerto dan PPAU Perseasant.

- (1) Isaku diahan. Akta harus diberi secara lengkap dan jelas semua kolom yang ada sehingga dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembantuan akta termasuk mengenai surat-surat yang berkaitan.
 - (2) Pengisian buku daftar akta dilakukan tanpa baris kosong yang lebih dari 2 (dua) baris.
 - (3) Dalam hal terdapat baris kosong yang lebih dari 2 (dua) baris, maka sebaiknya kosong tersebut ditutup dengan tanda berbentuk Z.

Part 2

- (1) Warkah yang merupakan dokumen yang diajukan dasar pembantuan aka, selain aka atau **Ort** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 jild tersendiri dalam bantuan pendidikan yang masung-nursing berdasarkan warkah pendidikan untuk 25 aka.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan hal-hal:

 - a. Apabila jumlah aka yang dibuat dalam bulan tersebut lebih dari 25 buah atau kelimpatannya, maka warkah pendidikan untuk kelebihan aka tersebut dijild sebagai jild warkah pendidikan aka dalam bulan yang bersangkutan;
 - b. Apabila jumlah aka yang dibuat dalam bulan tersebut kurang dari 25 buah, maka warkah pendidikan untuk aka-aka tersebut **dijild sebagai satu-satunya jild warkah pendidikan**.

pengisian laporan rutin PPAT ditulis dengan nama PPAT Pengganti dan PPAT yang digantikan dengan ditambahkan kata "Pengganti dari" antara kedua nama tersebut.

- (3) Pada pungutan setiap bandel warkah pendukung dimulai nomor-enumer aktu yang telah dibuat berulangkali sekali pun ini dengan menuliskan nomer tersebut dan yang terbesar dengan tanda (-) diantaranya, berikut tulisan "sewakah" di depan isian tersebut serta tahan perintah aktunya mengikuti garis miring (1) di belsekang nomer tersebut.

Ragian Ketujuh Laporan Bulanan PPAT

Pasal 24

- (1) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua aktu yang dilakukannya selainnya setiap tiga (3) tahun berikutnya kepada Kepala Kantor Peranahan, dan Kepala Kantor Wilayah.
- (2) PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai Akta Jual-Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemusakan ke Dalam Penetapan, Akta Penugasan Iuran Bencana, Akta Penegosian Hak Guna bangunan Aktas Tanah Hak Milik, dan Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah bumi dan Bangunan dan Kepala Kantor Pelestanan Pajak.
- (3) Dalam hal PPAT menciptakan dicerita kerja sebuu Kantor Peranahan, kepala Kantor Peranahan yang bersangkutan bohong disampaikan laporan mengenai aktu yang diciptakan olehnya yang ada di wilayah kerja Kantor Peranahan tersebut.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui jasa penyalinan atau ekspresi lapangan ke dalam surat resmi dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan bandi Penyeriman oleh Perusahaan (Bsa) penegosian atau tanah, pemusakan aktas dimaksud ayat (1), yang bertanggal selainlah-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikut dari buah laporan.

Pasal 25

Laporan bulanan PPAT dibuat sebagaimana contoh dan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Peranahan Nasional dan Direktor Jenderal Pajak Nomor : SKB : 2 TAHUN 1998 KEP.179 / PJJ/1998

Pasal 26

- (1) Dalam hal PPAT Pengganti mulai melaksanakan tugasnya tidak pada awal bulan dan berlangsung hingga kewajiban molaper dimaksud terhitung PPAT Pengganti berkewajiban melanjutkan laporan bulanan PPAT termasuk mengisi pelaksanaan tugas PPAT yang digantikannya.
- (2) Dalam hal PPAT Pengganti mengakhiri tugasnya tidak pada awal bulan PPAT yang digantikannya berkewajiban menyampaikan laporan bulanan PPAT Pengganti.
- (3) Dalam hal dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal PPAT Pengganti melaksanakan tugas tersebut dengan penuh pada bulan yang bersangkutan hingga terbit kewajiban melapor, dalam

Pasal 27

(1) PPAT dapat memfasilitasi cuti sebagai berikut :

- a. Cuti Tahunan untuk sebulan-lamanya 2 minggu setiap Tahun tak wlm;
 - b. Cuti sakit, termasuk mendekarkan, untuk selama sebagaimana diperlukan menurut ketentuan dokter yang berwenang;
 - c. Cuti karena penyakit yang dapat diambil setiap kali diperlukan dengan jumlah waktu selama-lamanya 9 (sembilan) bulan dalam setiap tahun tak wlm.
- (2) Untuk dapat melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c PPAT yang berdijangkaI harus sudah membuka kantor PPATnya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan sebagaimana berikut :
- a. Untuk cuti yang lamanya kurang dari 3 bulan .
 - b. Untuk cuti yang lamanya 3 bulan atau lebih :
- Persetujuan dari Kepala Kantor Perhutani selanjutnya:
- a. Untuk cuti yang lamanya 3 bulan atau lebih tetapi kurang dari 6 bulan
 - b. Untuk cuti yang lamanya 6 bulan atau lebih :
- Persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah seempat;
- c. Untuk cuti yang lamanya 6 bulan atau lebih : Persetujuan dari Menteri.

Pasal 28

- (1) Perihoman persetujuan untuk melaksanakan cuti diajukan oleh PPAT yang bersangkutan secara tertulis kepada Pejabat yang bertanggung memberi persetujuan cut selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerjasama sebelum tanggal mulai permohonan cuti, kecuali permohonan cuti sakit yang dapat diambil sejaknya-waktu-waktu sesudah diperoleh keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
- (2) Permohonan cuti harus dicantumkan lamanya cuti, tanggal mulai pelaksanaan cuti dan berakhirnya cuti, alasan pengambilan cuti, dasar cuti yang telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir dan alamat seluruh yang berangkatkan menjalankan cuti.
- (3) Jika PPAT menjalankan cuti maka permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan usul pengangkatan PPAT Pengganti yang dilampiri dengan :

- Fotocopy KTP calon PPAT Pengganti.
- Salinan atau fotocopy surat pengangkatan atau perjanjian kerja calon PPAT Pengganti sebagai pegawai PPAT yang bersangkutan.
- Fotocopy ijazah Sajtana IlmuKum calon PPAT Pengganti tersebut, dan
- Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jatahni PPAT Pengganti apabila yang disusulkan sebagai PPAT Pengganti pernah mengamalkan PPAT yang bersangkutan di daerah kerja yang sama.

(4) PPAT Pengganti yang disusulkan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, berupa sekurang-kurangnya 30 tahun dan belum berumur 65 tahun sampai dengan batas akhir masa jabatan PPAT Pengganti.

Pasal 29

- Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan cuti wajib menghentikan persetujuannya mengenai permohonan cuti yang sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2), apabila :

 - Jumlah PPAT di daerah kerja yang bersangkutan lebih dari 50% formasi, atau
 - Alasan pengambilan cuti adalah karena sakit, atau
 - Pernisikan persetujuan tersebut disertai dengan usul pengangkatan PPAT Pengganti.

- Penolakan penulisan persetujuan cuti yang sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang apabila jumlah PPAT di daerah kerja PPAT yang bersangkutan tidak lebih dari 50% dan formasi PPAT selangkah pemberian cuti dikawatirkan akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
- Penolakan atau persetujuan cuti harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan cuti dengan ketentuan bahwa dalam hal penolakan cuti, maka pemberitahuannya harus disertai alasan penolakan tersebut.
- Dalam hal penolakan atau persetujuan tersebut tidak dikeluarkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka cuti tersebut dianggap sudah disetujui sepanjang cuti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Pasal 30

- Persetujuan untuk menjalankan cuti PPAT diberikan dengan surat keputusan Pejabat yang berwenang yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- Jika pengajuan persetujuan cuti disertai dengan usul pengangkatan PPAT Pengganti, maka pengangkatan PPAT Pengganti dilakukan sekaligus dalam keputusan persetujuan cuti.

- Ketentuan izin pelaksanaan cuti berikut mengangkatkan PPAT Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) disampaikan kepada PPAT yang bersangkutan kinsayu dan kepada Pejabat yang berwenang memberi izin pelaksanaan cuti lamanya:

 - Pejabat yang berwenang memberi izin pelaksanaan cuti lamanya;
 - Bupati / Wakil Bupati/kota Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
 - PT. Pos Indonesia di Bandung.

Pasal 31

- PPAT Pengganti melaksanakan tugas jabatannya sebagai pengganti PPAT yang mengalihkan cuti setelah diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan mengambil sumpah jabatannya, dengan ketentuan bahwa apabila PPAT Pengganti tersebut adalah orang yang telah pernah melaksanakan tugas jabatannya sebagai PPAT Pengganti untuk PPAT yang saat daerah akhirnya yang sama, maka yang bersangkutan tidak perlu mengangkat sumpah lagi.
- Pengambilan sumpah jabatannya PPAT Pengganti yang menggantikan PPAT yang mempunyai setelah kerja melebihi wilayah kerja suatu Kantor Pertanahan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi letak kantor PPAT Pengganti yang bersangkutan.
- Sebelum melaksanakan tugasnya PPAT Pengganti menerima protokol PPAT dan PPAT yang digantikannya.
- Dalam hal PPAT yang melaksanakan cuti berhaluan untuk menyatakan protokol PPAT kepada PPAT Pengganti, serta tetma protokol PPAT dari PPAT kerajaan PPAT Pengganti dengan dilakukan oleh wakil dan PPAT berdasarkan surat kuasa kepada PPAT Pengganti dengan dilaksanakan oleh 2 orang sahki.
- Ketentuan yang berlaku terhadap PPAT berkaitan pada tetapan PPAT Pengganti.
- PPAT Pengganti bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas jabatannya.
- Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 berlaku pula bagi PPAT Pengganti.

Pasal 32

- PPAT wajib melaporkan beraktifnya pelaksanaan cuti kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat sejauh-tunjangnya 1 (satu) minggu setelah jangka waktu cutinya habis dan melaksanakan kembali tugas jabatannya.
- Sebelum musa cutinya habis, PPAT dapat mengakirai masa cutinya dan melaksanakan tugas jabatan PPAT kembali.
- Dalam hal tugas jabatan PPAT dilaksanakan oleh PPAT Pengganti, PPAT yang menjalani cuti melaksanakan kembali tugas jabatan PPAT setelah menerima protokol dari PPAT Pengganti.

- (4) PPAT Pengganti wajib menerapkan protokol PPAT Pengganti kepada PPAT yang mengalihnya, gunanya dan siap melaksanakan tugasnya kembali.
- (5) PPAT yang dalam 2 (dua) bulan sejak berakhirnya sifat tersebut dengan persetujuan suatu tidak melakukannya lagi sebagaimana ketentuan diatas dan jabatannya sebagai PPAT.

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 tidak berlaku bagi PPAT Sementara dan PPAT Khusus.
- (2) Apabila Camat atau Kepala Kantor Pertanahan mengalihkan cuti, maka yang bersangkutan juga ditugaskan menjalankan cuti sebagai PPAT Pengganti Sementara atau PPAT Khusus.

- (3) Camat yang menjalankan cuti wajib memberitahukan hal tersebut kepada:

- a. Kepala Kantor Pertanahan setempat;
- b. PT. Pos Indonesia Bandung.

Pasal 34

- (1) PPAT, Camat dan Kepala Kantor Pertanahan yang sedang menjalankan cuti ditugaskan membuat akta (2).
- (2) Akta yang dibuat oleh PPAT, Camat dan Kepala Kantor Pertanahan yang sedang menjalankan cuti tidak dapat dijadikan dasar poidolan dan penilaian dalam pertanahan (nomor).
- (3) Apabila barangsih mengalihkan pembuktian akta oleh pejabat yang sedang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka segala akta hak miliknya menjadi tanggung jawab pribadi dari pembuktian akta yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PPAT dilakukan dengan:
- a. Penetapan peraturan mengenai ke-PPAT-an sebagai pelaksanaan Peraturan PermenPNR Nomor 37 Tahun 1998;
- b. Penetapan peraturan dan petunjuk teknik mengenai pelaksanaan tugas PPAT;
- c. Sosialisasi kebijaksanaan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis kepada para PPAT;
- d. Pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban PPAT;

- e. Penggunaan undakan administratif terhadap PPAT yang melanggar ketentuan atau melakukannya kewajibannya.

- (2) Dalam rangka penyelamatan dan pengawasan pelaksanaan tugas PPAT dan Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional:
- a. Memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;

- b. Mengantarkan dan memerlukan kebijaksanaan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas jabatan PPAT yang telah diterapkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (3) Dalam rangka penyelamatan dan pengawasan PPAT Kepala Kantor Wilayah :

- a. Menyampaikan dan mengalihkan kebijaksanaan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas jabatan PPAT yang telah diterapkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan fungsiya dalam rangka pengesaman tindakan administratif kepada PPAT yang melanggar ketentuan atau melakukannya kewajibannya sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

- (4) Dalam rangka penyelamatan dan pengawasan PPAT Kepala Kantor Pertanahan :

- a. Memerlukan dan memerlukan kebijaksanaan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT, sana klien dilengkapi oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dalam koordinasi Kepala Kantor Wilayah.
- b. Melaksanakan fungsiya dalam rangka pengesaman tindakan administratif kepada PPAT yang melanggar ketentuan atau melakukannya kewajibannya sesuai ketentuan dalam peraturan ini.
- c. Memeriksa aktu PPAT dalam rangka pendidikan petahlian atau pembebanan hak tanah yang bersangkutan dan memberitahukan alasannya secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apakah akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dasar pendidikan petahlian atau pembebanan hak.

- d. Melakukan penilaian mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT Kepala Kantor Pertanahan dapat mengakses staf Kantor Pertanahan untuk mendapatkan pemeriksaan di Kantor PPAT yang bersangkutan.
- (2) Pengas yang dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat tugas.

- (3) PPAT wajib memberi kesepakatan kepada perintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memeriksa buku daftar akta, hasil penjildan akta dan warakah, dan bukti-bukti pengitmas akta ke Kantor Pertanahanan.
- (4) Sebagai tanda bahwa sebuah buku daftar akta atau bagiannya salah diperiksa, petugas mencantumkan parafnya pada setiap halaman yang salah diperiksa dan pada akhir bagian yang tumpis dengan halaman _____ "Halaman _____" dan menimbalkan tulisan "_____" diatas akta ini sudah diperiksa oleh Saya _____ tangannya di bawah tulisan itu.

- (5) Hasil pemeriksaan tersebut di cantumkan dalam Resalah Pemeriksaan Pelaksanaan Kewajiban Operasional PPAT yang dibuat sesuai contoh dalam Lampiran X dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan PPAT yang bersangkutan atau kuasanya, dengan ketentuan bahwa apabila PPAT yang bersangkutan atau kuasanya menslik untuk ikut menandatangani, maka hal tersebut dicantumkan pada ruangantanda tangan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pengaritman mengenai disiplin penyuapatan akta dan laporan bulanan PPAT dan informasi dan inayarakat maupun yang diketahui dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Kantor Pertanahanan memberikan tegoran terulis kepada PPAT yang melanggar harungan atau melakukan kewajihannya sebagai PPAT dengan memberikan tembusan tegoran tersebut kepada Menteri dan Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah memberikan perintah tertulis kepada PPAT yang masih melakukan pelanggaran harungan atau melakukan kewajihannya seperti sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyampaikan tembusan di dalam tegoran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1), dan menyampaikan tembusan perintah tersebut kepada Menteri dan Kepala Kantor Pertanahanan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah dapat memberi peringatan tertulis kepada PPAT yang melanggar harungan atau melakukan kewajihannya sebagai PPAT, walaupun yang bersangkutan tidak diberi tegoran terulis lebih dahulu oleh Kepala Kantor Pertanahanan.
- (4) PPAT yang walaupun sudah diberi peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) masih melakukan pelanggaran, larangan atau melakukan kewajihannya yang serupa, diberi tegoran untuk sementara atau dihentikan secara definitif dari jabatannya sebagai PPAT.
- (5) Menteri dapat memberi tegoran tertulis atau melakukan kewajihannya sebagai PPAT, walaupun kepadaanya tidak terdapat dalam sertifikat peringatan tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (6) PPAT yang menerima tegoran tertulis, peringatan tertulis atau petobberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dapat menyampaikan penjelasan atau pembelaannya kepada Pejabat yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal diterimanya tegoran, peringatan atau pemberhentian sementara tersebut.

- (1) Untuk keperluan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah:
- a. Pembuatan akta PPAT yang dilakukan sedangkan akte belum olehnya bahwa para pihak yang bersangkutan melakukannya hakum atau kiasanya sesuai ketentuan yang berlaku tidak hadir dihadapannya;
 - b. Pembuatan akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atau Samaan Rumah Susun yang telah PPAT yang bersangkutan diketahui masih dalam sengketa yang mengakibatkan pengakuan yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan pertemuan dengan akta;
- (2) Untuk penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 yang dimaksud dengan pelanggaran ringan adalah pelanggaran di bawah yang dimaksud pada ayat (1)

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- Dengan ditegakkannya peraturan ini, maka:
- a. Formasi PPAT yang diciptakan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Kep. 114/Dan/Pt/1998 tanggal 26 Februari 1998 berlaku sah;
 - b. Standartisasi PPAT berlaku sejak yang dilulus berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. Kep. 114/Dan/Pt/1998 tanggal 26 Februari 1998 berlaku;
 - c. Persepsi cuit yang sudah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini pada pengaritman bulan berikutnya sampai dengan diberikan sebelum berlakunya peraturan ini;
 - d. Permohonan pengangkatan kembali PPAT yang sudah diterima sebelum berlakunya peraturan ini, diputuskan menurut persyaratan dalam ketentuan yang berlaku sebelum peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:
- a. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah;

c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Papan Nama, Kop Surat dan Stempel Jabatan;

d. Peraturan Menteri Negara Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi PPAT;

e. Peraturan Menteri Negara Agama / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagai PPAT, dan

f. Ketentuan-ketentuan lain yang berentina dengan ketentuan dalam peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tatusud dilakukan

Dilakukan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 1999
**MENTERI NEGARA AGAMA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

HASAN BASRI DI RIN

Kepada
Vd. Bapak Menteri Negara Agama /
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Jl. Sisinganggarra No. 2
Kebayoran Baru
JAKARTA SELATAN

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut :

- Fotocopy KTP / Paspor / Bukti Kewarganegaraan Indonesia.
- Surat Keterangan Berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian;
- Surat Pernyataan kami di atas merupakan suatu yang menyatakan bahwa kami belum pernah mendapat atau akan mendapat penghasilan dari instansi PPAT selain dari atas sebagaimana tersebut di atas
- Surat keterangan kesetiaan yang menyatakan bahwa kami dinyatakan setia pasukan dan takut
- Salinan ijazah program pendidikan spesialis notariat / pendidikan khusus PPAT yang ditegatsur oleh

LAMPIRAN 1 : Peraturan Menteri Negara Agama / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pertanah

Akta Unduh

BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGANGKATAN SEBAGAI PPAT

Dengan hormat

Yang berlandaskan di bawah ini kami :

Nama
Tempat / Tgl. Lahir
Alamat
Pekerjaan / Jurusan

Lulus Ujian PPAT untuk dicatat nama
Negara Agama / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2
dengan tujuan dilakukan penempatan di unit dyarat instansi PPAT dalam daerah Provinsi
sebagaimana tersebut di atas

(Penyelesaian dengan tempo) kedudukan Natur)

101

Lund Klimat

Tendencias culturales

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota

Kepada
Yth. Bapak Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Jl. Sisingangraja No. 2
Kebayoran Baru
DAERAH KERJA
DAPUR AIR

Dengen hantavirus

Aliment
Tempo

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai PJAV dengan akar kerja di Kabupaten / Kotamadya _____

Kamu tumpukan surat-surat sebagai berikut :

- Salman / Fotocopy Keputusan Pengangkatan kami sebagai PPAT di daerah kerja tersebut di atas
Salman / Fotocopy Keputusan Pengangkatan kami sebagai Notaris di di
Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris tanggal

Berita Acara Serah Terima Protokol PPAT kepada PPAT penerima protokol tanggal
laporan kami kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
bahwa kami telah berhenti sebagai PPAT dengan daerah kerja Kabupaten / Kotamadya
dan telah melakukannya sejak
.....

Bernikah atas perintah Bapak kami terima kasih,

Hormat Kami,

LAMPIRAN IIb : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pertanah
Akta Tanda.

**BENTUK SURAT PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI PPPAT DAN PENGANGKATAN
KEMBALI SEBAGAI PPPAT DI DAERAH LAIN**

Tentusian : Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama

Tenaga Pegawai

Alamat

Draerai Kerja PPPAT

Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor N

Dengan ini kami mengajukan permoduan untuk kelihatan sejauh PPPAT di daerah kerja tersebut di atas dan untuk diangkat kembali sebagai PPPAT dengan daerah kerja Kabupaten Kotamadya
Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut :

- a. Salinan / fotocopy Kepatuhan Pengangkatan kami sebagai PPPAT dan Berita Acara pengangkatan Sempah Jabatan di daerah kerja tersebut di atas;
- b. Surat Pertinyataan dari PPPAT mengenai kesediamya untuk meneruskan protokol PPPAT kami;

Dernikah atas perintah Bapak kami usapkan tanda kasih

Hormat Kami,

()

Lembaran: Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

LAMPIRAN III: Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pemerintah Pertanahan Permenlu nomor 17 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabenum Pejabat Pertanah
Aksi-Tahuk.

BENTUK KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

NOMOR .

TENTANG
PENJUKNAN CAMAT SEBAGAI PEMERIKSAAT AKTA TANAH SEMENTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

Membaca : Surat Pernyataan mengenai pengangkatan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan
Kecamatan Ketaweyo-J

Menimbang : 1. bahwa peraturan yang dimaksud dalam keputusan telah dampak sebagaimana Wilayah Kecamatan Ketaweyo (Kintur) diinjalah dilantik dalam jabatan tersebut.
2. bahwa Wilayah Kecamatan Ketaweyo Dapat Tingkat II yang bersangkutan;

- a. bahwa di kalurahan Ketaweyo dikenakan pajak Bantuan II (yang dibebaskan sebagai Pajak Pertumbuhan dan Sementara) berdasarkan ketiga Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Pertanahan Camat yang bersangkutan sebagai Pejabat Akta Tanah Sementara;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 / M Tahun 1998;

8. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

**LAMPIRAN IV - Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1999 (Lampir 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pemda
Akta Tanda tuntuk yang beragama Islam)**

**BERITACAKA
PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN PPAT
No.**

AGAMA ISLAM

Pada hari ini, tanggal tahun Kepala Badan Pertanahan Nasional ditunjuk sebagai Pejabat Pengabdi Akta Tanah dengan daerah ketiga sempatnya berkenan :

"DEMIAUH SAWABERSUMPAH"

* "Babwa Saya, untuk diangkat menjadi PPAT akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, dan Prinsip dasar negara seluruh penduduk Indonesia dan peraturan tan yang berkaitan dengan kegiatan profesional dan bertujuan yang benar."

* "Babwa Saya, akan memelihara integritas Saya dengan tujug, tercih, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berrikak."

* "Babwa Saya, akan semimasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PPAT".

* "Babwa Saya, akan selalu merahasiakan isi akta-akta yang dibutuh di hadapan Saya dan yang menjadi protokol Saya, yang menuntut sejatiya atau berdasarkan peraturan perundangan harus dirahasiakan dan merahasiakan."

**SUMPAH DILAKUKAKAN DI
HADAPAN
KEPALA KANTOR PERLAHANAN
KARIPATEN KOTAMADYA**

**YANG MENGGANGKAT
SUMPAH**

**YANG MENGGANGKAT
SUMPAH**

Ketika

{.....}



CONTOH STEMPEL JABATAN



I AMPIRANA : Peraturan Menteri negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 10 Maret 1999 Tentang Perumum Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Peraturan Lembaga Penyelenggara Pemilikan Tanah

LAMPIRAN VI : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Perundangan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Peninjau Akta Tanah.

LAMPIRAN VII : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Perundangan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Peninjau Akta Tanah.

CONTOH PAPAN NAMA JABATAN

1. Pejabat Peninjau Akta Tanah yang diangkat :

PEJABAT PENINJAU AKTA TANAH
(P.P.A.T.)

SURAH AZMA'L SHI

DAFTAR KERJA : KABUPATEN JOMBANG
SK No. 12 XI 1998 Tgl. 27 Nov 1998

2. Pejabat Peninjau Akta Tanah Sementara (Camat) :

PEJABAT PENINJAU AKTA TANAH
SEMENTARA
D/P A.I SEMENTARA
CAMAT

KECAMATAN TALANG KELAPA
KABUPATEN DAERAH TK. II MUSI BANYUWANGI

CONTOH KOP SURAT / SAMPUL JABATAN:

MUZAH AZMAN,S.H

PEJABAT PENINJAU AKTA TANAH
II. Bogen Samarso No. 17
Yogyakarta, 5112, Tlp (0274) 5113489

LAMPIRAN IX - Peranan Menteri Negara Agraria / Kepala Bakti Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

MENTIK KEMERASAN PERSENTRALISASI (1) (PPA) 4

- 200 -

PERSETUJUAN MELAKSANAKAN CUTI DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGETAHUAN
BERBANTUAN ASIA TANAH PENGANGKAT BARI

111

KEP 4/11

<p>Membaca :</p> <p>Surat perintah studia nomor berihai permohonan Cuti prav di pengangkatan saudara</p> <p>..... tanggal Nama dianggap sebagai</p> <p>Sebagai PPAT Pengang</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a) Bahwa penolahan berdasarkan Surat Keputusan PPAT dalam dasar kerja tanggal dianggap sebagai</p> <p>b) Bahwa PPAT yang bersangkutan berharap mengambil cuti selama hari dan selama menjalankan cuti tersebut PPAT dianggap sebagai</p> <p>c) Bahwa oleh karena itu perlu dibuatkan Keputusan Menteri Kesejahteraan untuk menetapkan Peraturan Perundangan tentang Melaksanakan Cuti Pengangkatan Pegawai</p>
--	---

Meitner, Hahn-(und)me Nobile S TABUN 1960.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1998;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1998;
 6. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Perzahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 7. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Perzahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999;

KOLOM KOLONI DALAM BILANGAN DIAFRAMA ATAU APPA

LAMPIRAN VIII : Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Kepada Badan Perwadilan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Peraturan Pemerintah Pada Organisasi Perwakilan Kebutuhan Akhir Final.

MENETAPKAN /
MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAMAHAN NASIONAL.

PERTAMA : Melulusi Persepsiutn Kepada Stafda untuk melaksanakan cuti selama terhitung mulai sampai dengan

KEDUA : Mengangkat Sandara sebagai PPAT Pengganti selama yang bersangkutan menjalankan cuti.

KETIGA : PPAT Pengganti baru dapat menjalankan jabatannya selelah mengangkat surpah jabatan PPAT di depan Kepala Kantor Pertanahan setempat, kecuali apabila yang bersangkutan telah pernah mengangkat surpah sebagai PPAT Pengganti bagi PPAT yang sama untuk diberah kerja yang sama.

KEEMPAT : Serah Terima Protokol PPAT harus dilakukan oleh misang-masing paling lambat pada hari PPAT Pengganti mulai melaksanakan tugas jabatannya dalam setiap acitudah PPAT mengakhiri cutinya.

KELIMA : 1. Buku daftar untuk semua aktu yang dibutuh oleh PPAT Pengganti mencakup buku daftar akta PPAT yang digunakan.
 2. PPAT Pengganti menggunakan cap jabatan tersendiri.

3. PPAT Pengganti wajib menyertakan comish paraf, tanda tangan dan terim cap / stempel jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
 Kepala Kantor Pertanahan
 dan Ketua Pengambilan Negri

KELAM : Apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya tidak mematuhi peraturan perundang yang berlaku yang membulkan kerugian seseorang, masyarakat dan pemerintah atau negara atau melaksanakan pelanggaran disiplin terhadap farangan atau kewajiban sebagai PPAT, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

KETUJUH : Kepatuhan ini mulai berlaku sejak tanggal

DENGAN CATATAN : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelebihan akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Kepatuhan ini disampaikan kepada
 Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Kepatuhan ini disampaikan kepada :

1.
 2.

* Petunjuk penggunaan formular ini

- 1. Diresi sejalan dengan ketentuan peraturan perundangannya.
- 2. Dalam hal tidak djangkau oleh Pengguna, perbaikan formular ini disesuaikan.

LAMPIRAN X : Peraturan Menteri Negara Agaria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 30 Maret 1999 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pemohon Akta Tanah.

II. **Buku Daftar Akta** (Pasal 26 PP 37 Tahun 1998) :

1. Buku daftar akta dibuat atau tidak

tidak dibuat

RISALAH PEMERIKSAAN KEWAJIBAN OPERASIONAL PPAT

Pada hari ini , tanggal kota
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tempat tugas :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tempat tugas :

Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Nomor , tanggal melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan PPAT.

a. Nama PPAT / PPAT Sementara :

b. Tempat tangan lahir :

c. Daerah kerja :

dengan hasil sebagai berikut :

1. **Periode Pemeriksaan :**

Risalah pemeriksaan ini memuat temuan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban operasional PPAT untuk periode tanggal (tanggal pemeriksaan terakhir atau tanggal mulai pelaksanaan tugas jabatan PPAT) sampai dengan tanggal (tanggal pemeriksaan).

II. **Buku Daftar Akta** (Pasal 26 PP 37 Tahun 1998) :

2. Buku daftar akta telah dibuat

dibuat sesuai bentuk yang dicentukan

dibuat sesuai bentuk yang dicentukan

ya / tidak

III. **Penjilid dan Warkah** (Pasal 25 PP 37 Tahun 1998) :

1. Jumlah akta yang dituliskan di bals tanam

(Akta No Th No h)

..... buah

- c. Warkah Pemukung akta yang belum dijelaskan
d. Jumlah warkah pemukung akta yang hilang

IV. Penyampaian akta PPAT (yang bukan akta SKMII') ke Kantor Pertanahanan (Pasal 40, ayat 1 dan 51 PPAT Tahun 1997):

1. Terdapat akta yang tidak ada bukti penerimaan dari Kantor Pertanahanan sebanyak : buah.

2. Akta yang tidak ada bukti penerimannya tersebut mencantum keterangan PPAT ybs. :

a. Disampaikan ke Kantor Pertanahanan melalui penerima hak : buah

b. Tanda bukti penerimaannya hilang buah

c. Tidak / belum disampaikan kepada Kantor Pertanahanan dengan alasan sebagai berikut :

3. Akta yang ditolak penyampainya oleh Kantor Pertanahanan karena tidak lengkap dan sampai sekarang dilengkapi :

Pemeriksaan

1.

NIP
.....

2.

NIP
.....

Mengetahua dan Membenarkan hasil
Peninjauan tersebut diatas
PPAT

.....

.....

(.....)

Catatan :

Dalam hal PPAT tidak berwacana dan meminta tanggung jawab tersebut dituliskan oleh Pemeriksa dalam rangka kerja bagian PPAT dengan menambahkan akhirnya ya

SALINAN Risalah ini disampaikan kepada :

V. Lain-Lain :

1. Menteri Negara Perayaan Kepada Balon Pertanahan Nasional (BPN). Direktorat Pendidikan dan Pelatihan

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) :

3. Bupati / Wakil Bupati / Walikotamadya :

2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

6. Menteri Perdagangan dan Perindustrian;

7. Menteri Pekerjaan Umum;

8. Menteri Negara Investasi Kepala BKPM;

9. Menteri Negara Pertanahan dan Perkiminan;

10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;

11. Para Bupati/Wali kota/kamardiyah di seluruh Indonesia;

12. Sekretaris dan para Asisten Menteri Negara Agraria;

13. Para Deputi Badan Pertanahan Nasional;

14. PPP IPPAT;

15. DPP ASIPPAT;

Nomor
Lampiran
perihal

Penyampaian Peraturan

Menrister Negara / Agraria

Kepala Badan Pertanahan

No. 4 Tahun 1999

Tentang Peraturan Pelaksanaan

PP 37 Tahun 1998

Tentang Peraturan

Jabatan PPAT

D)

Seluruh Indonesia

Kepada Yth

1. Para Kepala Kantor

Wilayah Badan

Pertanahan Nasional

Propinsi

2. Para Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/

Kotamadya

3. Para PPAT;

D)

Seluruh Indonesia

Digital Repository Universitas Jember

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang peraturan Pelaksanaan PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Badan Pertanah Akta Tanah, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan perubahan dan penjelasan mengenai beberapa hal dalam peraturan tersebut, sebagai berikut :

1. Mengenai Lingkup Peraturan

Dalam peraturan ini dicantumkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang bersifat operasional. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dibuatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban dari PPAT termasuk larangan-larangan dan tuntutan agar PPAT dapat melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. Kewajiban dan larangan tersebut juga merupakan kriteria dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPAT.

2. Mengenai Pengangkatan PPAT

Dalam rangka peningkatan kualitas PPAT diundakkan ujian sebagaimana yang telah dilaksanakan sedama ini. Namun demikian ujian untuk diangkat menjadi PPAT menurut peraturan ini diselenggarakan hanya untuk mengisi lowongan dalam formasi di satuan daerah kerja PPAT tertentu (Pasal 4 ayat 2). Dengan ketentuan ini maka tidak akan ada lagi PPAT yang sudah lulus ujian tetapi belum mempunyai tipe kerja, karena kelulusan itu adalah khusus untuk mengisi lowongan yang ada.

3. Mengenai Kantor dan Tempat Pembatalan Akta

Sebagai pelaksana sebagian fungsi pelayanan di bidang pendaftaran tanah PPAT diwajibkan berkantor di daerah kerjanya (Pasal 12 ayat 1) dan memberikan pelayanannya kepada masyarakat setiap hari kerja (Pasal 13). Walaupun PPAT yang bersangkutan sedang menjalani cuti, kantor PPAT harus tetap buka untuk memberikan pelayanan yang tidak memerlukan kehadiran PPAT, yaitu menyungkit pemberian keterangan atau dokumen, misalnya salinan akta (Pasal 13 ayat 3). Pembuatan akta PPAT wajib dilakukan di kantor PPAT, kecuali spesial salah

satu pihak atau kuasa yang harus hadir di kantor PPAT tidak dapat datang karena alasan yang sifatnya karena sakit atau alasan lain di luar ketentuan yang bersangkutan, sehingga PPAT perlu mendatangi orang tersebut. Dalam hal yang demikian PPAT diperbolehkan membuat akta di tempat orang tersebut berada dengan ketentuan bahwa para pihak yang bersangkutan harus hadir bersama di hadapannya (Pasal 17).

4. Mengenai Kefelasan Aspek-aspek Perbuatan hukum Dalam Akta PPAT.

Segermantana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tanpa cara pembuktian akta PPAT dianut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendafituran tanah, hal ini disebabkan oleh karena akta PPAT tersebut akan dipergunakan sebagai bukti otentik mengenai perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan data *yuridis* pendafituran tanah. Dalam peraturan ini direkamkan beberapa aspek dari perbuatan hukum tersebut yang kefelasannya menjadi tanggung jawab PPAT, yaitu :

- Mengenai kebenaran dari kejadian yang terjadi dalam akta, misalnya mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, mengenai sodus dilakukannya pembayaran dalam jumlah bebas, dan lain sebagainya;
- Mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data juridisnya;
- Mengenai identitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang melakukannya perbuatan hukum.

Dalam hal PPAT tidak mengetahui secara jitu-jitu mengenai hal-hal tersebut dia dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang disyaratkan dalam perbuatan akta (Pasal 18 ayat 3).

5. Mengenai Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

Dalam peraturan ini ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang meliputi :

- Jenis-jenis kegiatan pembinaan dan pengawasan, dan unit kerja yang bertugas dan berwenang melaksanakannya atas nama Menteri (Pasal 35).
- Pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban operasional PPAT (Pasal 36).

Tugas pemeriksaan PPAT hanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan mengasaskan stafnya yang dibekali dengan surat tugas. Hal-hal yang boleh diperiksa dalam pemeriksaan ini adalah kewajiban PPAT dalam membuat buku daftar akta, menjilid akta, dan mengirimkan akta asli kepada Kepala Kantor Pertanahan Sehubungan dengan itu, maka PPAT diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada petugas yang bersangkutan untuk melihat dan memeriksa buku daftar akta, hasil penjilid dan bukti pengiriman

alii. Sedangkan mengenai kewajiban PPAT yang lain, misalnya pemasangan papan tanda, pembukaan kantor dapat dilihat dari pengamatan lapangan.

Pemeriksaan atas aktanya sendiri dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada waktu pendaftaran perubahan data yuridis yang dilakukan oleh perbuatan hukum dalam akta yang bersangkutan (Pasal 35 ayat 4 huruf c), yang apabila terdapat kesulitan harus diberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan.

- Tindakan administrasi terhadap PPAT diterapkan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dengan tetapi memungkinkan tindakan tersebut ditetapkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah maupun Menteri.
- Penitikanlah disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.